

I. PENDAHULUAN

Bahwa, seluruh kegiatan yang dilakukan dalam penyelesaian *legal opini* ini yang meliputi sistematisasi data, penyusunan fakta-fakta hukum, konstruksi fakta-fakta hukum dan analisis sumber bahan hukum, semata-mata dilakukan berdasarkan sumber data/bahan hukum yang disampaikan. Oleh karena itu, interpretasi yang dilakukan dalam penyusunan fakta-fakta hukum dan analisis yuridis sangat tergantung pada validitas data yang diperoleh dari Perusahaan.

II. DOKUMEN

Dokumen yang disampaikan Perusahaan guna keperluan menganalisis pendapat hukum sebagaimana perihal tersebut diatas, dengan mempelajari sejumlah dokumen sebagai berikut:

1. NPWP : 027110147213000 tanggal 28 November 2011 PT. BMI kantor perseroan bertempat di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Provinsi Riau.
2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nomor: 503/BPMPD/SIUPDAG/VIII/2011/39 tanggal 18 Agustus 2011.
3. Akta Pendirian PT. BMI No. 14 tanggal 10 Mei 2011 dibuat oleh Notaris CIPTO SOENARYO, S.H di Medan.
4. Surat PT. BMI Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau kepada Yth. Bupati Siak Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Siak Nomor : 01/BMI/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, perihal Pertimbangan Teknis Aspek Pertanahan dalam rangka penerbitan Izin Lokasi Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Berlian Mitra Inti.
5. Izin prinsip No. 05/IP/II/PMDN/2014 tertanggal 28 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Siak.
6. Surat PT. BMI Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau kepada Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Siak Nomor : 03/BMI/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, perihal Pertimbangan Teknis Aspek Pertanahan dalam rangka penerbitan Izin Lokasi Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Berlian Mitra Inti.
7. Surat dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Kepada Yth. Sdr. Pimpinan PT. Berlian Mitra Inti perihal Rekomendasi Nomor : 400/Kec. Kandis-PMD/213 yang ditanda tangani oleh Camat Kandis a.n. INDRA ATMAJA, S.Sos, M.Si di Kandis tanggal 22 April 2014
8. Surat PT. BMI Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau kepada Yth. Camat Kandis Nomor : 013/BMI/III/2014 tanggal 16 Mei 2014, perihal permohonan Rekomendasi penerbitan SIUP, SITU ,TDP, dan gangguan HO.
9. Surat Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepada Yth. Sdr Direktur PT. Berlian Mitra Inti Nomor : 522.2/PPHL/2014/2736 tanggal 14 Juli 2014 perihal Klarifikasi lokasi kebun kelapa sawit PT. Berlian Mitra Inti di Kecamatan Kandis yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas a.n. Drs. H. TETEN EFFENDI.
10. Peta Lampiran Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak Nomor : 522.2/PPHL/2014/2736 tanggal 14 Juli 2014 perihal Klarifikasi lokasi kebun kelapa sawit PT. Berlian Mitra Inti di Kecamatan Kandis Luas 1.209,50 Ha. Desa Jambai Makmur dan Pencing Bekulo Kec. Kandis Kab. Siak Provinsi Riau Skala 1 : 30.000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas a.n. Drs. H. TETEN EFFENDI.
11. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 80/9-14/IX/2014 yang ditanda tangani di Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 September 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak a.n. H. MARTONY SM.,SH.,MSi
12. Peta petunjuk letak lokasi skala 1 : 200.000, nama pemohon : RINTO, Lokasi : Jambai Makmur, Luas tanah : 1108.33 Ha., Bidang 1 = 148.47 Ha., Bidang 2 = 959.86 Ha. Yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak a.n. H. MARTONY SM.,SH.,MSi.
13. Peta penggunaan tanah skala 1 : 60.000, nama pemohon : RINTO, Lokasi : Jambai Makmur, Luas tanah : 1108.33 Ha., Bidang 1 = 148.47 Ha., Bidang 2 = 959.86 Ha. Yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak a.n. H. MARTONY SM.,SH.,MSi.

14. Peta gambaran penguasaan tanah skala 1 : 60.000, nama pemohon : RINTO, Lokasi : Jambai Makmur, Luas tanah : 1108.33 Ha., Bidang 1 = 148.47 Ha., Bidang 2 = 959.86 Ha. Yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak a.n. H. MARTONY SM.,SH.,MSi.
15. Peta kemampuan tanah skala 1 : 60.000, nama pemohon : RINTO, Lokasi : Jambai Makmur, Luas tanah : 1108.33 Ha., Bidang 1 = 148.47 Ha., Bidang 2 = 959.86 Ha. Yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak a.n. H. MARTONY SM.,SH.,MSi.
16. Peta kesesuaian penggunaan tanah skala 1 : 60.000, nama pemohon : RINTO, Lokasi : Jambai Makmur, Luas tanah : 1108.33 Ha., Bidang 1 = 148.47 Ha., Bidang 2 = 959.86 Ha. Yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak a.n. H. MARTONY SM.,SH.,MSi.
17. Peta ketersediaan tanah skala 1 : 60.000, nama pemohon : RINTO, Lokasi : Jambai Makmur, Luas tanah : 1108.33 Ha., Bidang 1 = 148.47 Ha., Bidang 2 = 959.86 Ha. Yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak a.n. H. MARTONY SM.,SH.,MSi.
18. Peta pertimbangan teknis pertanahan skala 1 : 60.000, nama pemohon : RINTO, Lokasi : Jambai Makmur, Luas tanah : 1108.33 Ha., Bidang 1 = 148.47 Ha., Bidang 2 = 959.86 Ha. Yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak a.n. H. MARTONY SM.,SH.,MSi.
19. Surat Pemerintah Kabupaten Siak Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Izin Gangguan (HO) Nomor : 350.08/HO/BPMP2T/IX/2014/34 tanggal 23 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. H. HERIYANTO, SH.
20. Surat Pemerintah Kabupaten Siak Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 1360/04.12/PK/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. H. HERIYANTO, SH.
21. Surat Pemerintah Kabupaten Siak Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 530.08/SITU/IX/2014/29 tanggal 23 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. H. HERIYANTO, SH.
22. Surat Pemerintah Kabupaten Siak Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 0412101000223 tanggal 23 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. H. HERIYANTO, SH.
23. Surat Pemerintah Kabupaten Siak Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Nomor : 11 /BPMP2T-IL/KPTS/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kepala Sawit atas nama PT. Berlian Mitra Inti di Desa Jambai Makmur dan Desa Pencing Bekulo, Kec. Kandis, Kab. Siak. tanggal 07 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. H. HERIYANTO, SH.
24. Peta lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Nomor : 11 /BPMP2T-IL/KPTS/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kepala Sawit atas nama PT. Berlian Mitra Inti di Desa Jambai Makmur dan Desa Pencing Bekulo, Kec. Kandis, Kab. Siak. tanggal 07 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. H. HERIYANTO, SH.
25. Izin Lokasi Nomor ; 11/BPMP2T-II/KPTS/2014 tanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak.
26. Surat dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Kepada Yth. Bapak Bupati Siak Cq. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, perihal Rekomendasi Nomor : 19/SIUP/2014 yang ditanda tangani oleh Camat Kandis a.n. INDRA ATMAJA, S.Sos, M.Si di Kandis tanggal 08 Desember 2014.
27. Surat dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Kepada Yth. Bapak Bupati Siak Cq. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, perihal Rekomendasi Nomor : 20/TDP/2014 yang ditanda tangani oleh Camat Kandis a.n. INDRA ATMAJA, S.Sos, M.Si di Kandis tanggal 08 Desember 2014.
28. Surat dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Kepada Yth. Bapak Bupati Siak Cq. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, perihal

Rekomendasi Nomor : 21/HO/2014 yang ditanda tangani oleh Camat Kandis a.n. INDRA ATMAJA, S.Sos, M.Si di Kandis tanggal 08 Desember 2014.

29. Surat dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Kepada Yth. Bapak Bupati Siak Cq. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, perihal Rekomendasi Nomor : 22/SITU/2014 yang ditanda tangani oleh Camat Kandis a.n. INDRA ATMAJA, S.Sos, M.Si di Kandis tanggal 08 Desember 2014.
30. Dokumen UKL-UPL Pembangunan Kebun Kelapa sawit dengan Pola Replanting seluas 1.100 tahun 2014 (belum mendapat rekomendasi).
31. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BMI No. 91 tanggal 18 Maret 2019.
32. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102861854 yang diterbitkan melalui system OSS tanggal 15 Agustus 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dicetak tanggal : 16 April 2020.
33. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102861854 Kode KBLI 01262 Nama KBLI Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Kode KBLI 46202 Nama KBLI Perdagangan Besar Buah yang mengandung Minyak yang diterbitkan melalui system OSS dicetak tanggal : 16 April 2020.
34. Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan melalui system OSS tanggal terbit usaha proyek pertama: 29 Desember 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dicetak tanggal : 16 April 2020.
35. Izin Usaha yang telah memenuhi komitmen/efektif Nama Usaha : PT. BERLIAN MITRA INTI, Pejabat yang berwenang Bupati Kab. Siak Provinsi Riau, Kegiatan Usaha KBLI : 01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit Nomor Proyek : 201912-2922-4644-2748-460 yang diterbitkan melalui system OSS tanggal terbit usaha proyek pertama : 29 Desember 2019, dicetak tanggal : 16 April 2020.
36. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan melalui system OSS tanggal terbit usaha proyek pertama : 29 Desember 2019, dicetak tanggal : 16 April 2020.
37. Izin Usaha yang telah memenuhi komitmen/efektif Nama Usaha : PT. BERLIAN MITRA INTI, Pejabat yang berwenang Bupati Kab. Siak Provinsi Riau, Kegiatan Usaha KBLI : 01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit Nomor Proyek : 201912-2922-4644-2859-513 yang diterbitkan melalui system OSS tanggal terbit usaha proyek pertama : 29 Desember 2019, dicetak tanggal : 16 April 2020.
38. Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi dalam penerbitan izin lokasi. CHARLES BSC untuk dan atas nama PT. Berlian Mitra Inti, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Provinsi Riau, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi Nomor : 39 / 2020 tanggal 29 September 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Siak a.n. HERMEN,S.H.
39. Peta pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi skala 1 : 20,000, nama pemohon : CHARLES BSC, NIB: 9120102861854 Lokasi : Jambai Makmur, Rencana kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit, Luas tanah : 1.488.000 M2, yang ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Kepala Seksi Penataan Pertanahan a.n. DESFRIZUL,S.H.,M.H
40. Peta petunjuk letak lokasi skala 1 : 100,000, nama pemohon : CHARLES BSC, NIB: 9120102861854 Lokasi : Jambai Makmur, Rencana kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit, Luas tanah : 1.488.000 M2, yang ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Kepala Seksi Penataan Pertanahan a.n. DESFRIZUL,S.H.,M.H.
41. Peta penggunaan tanah skala 1 : 20,000, nama pemohon : CHARLES BSC, NIB: 9120102861854 Lokasi : Jambai Makmur, Rencana kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit, Luas tanah : 1.488.000 M2, yang ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Kepala Seksi Penataan Pertanahan a.n. DESFRIZUL,S.H.,M.H.
42. Peta penguasaan tanah skala 1 : 20.000, nama pemohon : CHARLES BSC, NIB: 9120102861854 Lokasi : Jambai Makmur, Rencana kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit, Luas tanah : 1.488.000 M2, yang ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Kepala Seksi Penataan Pertanahan a.n. DESFRIZUL,S.H.,M.H.
43. Peta kemampuan tanah skala 1 : 20.000, nama pemohon : CHARLES BSC, NIB: 9120102861854 Lokasi : Jambai Makmur, Rencana kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit, Luas

- tanah : 1.488.000 M2, yang ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Kepala Seksi Penataan Pertanahan a.n. DESFRIZUL,S.H.,M.H.
44. Peta rencana tata ruang wilayah skala 1 : 50.000, nama pemohon : CHARLES BSC, NIB: 9120102861854 Lokasi : Jambai Makmur, Rencana kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit, Luas tanah : 1.488.000 M2, yang ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Kepala Seksi Penataan Pertanahan a.n. DESFRIZUL,S.H.,M.H.
 45. Peta kesesuaian penggunaan tanah skala 1 : 20.000, nama pemohon : CHARLES BSC, NIB: 9120102861854 Lokasi : Jambai Makmur, Rencana kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit, Luas tanah : 1.488.000 M2, yang ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Kepala Seksi Penataan Pertanahan a.n. DESFRIZUL,S.H.,M.H.
 46. Peta ketersediaan tanah skala 1 : 20.000, nama pemohon : CHARLES BSC, NIB: 9120102861854 Lokasi : Jambai Makmur, Rencana kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit, Luas tanah : 1.488.000 M2, yang ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Kepala Seksi Penataan Pertanahan a.n. DESFRIZUL,S.H.,M.H.
 47. Surat Pemerintah Kab. Siak Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) kepada Yth. Pimpinan/penanggung jawab PT. Berlian Mitra Ini Nomor : 660/DPMTSP/IL/05 tanggal 30 September 2020 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi yang ditanda tangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak a.n. H. HERIYANTO,SH.
 48. Surat PT. Berlian Mitra Inti Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab, Siak Provinsi Riau Nomor : 004/BMI/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal permohonan pemberian Hak Guna Usaha, kepada Yth. Kepala Kantor pertanahan Kab. Siak.
 49. Surat PT. Berlian Mitra Inti Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab, Siak Provinsi Riau, Surat pernyataan pemasangan tanda batas.
 50. Surat PT. Berlian Mitra Inti Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab, Siak Provinsi Riau, Surat pernyataan tidak sengketa.
 51. Surat PT. Berlian Mitra Inti Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab, Siak Provinsi Riau Nomor : 002/BMI/XI/2020 tanggal 02 November 2020 perihal permohonan keterangan rencana Kabupaten (KRK) Kebun Kelapa Sawit, kepada Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Siak.
 52. Surat PT. Berlian Mitra Inti Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab, Siak Provinsi Riau Nomor : 001/BMI/XI/2020 tanggal 02 November 2020 perihal permohonan klarifikasi lokasi usaha dengan rencana tata ruang kabupaten siak dalam rangka penerbitan izin lingkungan terkait pemenuhan komitmen IUP OSS, kepada Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Siak.
 53. Surat PT. Berlian Mitra Inti Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab, Siak Provinsi Riau Nomor : 001/BMI/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal pengukuran tanah secara kadasteral a.n. PT. Berlian Mitra Inti di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.
 54. Surat PT. Berlian Mitra Inti Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab, Siak Provinsi Riau Nomor : 002/BMI/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal permohonan perubahan status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) a.n. PT. Berlian Mitra Inti di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak, Kepada Yth. Gubernur Riau C.Q. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
 55. Akta No. 145 tanggal 24 Maret 2020, susunan Direksi PT. BMI selaku Direktur bernama CHARLES, Bsc. dan Komisaris bernama Sdr RINTO.
 56. Surat PT. Berlian Mitra Inti Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab, Siak Provinsi Riau Nomor : 005/BMI/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Surat permohonan pembahasan dokumen dan rekomendasi dokumen, Kepada Yth. Bapak Kelapa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak.
 57. Surat Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak, Rekomendasi persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas 148,8 Ha. di Kampung Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh : PT. Berlian Mitra Inti Nomor : 660/REKOM/IL-04/DLH-S/15 tanggal 15 Maret 2021.

58. Surat PT. Berlian Mitra Inti Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab, Siak Provinsi Riau Nomor : 003/BMI/II/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Surat permohonan perubahan status kawasan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), Kepada Yth. Gubernur Riau.
59. Surat Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 660/DPMPTSP/ILK/16 tanggal 12 april 2021 perihal persetujuan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan, Kepada Yth. PT. BMI
60. Surat Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 03/DPMPTSP/IUPB/2021 tanggal 15 april 2021 perihal persetujuan pemenuhan komitmen Izin Suaha Perkebunan untuk Budi Daya (IUP-B), Kepada Yth. PT. BMI.

III. SUMBER BAHAN HUKUM

Beberapa Sumber Bahan Hukum yang digunakan untuk melakukan analisis bagi kepentingan memberikan pendapat hukum ini, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
7. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. PP 150/2000
9. PP 22/2021;
10. Peraturan MA tentang Penanganan TPKorporasi
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi.
13. Edaran Kejaksaan Agung Nomor: B-230/E/Ejp/2013 Perihal: Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah.
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013 – 2033;
15. Pandangan para Ahli sebagaimana yang dituangkan dalam Buku-Buku yang digunakan sebagai rujukan yang tertera dalam Daftar Kepustakaan.

IV. KASUS POSISI

1. Bahwa PT Berlian Mitra Inti (PT BMI) merupakan badan usaha penanaman modal dalam negeri bergerak dalam bidang usaha Perkebunan dengan komoditas tanaman kelapa sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), letak kantor yang berkedudukan di Desa Jambai Makmur, Belutu, Kel, Kec, Kab.Siak, Demikian juga lokasi usaha budidaya perkebunan kelapa sawit berdasarkan NIB nomor 9120102861854 berlokasi di Desa Jambai Makmur, Belutu, Kel, Kec, Kab.Siak Prov.Riau.

2. Bahwa PT Berlian Mitra Inti (PT BMI) berdiri sejak tahun 2011, dengan beberapa perubahan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a. Pendirian PT.BMI berdasarkan Akta Pendirian PT.BMI Nomor Akta:14. tanggal 10 Mei 2011 oleh Notaris bernama CIPTO SOENARYO di Medan, dan telah mendapat Pengesahan badan hukum perseroan dengan Surat Kepmenhumham Nomor:AHU-27139.AH.01.01 tahun 2011.
 - b. Perubahan dalam Akta PT. BMI pada tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris yang sama (CIPTO SOENARYO) dengan nomor Akta: 33 dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Kepmenhumham Nomor:AHU-43750.AH.01.02.tahun 2011.
 - c. Perubahan dalam Akta PT. BMI pada tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris yang sama (CIPTO SOENARYO) dengan nomor Akta: 106 dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Kepmenhumham Nomor:AHU-AH 01.10-10448,
 - d. Perubahan dalam Akta PT. BMI pada tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris yang sama (CIPTO SOENARYO) dengan nomor Akta: 210 dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Kepmenhumham Nomor:AHU-0000397.AH.02 tahun 2016,
 - e. Perubahan dalam Akta PT. BMI pada tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris yang sama (CIPTO SOENARYO) dengan nomor Akta: 181 dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Kepmenhumham Nomor:AHU-0005642.AH.01.02 tahun 2017,
 - f. Perubahan dalam Akta PT. BMI pada tanggal 30 September 2017 yang dibuat oleh Notaris yang sama (CIPTO SOENARYO) dengan nomor Akta: 82 dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Kepmenhumham Nomor:AHU-AH 01.03-0182982,
 - g. Perubahan dalam Akta PT. BMI pada tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris bernama EDY,SH dengan nomor Akta: 91 dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Kepmenhumham Nomor:AHU-0017646.AH.01.02 tahun 2019, dan;
 - h. Perubahan dalam Akta PT. BMI pada tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris EDY, SH dengan nomor Akta: 145 dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Kepmenhumham Nomor:AHU-AH.01.03-0187548, dengan susunan Direksi PT.BMI sebagai berikut:
 - Direktur : CHARLES, Bachelor of Science
 - Komisaris : RINTO.
3. Bahwa, dalam melaksanakan tugas kepengurusan PT BMI di lapangan, yakni *berdasarkan struktur organisasi PT. BMI dipimpin oleh Askep dijabat oleh saudara WARDIONO*;
4. Bahwa terhadap PT Berlian Mitra Inti (PT BMI) telah dilakukan penyidikan sejak oleh Dit. Reskrimsus Polda Riau, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/.....; (berkas tidak dapat).
5. Bahwa PT Berlian Mitra Inti (PT BMI) melakukan pengelolaan lahan seluas ± 1.200 Ha yang disetujui untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas 1108,3 Ha dan diberikan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Berlian Mitra Inti (PT BMI) seluas ± 148,8 Ha. Sedangkan terhadap sisa lahan yang masih terkendala pengurusan izinnya yang di karenakan peruntukan status lahan yang berbeda dari hasil klarifikasi status lahan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.Siak Pada tahun 2014, hingga saat ini PT.BMI masih memperjuangkan dengan melakukan permohonan kepada pemerintah;
6. Bahwa para saksi dalam pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Saksi JANSENG MANURUNG (POLRI 1), menerangkan:

- pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, pada jam 12.00 wib mendapat kabar dari Roni, a telah terjadi kebakaran lahan di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau. Atas kabar tersebut, kemudian menghubungi Kapolsek KANDIS dan selanjutnya Kapolsek memerintahkan untuk langsung ke TKP kemudian pada pukul 12.10 wib;
- menuju TKP, dan ikut memadamkan kebakaran lahan dilokasi tersebut, dan api (kebakaran) **masih di luar areal PT. BMI;**
- pada pukul 14.00 team dari Polsek Kandis yg berjumlah 30 (tiga puluh) personil tiba di TKP dan langsung ikut memadamkan Api, dan pada saat itu, api sudah mulai masuk ke areal PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI)
- tidak mengetahui lahan siapa yang pertama kali terbakar, namun yang diketahui, api tersebut merembet ke areal usaha budidaya perkebunan kelapa sawit milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau;
- pada saat terjadinya kebakaran usia tanaman sawit milik PT. BMI kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun;
- pemadaman api di areal tersebut, dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kandis Sebanyak 30 (tiga puluh) personil, dari pihak TNI sebanyak 7 (tujuh) personil, dari pihak MPA (Masyarakat Peduli Api) 5 (lima) orang, RPK (Regu pemadam kebakaran) dari PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau Propinsi Riau 30 (tiga puluh) orang, karyawan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau Propinsi Riau lebih kurang 40(empat puluh) orang, RPK dari PT. IPO MAS kebun ujung tanjung 10 (sepuluh) orang, Damkar Kec. Kandis 10 (sepuluh) orang, dengan membawa peralatan berupa mesin pompa air minstreker sebanyak 2 (dua), mesin honda 1 (satu),mesin Robin 8 (delapan), Mobil Damkar 2(dua) unit, satu unit mesin amfibi, mesin damkar besar 1 (satu) unit, selang, serta menggunakan beberapa ember, alat berat 1(satu) unit Exsapator. Api baru dapat dipadamkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 (setelah selama lima hari sejak lahan terbakar);
- alat yang digunakan oleh PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau Propinsi Riau yakni berupa 5 (lima) unit mesin air Merk Robin, 1(satu) unit mesin air merk honda beserta selang;
- tidak mengetahui secara pasti untuk luasan lahan yang terbakar tersebut, namun memperkirakan kurang lebihnya ada 20 (dua puluh) hektar;
- dalam melakukan upaya pemadaman api di areal tersebut, dibagi tugas:
 - Untuk RPK dari BMI memadamkan dari sebelah timur.
 - Untuk RPK dari IPOMAS dan DAMKAR dari sebelah utara.
 - Untuk MPA dari bagian barat.
 - dan dari pihak kepolisian dan koramil di bagi ke masing-masing bagian.
- PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau yakni pihak BMI sudah menyiapkan Menara pemantau api 1 (satu), embung penampung air 3 (tiga), dan setelah kejadian kebakaran di areal BMI tersebut, pihak BMI telah menambah 4 (empat) embung penampung air, skat kanal pembatas antar blok, kanal pembatas antar perusahaan dengan masyarakat.

b. Saksi RIO DEDI JAYA SARAGIH (POLRI 2), menerangkan:

- Mengetahui peristiwa terbakarnya areal usaha perkebunan kelapa sawit milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, kab. Siak Propinsi Riau, hal itu diketahui terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dari Bhabinkamtibmas Kampung Jambai Makmur yakni Saudara BRIPKA JANSEN

MANURUNG melalui via WA Group sekitar pukul 12.30 wib dan saat itu saksi sedang berada di Kantor Polsek Kandis;

- Setelah mendapat informasi karhutla tersebut, Kapolsek Kandis memerintahkan anggota Polsek Kandis berkumpul di Mako Polsek, untuk turun langsung ke lokasi karhutla dengan membawa peralatan pemadaman api. tiba dilokasi karhutla tersebut sekira pukul 14.00 wib, dan saat itu dilihat kebakaran lahan sudah mulai menjalar kelahan PT.BMI yang berada di Blok paling ujung;
 - Saat itu keadaan api sudah sangat besar disebabkan angin kencang, api sangat sulit dipadamkan dan penjarannya sangat cepat, saat itu blok paling ujung sudah hampir terbakar seluruhnya, dan api mulai masuk ke blok-blok disampingnya;
 - pada pukul 15.00 wib, melihat dilokasi juga kedatangan Tim Damkar Kec. Kandis guna membantu melakukan pemadaman;
 - dilokasi Karhutla juga sudah ada Tim Pemadaman Api dari PT.BMI, Manggala Agni, TNI dan MPA melakukan pemadaman api menggunakan mesin air.
 - yang ikut memadamkan api dilokasi karhutla tersebut yakni dari pihak kepolisian Polsek Kandis Sebanyak 30 (tiga puluh) personil, dari pihak TNI, dari pihak MPA(Masyarakat peduli api), RPK (Regu pemadam kebakaran) dari PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI), RPK dari PT. IPO MAS Kebun Ujung Tanjung, Damkar Kec. Kandis yang masing-masing jumlah personilnya tidak ingat, jumlahnya juga tidak ingat;
 - pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, Personil dari Polres Siak 30 (tiga puluh) personil masih melakukan upaya pemadaman, dan peralatan yang digunakan saat pemadaman api yang diingat berupa mesin pompa air ministreker, 1 (satu) unit mesin honda beserta selang, 5 (lima) unit mesin Robin, Mobil Damkar 2 (dua) unit, satu unit mesin amfibi, mesin damkar besar 1 (satu) unit, selang, alat berat 1(satu) unit Exsaporator;
 - tidak mengetahui darimana asal mula karhutla tersebut, namun dari kondisi dilapangan dari posisi berdiri arah api yang dipadamkan dari arah sungai yang ada disekitar lokasi karhutla menuju ketempat berdiri dilahan PT.BMI yang sudah mulai terbakar. Setelah api padam sekitar 3 hari dari awal munculnya api, kemudian mendatangi lokasi pinggir sungai dan melihat pinggiran sungai itu sudah terbakar. Saksi tidak ingat lagi berapa hari karhutla tersebut dapat dipadamkan.
 - Yang terbakar selain lahan milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI), juga ada kosong yang terbakar disekitar pinggir sungai, namun tidak tahu siapa pemilik lahan tersebut.
 - melakukan verifikasi *hot spot* menggunakan *dashboard* lancang kuning.
 - pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 pukul 15.00 wib, api dapat di padamkan.
- c. Saksi SAPTA RAHMADIANTO (POLRI 3), menerangkan:
- mengetahui peristiwa terbakarnya areal usaha perkebunan kelapa sawit milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, dari Grup WA, selanjutnya Kapolsek Kandis sekira pukul 12.30 wib memerintahkan personil lainnya menuju ke tempat yang yang terbakar di Wilayah Kampung Jambai Makmur serta sampai dilokasi kebakaran lahan sekitar jam 14.00 Wib.
 - lokasi karhutla terbakar masuk dalam lahan milik PT. BMI, dilokasi tersebut telah ada Sdr JANSENG MANURUNG selaku Babinkamtibmas Kampung Jambai Makmur, Sdr KOPTU RONI Babinsa Kampung Jambai Makmur, Masyarakat Peduli API (MPA) Kampung Jambai Makmur, dan Karyawan PT. BMI yang sedang melakukan

kegiatan pemadaman Api yang membakar lahan Kebun Kelapa Sawit milik PT. BMI tersebut.

- Alat yang digunakan oleh PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) berupa mesin air Merk Robin tidak ingat berapa jumlahnya. Yang terlihat pada saat kejadian tersebut memang hanya itu peralatan yang di miliki dan di pergunakan untuk memadamkan kebakaran lahan milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI).
- Tidak mengetahui berapa luasan lahan milik PT. BMI yang terbakar.
- kegiatan pemadaman lahan milik PT. BMI pada hari ke 2 (dua) dibagi menjadi beberapa regu, Regu terdiri dari Anggota Polres Siak, Sdr JANSENG MANURUNG, Tim Pemadam Kebakaran Pemkab Siak. Regu tersebut terus melakukan kegiatan pemadaman kebakaran lahan selama 7 hari.
- Melakukan kegiatan pemadaman kebakaran lahan milik PT. BMI dari hari Sabtu tanggal 29 Februari 2021 mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan Jam 18.00 wib, hari Ke 2 (dua) hingga sampai hari ke 7 (tujuh) mulai ikut melakukan pemadaman lahan dari Jam 08.00 wib sampai dengan Jam 18.00 Wib. Selama 3 (tiga) hari masih terlihat ada Api dilahan tersebut, terus melakukan pemadaman, dan pada hari Ke 4 (empat) sampai hari ke 7 (tujuh) sudah tidak terlihat lagi ada Api dilahan tersebut, akan tetapi masih banyak asap dilahan tersebut dan dilakukan penyemprotan hingga hari ke 7 (tujuh) dan pada hari itu juga lahan yang terbakar tersebut sudah tidak ada asap lagi.

d. Saksi SUNARTO Als MANDOR, menerangkan:

- pada hari sabtu 29 Februari 2020, sekira pukul 11.30 Wib ditepian sungai Mandau (bukan merupakan areal kebun PT BMI) terlihat ada lahan yang terbakar. Saat itu sedang bekerja di kebun PT. BMI tepatnya di Block Z. Kemudian, menghubungi Sdr. Paiman (anggota MPA Desa Jambai Makmur) untuk melakukan pemadaman api;
- pemadaman api dilakukan dengan alat yang ada, serta bersama-sama dengan anggota RPK PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI), Anggota RPK PT. Ivomas, anggota MPA Desa Jambai Makmur yang telah duluan berada di lokasi kebakaran.
- peristiwa terbakarnya lahan tersebut menyebabkan lahan kebun PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) yakni pada Blok G 1, G 2, G 3, F 3, F 4, F 5 di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau, ikut terbakar
- bekerja sebagai keamanan kebun PT. BMI sejak bulan Juli tahun 2015, bertugas menjaga pringgian (batas-batas) kebun PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) dari pencuri sawit dan kebakaran di dalam kebun PT. BMI. Sejak 2019 bergabung sebagai anggota dari Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Jambai Makmur.
- Upah yang diterima atas kinerja sebagai keamanan Kebun PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) adalah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah)/bulan (setiap tanggal 10) dan yang memberikan gaji tersebut adalah Sdri. Surtini, sedangkan bantuan dari PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) terhadap anggota MPA Desa Jambai makmur sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu)/Bulan yang juga di berikan oleh Ketua *security* a.n. Legiman selaku Danru *Security* PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI).
- Tidak pernah mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran, namun MPA Desa Jambai makmur pernah mengadakan pelatihan kebakaran lahan dan hutan dengan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI).
- Perkebunan tersebut sudah ada sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Jambai Makmur, dan tidak mengetahui sejak kapan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI)

tersebut mulai menggarap lahan di Desa Jambai Makmur untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, bagaimana status areal perkebunan maupun sejak kapan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) tersebut beroperasi, tidak mengetahui luasan, jumlah *Afdeling* ataupun Blok lahan perkebunan milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Desa Jambai Makmur.,

- Lahan usaha perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) yang termasuk dalam wilayah Desa Jambai Makmur yakni perkantoran PT. BMI, Block A 1-5, Block B1-6, Block C 1-4, Block D 1-3, Block E 1-5, Block F 1-7, Block G 1-4 dan Block Z 1-6.
 - Batas – batas PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI):
 - Sebelah barat berbatas dengan PT. Ivomas.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Jambai makmur.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pencing Bekulo.
 - Sebelah Utara berbatas dengan DAS.
 - Desa Jambai Makmur terdapat 3 Dusun, 6 Rukun warga dan 22 Rukun Tetangga, wilayah Desa Jambai Makmur yang termasuk dalam wilayah perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) adalah 1 Dusun yaitu Dusun Air Jambai dan 1 RT yaitu RT.002 yang termasuk dalam RW. 002 Desa Jambai Makmur.
 - Desa Jambai Makmur memiliki MPA (Masyarakat Peduli Api) yang beranggotakan 5 orang yaitu:
 - SUPARNO SUKARTO (ketua MPA Desa Jambai Makmur)
 - PAIMAN.
 - ANDI WAHYUDI.
 - PONIJAN.
 - Saksi sendiri
- e. Saksi PAIMAN, menerangkan:
- Mengetahui peristiwa terbakarnya kebun PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) pada hari Sabtu 29 Februari 2020 yaitu di Blok G 1, G 2, G 3, F 3, F 4, F 5 di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau;
 - awalnya mengetahuinya adanya kebakaran lahan pada saat sedang patroli bersama-sama dengan anggota MPA Desa Jambai Makmur, sekira pukul 09.00 Wib. Kebakaran di lahan kosong di areal Manga Ujung yang berlokasi di tepi Sungai Mandau yang juga masih termasuk di dalam desa Jambai Makmur namun bukan merupakan kawasan areal perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI).
 - Bergabung didalam kelompok Masyarakat Peduli Api Desa Jambai Makmur sejak tahun 2014, pertanggung jawaban kerja MPA tersebut dilaporkan kepada Sdr. Suparno Sukarto selaku Ketua MPA Desa Jambai makmur sejak di dirikannya MPA Desa Jambai makmur pada tahun 2014 hingga saat ini.
 - Semenjak mulai berdirinya Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Jambai Makmur hingga saat ini. Dahulu pernah 3 bulan mendapat bantuan dari PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) terhadap MPA Desa Jambai makmur berupa uang akomodasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/ bulan, 2 kali pada saat pertengahan tahun 2019 di berikan oleh Danru Security PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) an. Sdr. Legiman dan yang terakhir pada bulan Januari 2020 juga di berikan oleh Danru Security PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) an. Sdr. Legiman. Kerja sama antara MPA Desa Jambai Makmur dengan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) hanya bantuan tenaga pemadam dan koordinasi pemantauan kejadian kebakaran dan itupun hanya pada saat adanya kejadian kebakaran lahan (permintaan dari PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI)).

- tidak mengetahui dari blok keberapa asal api PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI). tidak pernah masuk ke areal perkebunan tersebut, api tersebut ada yang berasal dari PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) dan dari daerah beringin (kawasan Bengkalis).
- tidak tahu sejak kapan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) mulai menggarap lahan di Desa Jambai Makmur tersebut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, tidak tahu berapa luasan perkebunan kelapa sawit milik PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) di Desa Jambai Makmur tersebut tidak mengetahui jumlah *Afdeling* ataupun Blok lahan perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI), tidak mengetahui status areal perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI), tidak mengetahui sejak kapan PT. BMI tersebut beroperasi.
- batas – batas PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) :
 - Sebelah barat berbatas dengan Desa kandis.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Jambai makmur.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pencing Bekulo.
 - Sebelah Utara berbatas dengan DAS.
- Desa Jambai Makmur memiliki MPA (masyarakat peduli Api) yang beranggotakan 5 orang yaitu : SUPARNO SUKARTO (ketua MPA Desa Jambai Makmur); PAIMAN; ANDI WAHYUDI; PONIJAN, dan DARWINSON.
- sarana dan prasarana yang di miliki oleh PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) yakni mesin robin namun untuk berapa unitnya tidak mengetahui, embung air ada satu, menara api ada satu, sedangkan untuk mobil pemadam kebakarannya PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) bekerja sama dengan PT. IVOMAS dan punya kecamatan Kandis.
- areal perkebunan kelapa sawit perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) mengalami kebakaran lahan 4 (empat) kali, yakni awalnya pada tahun 2016 sekitar ± 16 Hektar luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang terbakar, tahun 2017 ± 20an Hektar luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang terbakar, tahun 2019 saksi tidak mengetahui berapa luasan yang terbakar pada tahun 2019 tersebut luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang terbakar sangat luas dan yang terakhir pada tahun 2020 ini.

f. Saksi SUPARNO SUKARTO ALS PARNO, menerangkan:

- mengetahui peristiwa terbakarnya kebun PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) yaitu Blok G 1, G 2, G 3, F 3, F 4, F 5 di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov.Riau, terjadi pada hari Sabtu 29 Februari 2020.
- bekerja bergabung kelompok Masyarakat Peduli Api Desa Jambai Makmur sejak bulan September tahun 2014, dan dapat dijelaskan juga pertanggung jawaban kerja MPA tersebut kepada Kepala Desa Jambai makmur.
- 3 bulan ada bantuan dari PT. Berlian Mitra Inti (BMI) terhadap MPA Desa Jambai makmur berupa uang akomodasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ orang / bulan, 2 kali pada saat pertengahan tahun 2019 di berikan oleh Danru Security PT. Berlian Mitra Inti (BMI) an. Sdr. Legiman dan yang terakhir pada bulan januari 2020 juga di berikan oleh Danru Security PT. Berlian Mitra Inti (BMI) an. Sdr. Legiman. Kerja sama anantara MPA Desa Jambai Makmur dengan PT. Berlian Mitra Inti (PT BMI) hanya bantuan tenaga pemadam dan koordinasi pemantauan kejadian kebakaran dan itupun hanya pada saat adanya kejadian kebakaran lahan dan hutan saja .

- Pada sedang patroli bersama sama dengan anggota MPA Desa Jambai Makmur yaitu sdr. Paiman, sekira pukul 09.00 Wib melihat asap kebakaran di lahan kosong di areal manga manga ujung yang berlokasi di tepi sungai Mandai yang juga masih termasuk di dalam desa Jambai Makmur namun bukan merupakan kawasan areal perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI). Atas kejadian tersebut, menelpon anggota MPA Desa jambai Makmur lainnya untuk segera datang dengan membawa alat pemadam kebakaran ke lokasi titik api di areal manga manga ujung Desa Jambai makmur, Kemudian bersama anggota MPA Desa jambai makmur lainnya berjumlah 5 orang melakukan pemadaman di areal tersebut bersama 4 orang masyarakat dan pada saat itu juga terlihat bahwa api telah merambat ke dalam areal perkebunan PT. Berlian Mitra Inti tepatnya di Block F 1, F 2. Dijelaskan juga asal api berada di seberang sungai Mandau.
 - kegiatan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) tersebut di Desa Jambai Makmur adalah usaha perkebunan kelapa sawit .
 - tidak tahu sejak kapan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) tersebut mulai menggarap lahan di Desa Jambai Makmur tersebut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawi, juga tidak tahu berapa luasan perkebunan kelapa sawit milik PT. Berlian Mitra Inti (BMI) di Desa Jambai Makmur tersebut, serta tidak mengetahui jumlah Afdeling ataupun Block lahan perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (BMI), juga tidak mengetahui Status areal perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (BMI) dan juga tidak mengetahui sejak kapan PT. BMI tersebut beroperasi.
 - pernah mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran yang di adakan oleh Pemda Siak hamper setiap tahun selama satu minggu di depan istana siak dan juga memiliki sertifikasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan.
 - Lahan usaha perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (BMI) yang termasuk dalam wilayah Desa Jambai Makmur adalah perkantoran PT. BMI, Block A 1-5, Block B1-6, Block C 1-4, Block D 1-3, Block E 1-5, Block F 1-7, Block G 1-4 dan Block Z 1-6.
 - Batas – batas PT. Berlian Mitra Inti (BMI) :
 - Sebelah barat berbatas dengan PT. Ivomas.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Jambai makmur.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pencing Bekulo.
 - Sebelah Utara berbatas dengan DAS.
 - Desa Jambai Makmur terdapat 3 Dusun, 6 Rukun warga dan 22 Rukun Tetangga, wilayah Desa Jambai Makmur yang termasuk dalam wilayah perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (BMI) adalah 1 Dusun yaitu Dusun Air Jambai dan 1 RT yaitu RT.002 yang termasuk dalam RW. 002 Desa Jambai makmur.
 - Desa jambai makmur memiliki MPA (masyarakat peduli Api) yang beranggotakan 5 orang yaitu : SUPARNO SUKARTO (ketua MPA Desa Jambai Makmur); PAIMAN; ANDI WAHYUDI; PONIJAN, dan DARWINSON.
 - Sarana dan prasarana yang di miliki oleh PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) mesin robin namun untuk berapa unitnya tidak mengetahui, embung air punya satu, menara api ada satu, mobil patrol pencegahan karlahut sedangkan untuk mobil pemadam kebakarannya PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) bekerja sama dengan PT. IVOMAS dan punya kecamatan Kandis.
- g. Saksi MHD. IJOS YUSROH ALS IJOS BIN P SIMATUPANG, menerangkan:
- sejak tahun 2017 bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL di Desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak, sebagai karyawan tetap, jabatan saat ini sebagai Dandru damkar. PT.

IVOMAS TUNGGAL bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit;

- sebagai danru damkar (Komandan Regu pemadam kebakaran) adalah memadamkan kebakaran di areal PT. IVOMAS TUNGGAL. Bertanggungjawab kepada Pimpinan yakni Bapak DWI NUGROHO ADI selaku Manager di perusahaan PT. IVOMAS TUNGGAL;
- Manager pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, memberi informasi dan memerintahkan Team untuk turun dan ikut membantu memadamkan kebakaran yang di ketahui berada di areal PT. BMI;
- jarak yang ditempuh dari PT. IVOMAS TUNGGAL hingga ke PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau kurang lebih 15 (lima belas) menit. Alat yang di bawa dari PT. IVOMAS TUNGGAL ke PT. BMI berupa:
 - 2 (dua) mini striker
 - 2 (dua) mesin robin
 - 20 (dua puluh) selang damkar
- melihat kobaran api di PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau
- melihat tanaman kelapa sawit yang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun usia tanamnya;
- melihat ada galian berbentuk parit yang berisi air di tengah blok atau lahan yang sedang terbakar tersebut.
- melihat ada sebagian blok yang masih semak belukar yang sedang terbakar, dan ada sebagian blok terbakar yang sudah di tanami tanaman kelapa sawit di areal PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau. Melihat dari MPA (Masyarakat Pedulih Api) Jambai makmur;
- Polisi dan Tentara juga melakukan pemadaman lahan terbakar;
- PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau tidak ada meminta bantuan, atau ikatan kerja dengan PT. IVOMAS TUNGGAL, PT. IVOMAS TUNGGAL membantu atas inisiatif sendiri supaya api tersebut tidak merembet kemana-mana.
- Tidak mengetahui apakah pihak PT. BMI ada meminta bantuanya atau tidak kepada MPA;
- tidak mengetahui lahan siapa saja yang terbakar yang diketahui hanya lahan milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau. Tidak mengetahui siapa saja sempadan areal PT. BMI.
- PT IVOMAS TUNGGAL ada 4 (empat) regu Damkar yang terdiri dari
 - Ujung tanjung estate 8(delapan) orang
 - Sam-sam estate 8(delapan) orang
 - Palapa estate 8(delapan) orang
 - Kandista estate 8(delapan) orang
- Api berhasil di padamkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020;
- Tidak mengenal atau mengetahui karyawan atau regu Damkar dari PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau. Tidak mengetahui peralatan apa yang di gunakan oleh pihak PT. BMI tersebut.
- tidak ada melihat menara apai di areal PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau, namun ada melihat beberapa embung penampung air, dan tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan embung penampung air di

areal PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau tersebut.

- tidak mengetahui secara pasti, kemungkinan kurang lebihnya ada 4 (empat) blok 40 (empat puluh) hektar.
- Tidak mengetahui luasan lahan areal PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau;
- baru mengetahui PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau bergerak di bidang budi daya tanaman kelapa sawit setelah ikut memadamkan api.
- Tidak mengetahui kalau lahan terbakar adalah lahan milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau.
- tidak mengetahui dari mana asal api tersebut, karena pada saat team Damkar dari PT. IVOMAS TUNGGAL sampai di PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau api sudah sangat besar.
- tidak mengetahui usaha atau upaya apakah yang sudah dilakukan oleh pihak PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau.

h. Saksi dari MANGGALA AGNI, menerangkan:

- bekerja di Daops (Daerah Operasi Manggala Agni Sumatra IV / Pekanbaru). Bekerja di Manggala Agni sejak tahun 2017. Saat ini, sebagai Kepala Daerah Operasi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang kegiatannya yaitu PENCEGAHAN, PEMADAMAN DAN PASCA KEBAKARAN. Bertanggung jawab atas pekerjaan kepada Kepala Balai PPIKHL Wil. Sumatera). Mempertanggung jawabkan atas pekerjaan baik berupa laporan lisan dan tertulis.
- PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau pernah meminta pelatihan terhadap regu pemadam kebakaran tepatnya sejak bulan **MARET 2020** dengan nomor: 005/BMI/III/2020 dan di tanda tangani oleh saudara CHARLES. B.Sc selaku Director Development.
- Tidak ada permintaan Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran dari PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau selain bulan maret 2020 tersebut;
- Pihak Manggala Agni, menyusun jadwal pada tanggal 17 s/d 19 Maret 2020. Manggala Agni melatih regu pemadam dari PT. BMI di PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau, dan itulah pelatihan pertama yang di minta oleh pihak PT. BMI sejak bekerja di Manggala Agni yaitu pada tahun 2017 hingga saat ini.
- Selain di Manggala Agni ada di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru, namun pelaksanaannya atau yang melatih tetap dari Manggala Agni. Sejak tahun 2017 pihak Manggala Agni baru melatih regu pemadam kebakaran PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau satu kali yaitu pada tanggal 17 s/d 19 Maret 2020.
- Pada saat pelatihan, di ajak ke gudang peralatan PT. BMI dan diperlihatkan beberapa peralatan pemadam antara lain peralatan tangan, perlengkapan Personil, mesin pompa jenis robin dan kelengkapannya, namun tidak menghitung secara detail, apakah sesuai dengan Permentan nomor: 05 Tahun 2018 atau tidak;
- mengetahui peristiwa terbakarnya areal usaha perkebunan kelapa sawit milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau, dari anggota yang bernama ARDI CANDRA yang bersama beserta team lagi memadamkan kebakaran yang berada di sekitar PT. BMI tersebut.
- jika terjadi kebakaran lahan di dalam areal perijinan adalah menjadi tanggung jawab si pemegang ijin tersebut, dan apabila sudah mendapat ijin wajib memiliki regu pemadam kebakaran yang sudah mengikuti pelatihan dasar pengendalian kebakaran sesuai dengan Permentan nomor: 5 Tahun 2018.

- tidak mengetahui secara langsung namun mengetahui dari anggota bahwa di perijinan PT. BMI ada lahan yang terbakar dan di lokasi kebakaran tersebut ada tanaman kelapa sawit, semak belukar, serta kanal kanal kecil yang berisi air.
- tidak mengetahui peralatan apa saja yang di gunakan oleh PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Jambai Makmur Kec. Kandis, Kab. Siak Propinsi Riau untuk memadamkan api tersebut.

i. Saksi PTSP KAB. SIAK, menerangkan:

- selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Provinsi Riau pada tahun 2019 hingga saat ini. Tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Provinsi Riau adalah Melakukan Verifikasi kesesuaian Dokumen Perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab dipertanggung jawabkan kepada Sdr. H. HERIYANTO, SH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Siak Provinsi Riau
- persyaratan yang harus dilengkapi oleh PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) untuk memperoleh Izin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit diatur dalam Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Permentan Nomor : 45 tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dibidang Pertanian
- arsip-arsip perizinan milik PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Siak, diperlihatkan kepada penyidik antara lain:
 - 1) Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 05/IP/II/PMDN/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab. Siak.
 - 2) Foto Copy Izin Lokasi Nomor : 11/BPMP2T-IL/KPTS/2014 tanggal 07 November 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab. Siak.
 - 3) Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102861854 tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pusat Jakarta.
- PT. BMI memang sudah mendaftarkan dan melakukan Proses perizinan melalui mekanisme terbaru saat ini yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan proses tersebut sudah ditindak lanjuti dengan terbitnya Izin Usaha Perkebunan dari Lembaga OSS. dengan NIB:9120102861854 dengan Alamat Desa Jambai Makmur, Kel. Belutu, Kec. Kab. Siak, Prov. Riau tertanggal 29 Desember 2019
Telah dikeluarnya IUP dari Lembaga *Online Single Submission* (OSS) tersebut maka PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) harus melakukan pemenuhan Komitmen untuk mengefektifkan Izin Usaha Perkebunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Siak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- melihat Foto Copy Izin Usaha Perkebunan dari Lembaga OSS. dengan NIB : 9120102861854 tertanggal 29 Desember 2019 tersebut, berdasarkan data yang ada pada Arsip Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Siak PT. BMI hingga saat ini belum mengajukan Pemenuhan Komitmen untuk terbitnya IUP-B. Untuk pemenuhan Komitmen untuk mengefektifkan Izin Usaha diatur di dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berbunyi :

“Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku Efektif setelah pelaku Usaha Menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”

- pemenuhan Komitmen yang dimaksud adalah sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian dalam pasal 23 dan Pasal 24 yang berbunyi:

Pasal 23 :

- (1) Pemenuhan Komitmen untuk Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - b. Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.
- (2) Dalam hal sistem OSS tidak dapat menyediakan data Perizinan Prasarana, selain memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi Komitmen berupa Izin Lokasi dan Izin lingkungan.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
 - (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pusat PVTTP berkoordinasi dengan Tim Teknis.
 - (3) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
 - (4) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen.
 - (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke sistem OSS.
 - (6) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.
 - (7) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.
- untuk Izin Usaha Perkebunan dari Lembaga OSS. dengan NIB : 9120102861854 tertanggal 29 Desember 2019 Terkoneksi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Siak karena pihak Lembaga OSS telah memberikan Hak Akses kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
 - setelah di akses melalui Portal Lembaga OSS dengan Alamat <https://OSS.go.id> pada tanggal 15 September 2020, diketahui bahwa perizinan terkait Perkebunan PT. BMI adalah sebagai berikut:
 - Izin Lingkungan (UKL-UPL) dengan status izin Belum Diproses (belum memenuhi komitmen).
 - Izin Lokasi dengan status Izin Terbit Tanpa Komitmen (belum memenuhi komitmen).
 - Izin Usaha Perkebunan status Izin Belum Diproses (belum memenuhi komitmen). (dokumen terlampir)

- Berdasarkan data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Siak, Pihak PT. BMI tidak pernah mengajukan permohonan Izin Lingkungan (UKL-UPL).
- Instansi yang telah mendapatkan Hak Akses dan Terkoneksi dengan Lembaga OSS adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Siak. Sedangkan Dinas Pertanian Kab. Siak, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak tidak mendapatkan Hak Akses dan tidak Terkoneksi dengan Lembaga OSS
- Instansi lain yang juga mendapatkan Hak Akses dan Terkoneksi dengan Lembaga OSS yaitu Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI).

j. Saksi LEMBAGA OSS, menerangkan:

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor primer dan tersier;
- Izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP-B) diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan komitmen melalui sistem OSS. Pemrosesan pemenuhan komitmen dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai kewenangannya. Dalam hal lokasi lahan usaha perkebunan berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, maka pemenuhan komitmennya dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten. Dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Siak berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk melakukan evaluasi atas persyaratan pemenuhan komitmen, selanjutnya berdasarkan evaluasi Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Siak akan menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen dan kemudian melakukan notifikasi pada sistem OSS. sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (3) dan Pasal 147 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019;
- mekanisme dan cara untuk mendapatkan izin usaha perkebunan kelapa sawit melalui Pelayanan Lembaga Online Single Submission (OSS) berikut :
 - Pelaku usaha yang diwakili oleh salah satu penanggungjawab perusahaan (Pengurus perusahaan) melakukan pendaftaran ke Lembaga OSS melalui www.oss.go.id untuk memperoleh hak akses.
 - Setelah memperoleh Hak Akses, perusahaan melakukan pendaftaran kegiatan usahanya dengan melengkapi pengisian data-data pada Sistem OSS antara lain KBLI dan bidang usaha, lokasi proyek, luas tanah, nilai investasi, dan mengisi seluruh tahapan pada Sistem OSS.
 - Lembaga OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Identitas pelaku usaha, Izin Usaha dengan komitmen dan/atau Izin Komersial/Operasional apabila pelaku usaha memerlukannya.
 - Selanjutnya pelaku usaha melakukan kewajiban pemenuhan komitmen melalui OSS, dan persyaratan komitmen tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan atau penolakan.
- verifikasi keabsahan data/dokumen persyaratan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- persyaratan yang harus dilengkapi oleh PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) dalam Pemenuhan Komitmen untuk Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) Permentan 45 Tahun 2019 terdiri atas:
 - Rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan; dan,

- Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat, hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.

Dalam hal sistem OSS tidak dapat menyediakan data Perizinan Prasarana, selain memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi Komitmen berupa Izin Lokasi dan Izin lingkungan;

- arsip-arsip perizinan milik PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) yang dikeluarkan lembaga OSS antara lain:
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102861854 tanggal 15 Agustus 2019
 - Izin Usaha Perkebunan tanggal 15 Agustus 2019 yang belum memenuhi komitmen/belum efektif
 - Izin Lokasi tanggal 7 November 2014 seluas 148,8 Ha yang telah berlaku efektif.
 - Izin Lingkungan tanggal 9 April 2020 yang belum berlaku efektif
- PT. BMI sudah mendaftarkan dan melakukan proses perizinan melalui mekanisme terbaru saat ini yaitu melalui OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan atas proses tersebut Lembaga OSS telah menerbitkan NIB. 9120102861854 dan Izin Usaha Perkebunan tanggal 15 Agustus 2019 dengan lokasi proyek berada di Jalan Kebun, Kelurahan Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau seluas 148,8 Ha.
Bahwa dengan telah keluarnya IUP dari Lembaga Online Single Submission (OSS) tersebut maka PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) harus melakukan pemenuhan Komitmen untuk mengefektifkan Izin Usaha Perkebunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Siak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Setelah melihat Foto Copy Izin Usaha Perkebunan dari Lembaga OSS. dengan NIB : 9120102861854 tertanggal 29 Desember 2019 tersebut, dapat diterangkan Izin Usaha Perkebunan dari Lembaga OSS. dengan NIB : 9120102861854 tertanggal 29 Desember 2019 tidak terdaftar dalam sistem OSS sedangkan berdasarkan data yang ada dalam Sistem OSS adalah NIB. 9120102861854 dan **Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. BMI diterbitkan** Lembaga OSS pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan status belum memenuhi komitmen/tidak efektif.
- untuk melakukan pemenuhan komitmen dan membuat Izin Usaha menjadi efektif diatur di dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berbunyi :
“Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku Efektif setelah pelaku Usaha Menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”
Izin Usaha Perkebunan dengan komitmen atas nama PT BMI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen ke Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kabupaten Siak), dengan memenuhi persyaratan-persyarat sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Permentan 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
- Izin Usaha Perkebunan dari Lembaga OSS. dengan NIB : 9120102861854 tertanggal 29 Desember 2019 tidak terdaftar dalam sistem OSS, sedangkan pemenuhan komitmen adalah NIB. 9120102861854 dan Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. BMI diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 15 Agustus 2019, bahwa pemenuhan Komitemen yang dimaksud diatur dalam pasal 147 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian yang berbunyi:

Pasal 147:

- (1) Pemenuhan Komitmen untuk Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) terdiri atas:
 - Rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan. dan;
 - Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat. --- hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.
- (2) Dalam hal sistem OSS tidak dapat menyediakan data Perizinan Prasarana, selain memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi Komitmen berupa Izin Lokasi dan Izin lingkungan.
- (3) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (4) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (6) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen kepada DPMPTSP

k. Saksi KLHK, menerangkan:

- Tugas dan tanggung jawab secara umum adalah Pelaksanaan kebijakan sistem peringatan dan deteksi dini karhutla; Pelaksanaan kebijakan sistem peringatan dan deteksi dini karhutla; Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria sistem peringatan dan deteksi dini karhutla; Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini karhutla; Bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang sistem peringatan dan deteksi dini karhutla; serta Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sistem peringatan dan deteksi dini karhutla dan atas pekerjaan yang Saksi lakukan Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan yang menggaji Saksi adalah Pemerintah.
- Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; dan pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

- Untuk memantau sebaran titik panas (hotspot) di suatu lokasi dapat dipantau dari berbagai satelit yang datanya di akuisisi dari berbagai lembaga yang berwenang. Data satelit yang di gunakan berasal dari satelit NOAA20, Terra, Aqua, SNPP dan Landsat (LAPAN) serta Terra dan Aqua (NASA).
- Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditunjuk sebagai walidata rawan karhutla berdasarkan Keputusan Kepala BIG No. 27 Tahun 2019 tentang Walidata Informasi Spasial Tematik. Instansi kami melakukan monitoring hotspot yang diakuisisi dari 2 lembaga yaitu LAPAN dan NASA. Adapun hotspot yang di pantau berasal dari satelit NOAA20, Terra, Aqua, SNPP dan Landsat (LAPAN) serta Terra dan Aqua (NASA). Data-data tersebut diolah secara otomatisasi menggunakan server SIPONGI dan kemudian ditampilkan pada laman <http://sipongi.menlhk.go.id>.
- Berdasarkan data yang terpantau pada tanggal 29 Februari 2020 terdapat 9 hotspot (yang berasal dari satelit NOAA 20 dan satelit Aqua) di dalam poligon pengukuran lapangan areal terbakar yang dilakukan BPN Provinsi Riau. Koordinat Hotspot satelit NOAA 20 (LAPAN VERSI 1) yaitu 1.023142 N 101.371658 E; 1.019051 N 101.366913 E; 1.021861 N 101.371018 E; 1.015113 N 101.369965 E; 1.015676 N 101.366386 E dan 1.022425 N 101.367432 E. Sedangkan koordinat hotspot satelit NOAA 20 (LAPAN VERSI 2 Tipe Cluster) yaitu 1.022376 N 101.366921 E dan 1.023142 N 101.371658 E. Sementara data hotspot yang berasal dari satelit Aqua (LAPAN VERSI 2 Tipe Cluster) yaitu 1.025712 N 101.367512 E. dan Kondisi cuaca di Kabupaten Siak pada tanggal 29 Februari 2020 dilaporkan dalam kondisi cerah

I. Saksi SUGIANTO BIN RASIDI, menerangkan:

- bekerja sebagai Security PT.BMI sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang ini dan pada tahun 2018 diberi jabatan juga selaku Danru RPK (Regu Pemadam Kebakaran), yang bertanggung jawab kepada Pimpinan yaitu Sdr. Charles. Tugas dan tanggung jawab selaku Security adalah sebagai keamanan dan menjaga seluruh asset perusahaan dan melakukan Patroli. Dan tugas tanggung jawab selaku Danru RPK (Regu Pemadam Kebakaran) adalah mengondisikan seluruh personil regu RPK untuk melakukan Patroli Rawan titik Kebakaran.
- selaku Danru RPK merupakan regu inti dalam hal penanggulangan karhutla di PT.BMI, juga dibebani tugas Security PT.BMI.
- susunan struktur terakhir (perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan), terdapat 30 Personil RPK yang terdiri dari dua regu yaitu Regu I (satu) dan Regu II (dua).
 - Regu I (satu) yaitu : SUGIANTO (Korlap RPK dan Danru RPK regu I / saksi sendiri), LEGIMAN, ALEX, JIKRI, BONI, JULIANSYAH, RIAN TO, EKA BUDIANTA, SUGITO, RUDI GUNAWAN, ARMAN RIAN TO, EDIZON SIANIPAR, TRIWIYONO, RIO CANDRA, SAHRUL.
 - Regu II (dua) yaitu: TUKINO (Danru Regu II), JUNAIDI, ARBAIN, HERI, HANDOKO, BAMBANG SUTRISNO, SURYADI, MAMAT, WARSITO, SUKANDAR, RIPI HAMDANI, BAYU ANGGARA, SIBOY AGUSTIO, MULYADI, M.RUSLI.
- Anggota RPK PT.BMI sudah pernah mengikuti pelatihan menyangkut penanggulangan karhutla di Desa Jambai Makmur pada tanggal 19 Juni 2019, yang di selenggarakan oleh PT. BMI sendiri dan di ikuti oleh MPA Desa Jambai makmur dan anggota RPK PT. BMI sendiri, dengan pelatih dari KORAMIL-011 an. KOPTU RONI PANJAITAN. Dan PT. BMI sudah pernah menerima Certificate of

Appreciation dari Pemerintah Kec. Kandis Kab. Siak atas partisipasi pada Penanganan Karhutla di Kec. Kandis pada tanggal 12 Oktober 2019 dari Camat Kandis H.IRWAN KURNIAWAN, S.Sos., M.M.

- keseluruhan anggota RPK PT. BMI sudah ada memiliki Sertifikat dan keberadaannya saat ini ditangan management PT.BMI
- PT. BMI memiliki prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, saat ini keberadaannya ditangan Direktur (CHARLES).
- anggota RPK PT.BMI setiap perorangnya telah dilengkapi Perlengkapan pribadi sejak 10 januari 2020 dan dilatih kembali oleh Manggala Agni 17 maret 2020.
- PT. BMI tidak ada memiliki Kendaraan khusus pemadam kebakaran berupa Truck Tangki, namun kami mempedomani dari penyampaian Tim Manggala Agni untuk menyiapkan kendaraan transportasi roda 4 yang digunakan untuk mengangkut personil dan peralatan DAMKAR saat Patroli dan saat melakukan upaya pengendalian kebakaran. Artinya yang dimiliki hanya transportasi pengangkut personil.
- PT. BMI telah memiliki sarana pengolahan data dan komunikasi berupa GPS, Radio Genggam, Radio Mobil, megaphone, peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan
- jumlah menara api/menara pengawas yang dimiliki PT.BMI dan terealisasi dilapangan/diareal PT.BMI hanya 2 unit. 1 unit di Blok H 6 dengan ketinggian 15 meter dan 1 unit lagi di Blok G 2 dengan ketinggian 4 meter.
- PT.BMI memiliki Peta Kerja, Peta Rawan Kebakaran dan Peta Sumber Air. Dan menjelaskan pimpinan saks (CHARLES) dapat menunjukkan dan menyerahkan kepada penyidik.
- tidak mengetahui pasti luas areal yang terbakar, namun saksi dapat jelaskan areal yang terbakar berada di Blok G1, G2, G3, dan Blok F3, F4, F5 untuk luasannya tidak mengetahui.
- mengetahui kebakaran lahan yang pertama di lokasi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berdekatan dengan areal milik (PT. BMI) tepatnya di Blok G1 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 11.45 WIB. Mengetahui lahan tersebut terbakar dari Sdr. SUGITO (Mandor Harian) yang sedang mengatur anggota BHL. Sdr. SUGITO memberitahukan melalui HP-nya, yang mana pada saat itu posisi Sdr SUGITO (Mandor Harian) sedang berada di Blok F5. Sdr. SUGITO (Mandor Harian) mengatakan bahwa ada kelihatan Asap yang berasal dari luar kebun. Menyuruh Sdr SUGITO untuk memastikannya lokasinya terlebih dahulu dan lihat kondisi asap.
- ke menara pantau yang berada di Blok H6 bersama-sama dengan Sdr. LEGIMAN (Danru Security), Sdr. SUNARTO (Keamanan Kebun) untuk memastikan titik Asap tersebut. Dengan menggunakan teropong, terlihat asap berasal dari luar kebun. Kemudian menghubungi Kepala RPK (Sdr. WARDIONO) menggunakan Hand Phone, agar menerjunkan personil RPK dan mesin ke Blok G1 karena ada terlihat titik asap diluar kebun.
- Bersama-sama Sdr. LEGIMAN (Danru Security), Sdr. SUNARTO (Keaman Kebun) menuju titik asap tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 12.15 WIB sampai di dekat tanggul pembatas antara lahan Blok G1 dengan lahan dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terbakar. Kemudian, sekira Jam 12.17 datanglah Sdr BONI (anggota RPK), Sdr. ALEX (anggota RPK), dan Sdr. WARDIONO (selaku Kepala RPK) bersama-sama dengan 24 (dua puluh empat) personil RPK, 10

(sepuluh) orang anggota BHL (Buruh Harian Lepas) membawa peralatan kebakaran berupa 5 (lima) unit mesin Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Type Robin, 1 (satu) Mesin Merk Yamaha Type Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Mini Streak, 2 (dua) slang penghisap ukuran 2 inci, 4 (empat) Nozzel kerucut, 1 (satu) Nozzel pistol, dan APD (alat pelindung diri) berupa 30 (tiga puluh) Helm, 30 (tiga puluh) Kaca Mata, 30 (tiga puluh) pakaian pemadam, 30 (tiga puluh) pasang sepatu Boots, 30 (tiga puluh) masker, 30 (tiga puluh) pasang sarung tangan. Peralatan-peralatan tersebut dipakai dan digunakan untuk memadamkan api yang terlihat tersebut. Kegiatan pemadaman dilakukan bersama-sama dengan pihak TNI dan POLRI. Saat proses pemadaman angin bertiup kencang sehingga api meloncat ke areal lahan kebun milik PT. BMI, api meloncat ke Blok G1, Blok G2 dan Blok G3. Upaya pemadaman api dilakukan **hingga pukul 20.00 Wib, dan pada saat itu api telah tidak terlihat, hanya asap yang terlihat, kemudian** meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang kerumah untuk beristirahat.

Pada hari Minggu 01 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB bersama-sama dengan seluruh anggota RPK kembali ke lokasi kebakaran yang dekat dengan lokasi DAS, dan di lihat lahan di Blok G1, Blok G2 dan Blok G3 telah habis terbakar serta kondisinya masih berasap. Untuk itu kembali berusaha melakukan kegiatan penyemprotan air dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ke lahan Blok G1,G2, G3, dalam proses penyemprotan tersebut, di Blok F3 telah muncul api yang membakar lahan di Blok F3. Atas lahan di Blok F3 tersebut langsung dilakukan pemadaman, namun karena angin terus bertiup kencang pada saat itu, api merambat ke Blok F4, dan Blok F5. Upaya pemadaman dilakukan api tidak terlihat lagi hingga pukul 19.30 WIB namun asap masih terlihat dan meninggalkan lokasi serta pulang kerumah masing-masing.

Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB. pihak RPK PT. BMI, pihak TNI dan POLRI, pihak Manggala Agni, MPA, pihak damkar PT. Ivomas, dan pihak Damkar Kecamatan berkumpul di halaman Kantor PT. BMI untuk mendengar arahan dari pihak TNI Sdr. RONI PANJAITAN selaku Babinsa, yang arahanannya adalah tentang utamakan keselamatan, dalam arahan tersebut juga langsung dilakukan pembagian wilayah pemadaman, masing-masing Blok ditugaskan 5 (lima) orang ditugaskan untuk melakukan pemadaman, dan mendapatkan tugas sebagai pengawas mesin serta anggota damkar yang melakukan pemadaman, setelah dilakukan pembagian tugas kami langsung menuju areal lahan yang terbakar, sampai disana kami langsung melakukan tugas kami masing-masing, proses kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 19.30 WIB. Kondisi lahan masih dalam keadaan berasap, dan mereka meninggalkan areal tersebut untuk pulang kerumah masing-masing dan beristirahat.

Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB. pihak RPK PT. BMI, pihak TNI dan POLRI, pihak Manggala Agni, MPA, pihak Damkar PT. Ivomas, dan pihak Damkar Kecamatan berkumpul di halaman Kantor PT. BMI untuk berangkat melakukan kegiatan lanjutan pemadaman di areal yang terbakar, sesampainya di areal lahan yang terbakar dan langsung melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mesin keareal lahan milik PT. BMI yang masih berasap, kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 19.30 WIB. Kondisi lahan masih dalam keadaan berasap, kemudian meninggalkan areal tersebut untuk pulang kerumah masing-masing dan beristirahat.

Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB. pihak RPK PT. BMI, pihak TNI dan POLRI, pihak Manggala Agni, MPA, pihak Damkar PT. Ivomas, dan

pihak Damkar Kecamatan berkumpul di halaman Kantor PT. BMI untuk berangkat melakukan kegiatan lanjutan pemadaman di areal yang terbakar, sesampainya di areal lahan yang terbakar dan langsung melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mesin keareal lahan milik PT. BMI yang masih berasap, kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 19.30 Wib. kondisi lahan masih dalam keadaan berasap, kemudian meninggalkan areal tersebut untuk pulang kerumah masing-masing dan beristirahat. Pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB. pihak RPK PT. BMI, melakukan kegiatan pendinginan Total di areal yang terbakar dengan melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mesin keareal lahan milik PT. BMI yang masih berasap, kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 18.00 WIB. kondisi lahan telah padam total, tidak ada api dan tidak asap lagi. Kemudian meninggalkan areal tersebut untuk pulang kerumah masing-masing dan beristirahat.

- seluruh anggota RPK PT. BMI maupun dari pihak lain tidak ada yang tinggal di lokasi kebakaran pada malam harinya untuk melakukan pengawasan di lokasi kebakaran, keseluruhannya melakukan istirahat di rumah masing-masing karena merasa lelah setelah seharian melakukan kegiatan pemadaman untuk persiapan kegiatan pemadaman esok harinya.
- upaya yang telah dilakukan oleh PT. BMI untuk mengatasi Karhutla adalah pemadaman dengan menggunakan peralatan milik PT. BMI dimana seluruh peralatan yang kondisinya baik diturunkan ke lokasi kebakaran berupa 5 (lima) unit mesin Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Type Robin, 1 (satu) Mesin Merk Yamaha Type Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Mini Streak, 2 (dua) slang hisap ukuran 2 inci, 7 (tujuh) Nozzel kerucut, 3 (tiga) Nozzel pistol, dan APD (alat pelindung diri) berupa 30 (tiga puluh) Helm, 30 (tiga puluh) Kaca Mata, 30 (tiga puluh) pakaian pemadam, 30 (tiga puluh) pasang sepatu Boots, 30 (tiga puluh) masker, 30 (tiga puluh) pasang sarung tangan, kemudian pada tanggal 1 Maret 2020 kami membuat sekat bakar dari block G1, G2, G3 dan F3, F4, F5 dengan menggunakan air, namun dapat dijelaskan juga bahwa pada saat membuat sekat bakar tersebut melihat bahwa api telah melompat di tengah-tengah Block F 3, kemudian langsung melakukan upaya pemadaman.
- yang bertanggung jawab atas peralatan-peralatan pemadam kebakaran adalah Sdr. EKA BUDIANTO (mekanik merangkap penjaga gudang di PT. BMI)
- telah mendapatkan/memiliki sertifikat pelatihan di bidang penanggulangan kebakaran dari pihak Manggala Agni pada 17 maret 2020
- patroli dilakukan diseluruh Blok Lahan yang ada di PT. BMI, Pengaturan jadwal waktu dan lokasi patroli diatur oleh saya dan Sdr. WARDIONO (selaku kepala RPK) setiap 4-6 Jam sekali dengan menggunakan sepeda motor milik pribadi masing-masing.
- menara pantau / menara api ada 2 (dua), 1 (satu) menara induk yang terbuat dari besi, tingginya 15 Meter, posisinya di Blok H6, dan 1 (satu) menara anak yang terbuat dari besi, tingginya 4 meter, posisinya di Blok G2.
- di areal perkebunan kelapa sawit PT. BMI ada memiliki 6 (enam) embung yang terletak di Blok H3, Blok H6, Blok F7, Blok J1, Blok G13, dan Blok i6, sedangkan ukuran masing-masing embung adalah 10x30 meter, dengan kedalam 5 meter. Dan jarak antara embung satu dengan embung yang lain adalah \pm 300 sampai dengan 700 Meter

m. Saksi ALEX SANDRO SIMANJUNTAK, menerangkan:

- bekerja di PT.BMI selaku Security dan merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran (RPK) , dan sudah bekerja di PT.BMI sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang ini. Sebagai Security bertanggung jawab kepada Sdr LEGIMAN (Danru Security), sedang untuk pekerjaan regu RPK bertanggung jawab kepada Sdr WARDIONO (Kepala RPK) dan Sdr SUGIANTO (Korlap RPK).
- tugas dan tanggung jawab selaku Security adalah menjaga seluruh asset perusahaan dan melakukan Patroli, kemudian tugas tanggung jawab saksi selaku anggota RPK (Regu Pemadam Kebakaran) adalah melakukan Patroli Rawan titik Kebakaran.
- susunan struktur terakhir (perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan) adalah sebagai berikut :
 - 1) Kepala RPK : WARDIONO.
 - 2) Tata Usaha Sekertaris RPK : SURTINI dan PESTA RIA
SIHOMBING.
 - 3) Korlap RPK : SUGIANTO
 - 4) Regu Inti / Regu I terdiri dari :
 - Danru (SUGIANTO); LEGIMAN , AP; ZULIANSYAH.; BONI R.H HUTAGAOL; ALEX SANDRO SIMANJUNTAK; M. NUR ZIKRI; ARMAN RIYANTO; EKA BUDIANTA; SUGITO; RUDI GUNAWAN; RIYANTO; EDISON SIANIPAR; TRIWIYONO; RIO CANDRA.; SAHRUL RAHMADONI.
 - 5) Regu Pendukung / Regu II terdiri dari :
 - Danru (TUKINO); JUNAEDI; ARBAIN; HERI; HANDOKO; BAMBANG SUTRISNO.; SURYADI; MAMAT; WASITO; SUKANDAR; RIVI HAMDANI; BAYU ANGGARA; SIBOI AGUSTIO; MULIYADI; M. RUSLI.
 - 6) Regu Perbantuan / MPA PT. BMI terdiri dari :
 - SUNARTO; PAIMAN.
- anggota RPK PT.BMI bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Pada saat terjadi kebakaran lahan di PT. BMI seluruh anggota RPK, danru RPK, Korlap RPK, dan diperbantukan juga karyawan-karyawan PT. BMI yang lain ikut memadamkan kebakaran lahan yang terjadi tersebut.
- Anggota RPK PT.BMI sudah pernah mengikuti pelatihan menyangkut penanggulangan karhutla DI Desa Jambai Makmur pada tanggal 19 Juni 2019 (menunjukkan dokumentasinya). Selama bekerja di PT. BMI pelatihan menyangkut penanggulangan karhutla baru 1 (satu) kali dilakukan dengan waktu pelatihan selama 3 hari.

PT. BMI sudah pernah menerima CERTIFICATE Of APPRECIATION dari Pemerintah Kecamatan kandis Kab.Siak atas partisipasi pada Penanganan Karhutla di Kec. Kandis pada tanggal 12 Oktober 2019 dari Camat Kandis H.IRWAN KURNIAWAN,S.Sos.,M.M.
- pernah diperlihatkan oleh pihak perusahaan Sertifikat Pelatihan melalui Hand Phone pada tahun 2019 setelah pelatihan penanggulangan Karhutla, anggota RPK lainnya sudah pernah mengikuti pelatihan menyangkut penanggulangan karhutla di Desa Jambai Makmur pada tahun 2019.
- PT. BMI memiliki Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, saat ini keberadaannya ditangan Direktur (CHARLES).

- PT.BMI telah memiliki perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, saat ini keberadaannya ditangan Direktur (CHARLES).
 - Kendaraan khusus pemadam kebakaran berupa Truck Tangki tidak ada, namun ada kendaraan transportasi roda 4 yang digunakan untuk mengangkut personil dan peralatan DAMKAR saat Patroli dan saat melakukan upaya pengendalian kebakaran. Sehingga yang dimiliki hanya transportasi pengangkut personil.
 - PT. BMI sudah memiliki sarana pengolahan data dan komunikasi berupa GPS, Radio Genggam, Radio Mobil, megaphone, peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan.
 - PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.
 - PT. BMI memiliki Peta kerja, Peta rawan kebakaran dan Peta sumber air. Dan pimpinan (CHARLES) dapat menunjukkan dan menyerahkan kepada pemeriksa.
 - tidak tahu pasti luas areal yang terbakar, namun dapat terangkan areal yang terbakar berada di Blok G1, G2, G3, dan Blok F3, F4, F5.
 - tidak tahu ada berapa blok dan berapa luasan masing - masing blok di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak tersebut.
 - mengetahui kebakaran lahan yang pertama di lokasi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berdekatan dengan areal milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) tepatnya di Blok G1 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 12.05 Wib. Mengetahui lahan tersebut terbakar dari Sdr SUGIANTO (Korlap RPK) yang sedang melaksanakan Patroli. Sdr SUGIANTO memberitahukan dengan menggunakan Hpnya, mengatakan ada kelihatan titik asap yang berasal dari Blok G, Mendengar hal tersebut, pergi ke Gudang RPK mempersiapkan mesin, sekira jam 12. 15 Wib, di Gudang RPK tersebut terlihat sudah ada Sdr. BONI, EKA, WARDIONO telah mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran seperti Mesin Mini Traker 2 unit, Mesin Robin 3 unit, Mesin Merk Honda 1 unit Slang, Nozel, Pakaian Pemadam, Helm, Masker, Kaca Mata, 1 (satu) unit Mesin Honda Mini Streak, 2 (dua) slang ukuran 1,5 inci, 4 (empat) Nozzel kerucut ,1 (satu) Nozzel pistol, dan APD (alat pelindung diri) berupa 30 (tiga puluh) Helm, 30 (tiga puluh) Kaca Mata, 30 (tiga puluh) pakaian pemadam, 30 (tiga puluh) pasang sepatu Boots, 30 (tiga puluh) masker, 30 (tiga puluh) pasang sarung tangan, ikut membantu mereka mempersiapkan alat-alat yang lain yang dibutuhkan untuk pemadaman, setelah dipersiapkan, alat-alat tersebut dimasukan kedalam mobil Pick Up milik PT. BMI untuk dibawa ke lokasi kebakaran. Selanjutnya membawa alat-alat yang telah dipersiapkan tersebut ke tanggul Blok G $\frac{1}{2}$ yang jarak tempuhnya \pm 3 Km. dari Gudang RPK. Sesampainya di Blok G $\frac{1}{2}$ melihat Sdr SUGIANTO, Sdr LEGIMAN, Sdr SUNARTO, Sdr SUGITO, Sdr DONI, Sdr UNTUNG, Sdr RIAN, dan Sdr RIO sedang menghalau Api dengan menggunakan pelepah kelapa sawit. Peralatan-peralatan pemadam kebakaran yang ada didalam mobil Pick Up diturunkan dan digunakan untuk memadamkan Api yang pada saat itu api berada di DAS (Daerah Aliran Sungai). Pemadaman kami lakukan hingga pukul 18.00 Wib, selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut, dan pulang dengan membawa Mesin mini Treker sebanyak 2 unit kami bawa lagi ke gudang.
- Pada hari Minggu 01 Maret 2020 sekira Jam 07.30 bersama-sama dengan seluruh anggota RPK berkumpul di depan kantor PT. BMI untuk mendengar arahan dari Sdr SUGIANTO (Danru RPK) sebelum melanjutkan pemadaman api di lahan yang terbakar, setelah mendengar arahan dari Sdr SUGIANTO bahwa untuk

pemadaman dihari ini kami dibagi beberapa kelompok untuk melakukan pemadaman, dan pada saat itu diberi tugas untuk melakukan pemadaman api pada Blok F4 bersama-sama dengan Sdr ZIKRI, RUSLI, ARBAIN, RIO, LEO dengan berusaha melakukan kegiatan penyemprotan air menggunakan mesin Merk Honda warna putih yang air nya kami sedot dari parit Blok F4 tersebut hingga pukul 21.00 Wib. kamipun selanjutnya kami meninggalkan lokasi dan pulang kerumah masing-masing, pada saat kami meninggalkan lokasi Blok F4 lokasi tersebut dalam masih berasap tidak ada api lagi.

Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 07.00 Wib. bersama-sama dengan Sdr ZIKRI, RUSLI, ARBAIN, RIO, LEO menuju ke Blok F4 dengan menggunakan mobil Pick Up milik PT. BMI yang didalamnya telah ada mesin mesin Merk Honda warna putih, sesampainya di Blok F4 kondisi lahan tersebut masih berasap, melihat hal tersebut kami menurunkan mesin Merk Honda warna putih dan melakukan kegiatan penyemprotan air menggunakan mesin Merk Honda warna putih untuk melakukan pendinginan dilahan tersebut hingga Jam 21.00 Wib. Selanjutnya keadaan lahan padam total tidak ada api dan asap lagi, kamipun meinggalkan areal tersebut untuk pulang kerumah masing-masing dan beristirahat.

- upaya pemadaman kebakaran dilahan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) dilakukan dengan menggunakan Peralatan pemadam kebakaran berupa 5 (lima) unit mesin Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Type Robin, 1 (satu) Mesin Merk Yamaha Type Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Mini Streak, 2 (dua) slang ukuran 1,5 inci, 4 (empat) Nozzel kerucut ,1 (satu). Nozzel pistol, dan APD (alat pelindung diri) berupa 30 (tiga puluh) Helm, 30 (tiga puluh) Kaca Mata, 30 (tiga puluh) pakaian pemadam, 30 (tiga puluh) pasang sepatu Boots, 30 (tiga puluh) masker, 30 (tiga puluh) pasang sarung tangan adalah milik PT. BMI.
- PT. BMI telah menurunkan seluruh peralatannya pada hari tersebut hingga api dapat dipadamkan. Sarana dan Prasarana yang diketahui adalah : Mesin Mini Traker 2 unit, Mesin Robin 3 unit, Mesin Merk Honda 1 unit Slang, Nozel, Pakaian Pemadam, Helm, Masker, Kaca Mata, 1 (satu) unit Mesin Honda Mini Streak, 24 (dua) slang ukuran 1,5 inci, 4 (empat) Nozzel kerucut ,1 (satu) Nozzel pistol, dan APD (alat pelindung diri) berupa 30 (tiga puluh) Helm, 30 (tiga puluh) Kaca Mata, 30 (tiga puluh) pakaian pemadam, 30 (tiga puluh) pasang sepatu Boots, 30 (tiga puluh) masker, 30 (tiga puluh) pasang sarung tangan.
- Yang bertanggung jawab atas peralatan-peralatan tersebut adalah Sdr. EKA BUDIANTA (mekanik merangkap penjaga gudang di PT. BMI).
- Sampai saat ini belum ada mendapatkan sertifikat pelatihan di bidang penanggulangan kebakaran dari pihak Manggala Agni.
- patroli dilakukan diseluruh Blok Lahan yang ada di PT. BMI, Pengaturan jadwal waktu dan lokasi patrol diatur oleh Sdr SUGIANTO dan Sdr WARDIONO (selaku kelapa RPK) waktunya dilakukan setiap 4-6 Jam sekali dengan menggunakan sepeda motor milik pribadi masing-masing.
- menara pantau / menara api ada 2 (dua), 1 (satu) menara induk yang terbuat dari besi, tingginya 15 Meter, posisinya di Blok H6, dan 1 (satu) menara anak yang terbuat dari besi, tingginya kurang tau berapa meter tingginya, posisinya di Blok G1.
- di areal perkebunan kelapa sawit PT. BMI ada memiliki 6 (enam) embung yang terletak di Blok H3, Blok H6, Blok F7, Blok J1, Blok G13, dan Blok I6, sedangkan ukuran masing-masing embung adalah 10 x 30 meter, dengan kedalam 5 meter.

Dan jarak antara embung satu dengan embung yang lain adalah \pm 300 sampai dengan 700 Meter.

- sudah 2 (dua) kali ikut melakukan kegiatan pemadaman kebakaran lahan di PT. BMI, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020.
- Gaji yang sebagai Security sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu). Gaji yang terima sebagai Anggota RPK berupa insentif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Gaji tersebut terima langsung dari Sdr SURTINI selaku bendahara di PT. BMI setiap bulannya.

n. Saksi EKA BUDIANTA, menerangkan:

- Semenjak 2018 bekerja sebagai karyawan Kontrak pada perusahaan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI), jabatan sebagai Mekanik genset yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai perbaikan mesin genset dan peralatan RPK dan Penjaga Gudang RPK PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengaman dan perbaikan peralatan yang berada dalam gudang, bertanggung jawab kepada atasan yaitu sdr. CARLES selaku Direktur PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI).
- Tidak pernah mengikuti pendidikan dan latihan.
- Gaji perbulan selaku Mekanik dan Penjaga gudang RPK PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) yaitu Rp. 3.600.000. (tiga juta enam ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulannya yang diterima pada tanggal 5 (lima) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dari sdr. SURTINI, Bendahara PT. BMI.
- PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) bergerak dalam bidang usaha budi daya perkebunan kelapa sawit, yang terletak di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Provinsi Riau.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 11.00 Wib. Mendapat telpon dari sdr. WARDIONO untuk "*siapkan alat untuk pemadaman*" yang berada di kamar mesin dan langsung bergegas menuju gudang RPK untuk mempersiapkan alat.
- Areal atau lahan yang terbakar tersebut berada di Blok G 1, G 2, G 3, F 3, F 4, F 5 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya pada areal PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI), dan tidak tahu luasan areal yang terbakar.
- Tindakan yang dilakukan setelah mendapat informasi titik api adalah langsung menyiapkan dan mengantar peralatan dan bahan bakar untuk RPK melalui medan yang cukup sulit dengan jarak tempuh dari gudang damkar kelokasi kurang lebih 4 KM dengan waktu 30' (tiga puluh) menit.
 - tiba di lokasi kebakaran sekitar jam 14.00 Wib, saat itu berangkat dari gudang RPK menggunakan mobil bersama anggota RPK sdr. ALEX dan sdr. BONI menuju titik api pada BLOK G 1, setibanya di titik kebakaran berjumpa anggota regu pendam kebakaran lainnya yang lebih kurang sebanyak 30 orang.
 - peralatan yang digunakan berupa: 2 (dua) mesin pompa air Ministriker, 2 (dua) mesin robin, 1 (satu) unit mesin pompa merk honda, 1 (satu) unit pompa merk Yamaha dalam keadaan rusak, 20 (dua puluh) Gulungan Selang, 4 (empat) selang hisap, 6 (enam) Nozel.
- Terdapat kanal berisi air yang lebarnya sekitar 8 (delapan) meter yang berada disisi perbatasan areal perusahaan.
- Pada tanggal 4 Maret 2020, pemadaman berhasil dipadamkan secara tuntas, selain dari pihak PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) ada juga bantuan pemadaman dari

MPA Desa, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kecamatan Kandis, dan juga dari TNI dan Polri.

- Sulit dilakukannya pemadaman api dikarenakan cuaca yang sangat panas dan juga angin kencang, yang menimbulkan banyak asap diareal tersebut.
- Jumlah regu pemadam kebakaran PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) sebanyak 2 (dua) regu, yang berjumlah 15 (lima belas) orang per-regunya yang terdiri dari:
 - Kepala RPK : WARDIONO.
 - Tata Usaha Sekertaris RPK : SURTINI dan PESTA RIA
SIHOMBING.
 - Korlap RPK : SUGIANTO
 - Regu Inti / Regu I terdiri dari :
SUGIANTO (Danru); LEGIMAN , AP. ; ZULIANSYAH; BONI R.H HUTAGAOL;
ALEX SANDRO SIMANJUNTAK; M. NUR ZIKRI; ARMAN RIYANTO; EKA
BUDIANTA; SUGITO; RUDI GUNAWAN; RIYANTO; EDISON SIANIPAR;
TRIWIYONO; RIO CANDRA.; SAHRUL RAHMADONI.
 - Regu Pendukung / Regu II terdiri dari :
TUKINO (Danru); JUNAEDI; ARBAIN; HERI; HANDOKO; BAMBANG SUTRISNO;
SURYADI; MAMAT; WASITO; SUKANDAR; RIVI HAMDANI; BAYU ANGGARA;
SIBOI AGUSTIO; MULIYADI; M. RUSLI.
 - Regu Perbantuan / MPA PT. BMI terdiri dari :
SUNARTO; PAIMAN.
- Pada bulan januari tahun 2019, pernah mengadakan simulasi terjadinya kebakaran di areal kebun perusahaan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI), namun tidak pernah ada pelatihan maupun sertifikasi terkait pemadam kebakaran.
- Sudah ada tanaman kelapa sawit sebelum lahan tersebut terbakar.
- Terdapat 2 (dua) menara pemantau dari besi di kebun perusahaan PT. BMI, terdiri dari 1 (satu) menara dengan ketinggian lebih kurang 15 (lima belas) Meter yang terletak di blok H 1 dan 1 (satu) menara dengan ketinggian 4 (empat) meter yang terletak di blok G 1. Yang jarak antara menara pantau dengan areal lokasi terbakar lebih kurang 3 (tiga) kilometer.
- Terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI), dapat di lakukan pengecekan di gudang sarana dan prasarana kebakaran PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI).
- Tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pembakaran pada areal tersebut.

o. Saksi LEGIMAN AP, Bin PANGAT (Alm)

- Sejak tahun 2017 bekerja di PT.BMI, sebagai Danru Security yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga seluruh asset perusahaan dan melakukan Patroli, serta merangkap sebagai anggota RPK (Regu Pemadam Kebakaran) yang tugas dan tanggung jawab menerima perintah dari kepala RPK WARDIONO untuk melakukan Patroli Rawan titik Kebakaran dan melakukan pemadaman api jika ditemukan titik api. Dan menerima gaji sebesar Rp.2.450.000 perbulan dari saudari SURTINI selaku bendahara PT.BMI.
- Jumlah anggota RPK PT.BMI seluruhnya 30 orang yaitu;
Kepala RPK : WARDIONO.
 - Tata Usaha Sekertaris RPK : SURTINI dan PESTA RIA
SIHOMBING.
 - Korlap RPK : SUGIANTO

- Regu Inti / Regu I terdiri dari :
SUGIANTO (Danru); LEGIMAN , AP. ; ZULIANSYAH; BONI R.H HUTAGAOL;
ALEX SANDRO SIMANJUNTAK; M. NUR ZIKRI; ARMAN RIYANTO; EKA
BUDIANTA; SUGITO; RUDI GUNAWAN; RIYANTO; EDISON SIANIPAR;
TRIWIYONO; RIO CANDRA.; SAHRUL RAHMADONI.
 - Regu Pendukung / Regu II terdiri dari :
TUKINO (Danru); JUNAEDI; ARBAIN; HERI; HANDOKO; BAMBANG SUTRISNO;
SURYADI; MAMAT; WASITO; SUKANDAR; RIVI HAMDANI; BAYU ANGGARA;
SIBOI AGUSTIO; MULIYADI; M. RUSLI.
 - Regu Perbantuan / MPA PT. BMI terdiri dari :
SUNARTO; PAIMAN.
- Anggota RPK PT.BMI sudah pernah mengikuti pelatihan menyangkut penanggulangan karhutla DI Desa Jambai Makmur pada tanggal 19 Juni 2019 yang diingat namanya PAK GABE dengan PAK RUDI GUNAWAN dari Manggala Agni (menunjukkan dokumentasinya).
PT. BMI sudah pernah menerima *CERTIFICATE Of APPRECIATION* dari Pemerintah Kecamatan kandis Kab.Siak atas partisipasi pada Penanganan Karhutla di Kec. Kandis pada tanggal 12 Oktober 2019 dari Camat Kandis H.IRWAN KURNIAWAN,S.Sos.,M.M., sertifikat sebagai bukti telah mengikuti latihan atau pendidikan penanggulangan Karhutla, keberadaannya saat ini ada sama management PT.BMI.
 - PT. BMI memiliki Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, saat ini keberadaannya ditangan Direktur (CHARLES).
 - PT.BMI telah memiliki perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, saat ini keberadaannya ditangan Direktur (CHARLES).
 - Anggota RPK PT.BMI setiap perorangannya telah dilengkapi Perlengkapan pribadi sekurang-kurangnya terdiri atas: topi pengaman, lampu kepala, kacamata pengaman, masker dan penutup leher, sarung tangan, sabuk, peples, peluit, ransel, sepatu pemadam, baju pemadam, kaos, kantong tidur, dan ransel standar dilatih oleh Manggala Agni.
 - Kendaraan khusus pemadam kebakaran berupa Truck Tangki tidak ada, namun kami mempedomani dari penyampaian Tim Manggala Agni untuk menyiapkan kendaraan transportasi roda 4 yang digunakan untuk mengangkut personil dan peralatan DAMKAR saat Patroli dan saat melakukan upaya pengendalian kebakaran. Sehingga yang dimiliki hanya transportasi pengangkut personil.
 - PT. BMI Sudah memiliki sarana pengolahan data dan komunikasi berupa GPS, Radio Genggam, Radio Mobil, megaphone, peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan.
 - Jumlah menara api/menara pengawas yang dimiliki PT.BMI dan terealisasi dilapangan/diareal PT.BMI hanya 2 unit. 1 unit di Blok H 6 dengan ketinggian 15 meter dan 1 unit lagi di Blok G 1 dengan ketinggian 4 meter.
 - PT.BMI memiliki Peta kerja, Peta rawan kebakaran dan Peta sumber air. Dan pimpinan (CHARLES) dapat menunjukkan dan menyerahkan kepada pemeriksa.
 - Tidak tahu pasti luas areal yang terbakar, Namun areal yang terbakar berada di Blok G1, G2, G3, dan Blok F3, F4, F5.

- Tidak tahu berapa blok dan berapa luasan masing - masing blok di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 11.45 Wib didapat informasi dari SUGIANTO Via HP, dilapangan terjadi kebakaran lahan di lokasi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berdekatan dengan areal milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) tepatnya di Blok G1. Setelah itu mengajak Sdr SUGIANTO dan SUNARTO menaiki menara pantau untuk memastikan kebakaran dan rekan-rekan RPK bersiap-siap untuk memadamkan api. Dari atas menara pantau terlihat adanya kepulan asap besar sudah mendekati kebun PT.BMI dan saat itu anggota RPK serta karyawan lainnya menuju titik asap untuk melakukan pemadaman di dekat tanggul pembatas antara lahan Blok G1 dengan lahan dekat Daerah Aliran Sungai (DAS). Sekira jam 12.15 Wib, melihat adanya api yang membakar lahan berada dekat dengan DAS tersebut dan pada jam 12.17 datang Sdr BONI (anggota RPK), Sdr ALEX (anggota RPK), dan Sdr WARDIONO (selaku Kepala RPK) bersama-sama dengan 24 (dua puluh empat) personil RPK, 10 (sepuluh) orang anggota BHL (Buruh Harian Lepas) dengan membawa peralatan kebakaran berupa 5 (lima) unit mesin Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Type Robin, 1 (satu) Mesin Merk Yamaha Type Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Mini Streak, 24 (dua) slang ukuran 1,5 inci, 4 (empat) Nozzel kerucut ,1 (satu) Nozzel pistol, dan APD (alat pelindung diri) berupa 30 (tiga puluh) Helm, 30 (tiga puluh) Kaca Mata, 30 (tiga puluh) pakaian pemadam, 30 (tiga puluh) pasang sepatu Boots, 30 (tiga puluh) masker, 30 (tiga puluh) pasang sarung tangan, peralatan-peralatan tersebut dipakai dan digunakan untuk memadamkan api yang terlihat tersebut, kegiatan pemadaman dilakukan bersama-sama dengan pihak TNI dan POLRI, dan proses pemadaman angin bertiup kencang sehingga api meloncat ke areal lahan kebun milik PT. BMI, api meloncat ke Blok G1, Blok G2 dan Blok G3. Upaya kegiatan pemadaman dilakukan hingga pukul 20.00 Wib. Pada saat itu api telah tidak terlihat, hanya asap yang terlihat, kemudian meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang kerumah dan beristirahat.

Pada hari Minggu 01 Maret 2020 sekira Jam 07.30 bersama-sama dengan seluruh anggota RPK tiba dilokasi kebakaran yang dekat dengan lokasi DAS, melihat lahan di Blok G1, Blok G2 dan Blok G3 telah habis terbakar kondisinya masih berasap. Berusaha melakukan kegiatan penyemprotan air dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ke lahan Blok G1,G2, G3, dalam proses penyemprotan terlihat di Blok F3 telah muncul api yang membakar lahan di Blok F3, langsung dilakukan pemadaman di areal tersebut, angin terus bertiup kencang pada saat itu, sehingga api merambat ke Blok F4, dan Blok F5, dan terus melakukan pemadaman hingga pukul 19.30 Wib. sehingga api tidak terlihat lagi, pada saat itu hanya asap yang terlihat, selanjutnya meninggalkan lokasi dan pulang kerumah masing-masing. Pada tanggal 02, 03,04, Maret 2020 ditugaskan untuk standby dipos security.

- Peralatan pemadam kebakaran berupa 5 (lima) unit mesin Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Type Robin, 1 (satu) Mesin Merk Yamaha Type Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Mini Streak, 24 (dua) slang ukuran 1,5 inci, 4 (empat) Nozzel kerucut ,1 (satu) Nozzel pistol, dan APD (alat pelindung diri) berupa 30 (tiga puluh) Helm, 30 (tiga puluh) Kaca Mata, 30 (tiga puluh) pakaian pemadam, 30 (tiga puluh) pasang sepatu Boots, 30 (tiga puluh) masker, 30 (tiga puluh) pasang sarung tangan adalah milik PT. BMI.

- Seluruh peralatan yang kondisinya baik diturunkan kelokasi kebakaran, dan yang tidak diturunkan hanya kondisinya rusak.
 - Yang bertanggung jawab atas peralatan-peralatan tersebut adalah Sdr. EKA BUDIANTO (mekanik merangkap penjaga gudang di PT. BMI).
 - Di areal perkebunan kelapa sawit PT. BMI ada memiliki 6 (enam) embung yang terletak di Blok H3, Blok H6, Blok F7, Blok J1, Blok G13, dan Blok i6, sedangkan ukuran masing-masing embung adalah 10 x 30 meter, dengan kedalam 5 meter. Dan jarak antara embung satu dengan embung yang lain adalah ± 300 sampai dengan 700 Meter.
- p. Saksi WARDIONO Bin PONIRIN Als WAR, menerangkan:
- Bekerja di PT.BMI PT.BMI bulan September 2019 dengan posisi jabatan selaku Askep kebun dan Kepala RPK, bertanggung jawab kepada Direktur yang dijabat oleh Sdr CHARLES.
 - Tugas dan tanggung jawab selaku Askep kebun adalah mengawasi pekerjaan buruh harian lepas (BHL) sekaligus memantau pekerjaan pemanen dan selaku Kepala RPK yakni utamanya disaat-saat musim kemarau dengan mengendalikan personil damkar secara cepat dan tepat serta menciptakan kondisi siap-siaga dalam hal menghadapi musim kemarau, yaitu menyiapkan personil yang cukup, peralatan damkar yang siap operasional, memetakan wilayah rawan terbakar dan meningkatkan patrol dan deteksi dini.
 - Gaji dari kantor medan, masuk kerekening sebesar Rp.3.150.000 perbulan.
 - Susunan struktur terakhir (perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan).
 - Jumlah anggota RPK PT.BMI seluruhnya 30 orang yaitu; Wardiono (saksi sendiri) SUGIANTO (Korlap RPK dan Danru RPK) TUKINO (Danru RPK) ZULIANSYAH, ALEX, M.NURZIKRI, ARMAN RIYANTO, EKA BUDIANTA, SUGITO, RUDI GUNAWAN, RIYANTO, EDISON SIANIPAR, TRIWIYONO, RIO CANDRA, SYAHRUL RAHMADONI (Regu I) JUNAEDI, ARBAIN, HERI, BAMBANG SUTRISNO, SURYADI, MAMAT, WASITO, SUKANDAR, RIVI HAMDANI, BAYU ANGGARA, SIBOI AGUSTIO, MULIADI, M.RUSLI (Regu II).
 - Anggota RPK PT.BMI sudah pernah mengikuti pelatihan menyangkut penanggulangan karhutla Di Desa Jambai Makmur pada tanggal 19 Juni 2019 (menunjukkan dokumentasinya).
 - PT. BMI sudah pernah menerima *CERTIFICATE Of APPRECIATION* dari Pemerintah Kecamatan kandis Kab.Siak atas partisipasi pada Penanganan Karhutla di Kec. Kandis pada tanggal 12 Oktober 2019 dari Camat Kandis H.IRWAN KURNIAWAN,S.Sos.,M.M. Sertifikat saat ini ditangan management PT.BMI.
 - PT. BMI memiliki Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, saat ini keberadaannya ditangan Direktur (CHARLES).
 - PT.BMI telah memiliki perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, saat ini keberadaannya ditangan Direktur (CHARLES).
 - Kendaraan khusus pemadam kebakaran berupa Truck Tangki tidak ada, namun kami mempedomani dari penyampaian Tim Manggala Agni untuk menyiapkan kendaraan transportasi roda 4 yang digunakan untuk mengangkut personil dan peralatan DAMKAR saat Patroli dan saat melakukan upaya pengendalian kebakaran. Sehingga yang dimiliki hanya transportasi pengangkut personil.

- PT. BMI telah memiliki sarana pengolahan data dan komunikasi berupa GPS, Radio Genggam, Radio Mobil, megaphone, peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan
- Jumlah menara api/menara pengawas yang dimiliki PT.BMI dan terealisasi dilapangan/diareal PT.BMI hanya 2 unit. 1 unit di Blok H 6 dengan ketinggian 15 meter dan 1 unit lagi di Blok G 1 dengan ketinggian 4 meter.
- PT.BMI memiliki Peta kerja, Peta rawan kebakaran dan Peta sumber air. Dan pimpinan (CHARLES) dapat menunjukkan dan menyerahkan kepada pemeriksa.
- Tidak tahu pasti luas areal yang terbakar, Namun dapat terangkan areal yang terbakar berada di Blok G1, G2, G3, dan Blok F3, F4, F5.
- Kebakaran lahan pertama di lokasi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berdekatan dengan areal milik PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) tepatnya di Blok G1 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 11.00 Wib. Kemudian Sdr SUGIANTO (Korlap RPK) mengetahui lahan terbakar di DAS yang merupakan sepadan kebun PT.BMI, langsung melaporkan kepada Direktur (CHARLES) dan saat itu juga diperintahkan (CHARLES) untuk menurunkan seluruh anggota RPK dan termasuk karyawan lain maupun BHL untuk turun kelokasi, serta menurunkan seluruh peralatan damkar untuk digunakan agar api bisa dipadamkan secepatnya. Meminta Sdr SUGIANTO untuk melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada pihak TNI/POLRI, Manggala Agni, PT.Ivomas dn MPA, sekira Jam 12.17 datanglah Sdr BONI (anggota RPK), Sdr ALEX (anggota RPK), dan selaku Kepala RPK bersama-sama dengan 24 (dua puluh empat) personil RPK, 10 (sepuluh) orang anggota BHL (Buruh Harian Lepas) membawa peralatan kebakaran berupa 5 (lima) unit mesin Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Type Robin, 1 (satu) Mesin Merk Yamaha Type Robin, 1 (satu) unit Mesin Honda Mini Streak, 24 (dua) slang ukuran 1,5 inci, 4 (empat) Nozzel kerucut, 1 (satu) Nozzel pistol, dan APD (alat pelindung diri) berupa 30 (tiga puluh) Helm, 30 (tiga puluh) Kaca Mata, 30 (tiga puluh) pakaian pemadam, 30 (tiga puluh) pasang sepatu Boots, 30 (tiga puluh) masker, 30 (tiga puluh) pasang sarung tangan, selanjutnya peralatan-peralatan tersebut dipakai dan digunakan untuk memadamkan api yang terlihat tersebut, kegiatan pemadaman kami lakukan bersama-sama dengan pihak TNI dan POLRI, dalam proses pemadaman angin bertiup kencang sehingga api meloncat ke areal lahan kebun milik PT. BMI, api meloncat ke Blok G1, Blok G2 dan Blok G3, dan tetap terus melakukan **kegiatan pemadaman hingga pukul 20.00 Wib., pada saat itu api telah tidak terlihat, hanya asap yang terlihat**, kemudian meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang kerumah untuk beristirahat.

Pada hari Minggu 01 Maret 2020 sekira Jam 07.30 bersama-sama dengan seluruh anggota RPK tiba dilokasi kebakaran yang dekat dengan lokasi DAS, terlihat lahan di Blok G1, Blok G2 dan Blok G3 telah habis terbakar kondisinya masih berasap, dan berusaha melakukan kegiatan penyemprotan air dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ke lahan Blok G1,G2, G3, dalam proses penyemprotan tersebut terlihat di Blok F3 telah muncul api yang membakar lahan di Blok F3, dan langsung melakukan pemadaman di areal tersebut. Angin terus bertiup kencang pada saat itu, sehingga api merambat ke Blok F4, dan Blok F5, dan tetap terus melakukan pemadaman hingga pukul 19.30 Wib. sehingga api tidak terlihat lagi, pada saat itu hanya asap yang terlihat, selanjutnya meninggalkan lokasi dan pulang kerumah masing-masing.

Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 07.30 Wib. pihak RPK PT. BMI, pihak TNI dan POLRI, pihak Manggala Agni, MPA, pihak damkar PT. Ivomas, dan

pihak damkar Kecamatan berkumpul di halaman Kantor PT. BMI untuk mendengar arahan dari pihak TNI sdr RONI PANJAITAN selaku Babinsa, yang arahanannya adalah tentang utamakan keselamatan, dalam arahan tersebut juga langsung dilakukan pembagian wilayah pemadaman, masing-masing Blok ditugaskan 5 (lima) orang ditugaskan untuk melakukan pemadaman dan langsung melakukan tugas masing-masing, proses kegiatan tersebut berlangsung hingga Jam 19.30 Wib. kondisi lahan masih dalam keadaan berasap, kemudian meninggalkan areal tersebut untuk pulang kerumah masing-masing dan beristirahat.

Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 07.30 Wib pihak RPK PT. BMI, pihak TNI dan POLRI, pihak Manggala Agni, MPA, pihak damkar PT. Ivomas, dan pihak damkar Kecamatan berkumpul di halaman Kantor PT. BMI untuk berangkat melakukan kegiatan lanjutan pemadaman di areal yang terbakar, sesampainya di areal lahan yang terbakar langsung melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mesin keareal lahan milik PT. BMI yang masih berasap, kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 19.30 Wib kondisi lahan masih dalam keadaan berasap, kemudian meninggalkan areal tersebut untuk pulang kerumah masing-masing dan beristirahat.

Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 07.30 Wib. pihak RPK PT. BMI, pihak TNI dan POLRI, pihak Manggala Agni, MPA, pihak damkar PT. Ivomas, dan pihak damkar Kecamatan berkumpul di halaman Kantor PT. BMI untuk berangkat melakukan kegiatan lanjutan pemadaman di areal yang terbakar, sesampainya di areal lahan yang terbakar langsung melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mesin keareal lahan milik PT. BMI yang masih berasap, kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 19.30 Wib. kondisi lahan masih dalam keadaan berasap, kemudian meninggalkan areal tersebut untuk pulang kerumah masing-masing dan beristirahat.

Pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam 07.30 Wib. pihak RPK PT. BMI, melakukan kegiatan Pendinginan Total di areal yang terbakar dengan melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mesin keareal lahan milik PT. BMI yang masih berasap, kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 18.00 Wib. kondisi lahan telah padam total tidak ada api dan tidak asap. Kemudian meninggalkan areal tersebut untuk pulang kerumah masing-masing dan beristirahat.

- Areal perkebunan kelapa sawit PT. BMI ada memiliki 6 (enam) embung yang terletak di Blok H3, Blok H6, Blok F7, Blok J1, Blok G13, dan Blok I6, sedangkan ukuran masing-masing embung adalah 10 x 30 meter, dengan kedalam 5 meter. Dan jarak antara embung satu dengan embung yang lain adalah \pm 300 sampai dengan 700 Meter.

q. Saksi ZULIYANSYAH, menerangkan:

- Bekerja sebagai Pegawai Kontrak pada PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) sebagai security semenjak Bulan April 2017, dan sebagai anggota regu pemadam kebakaran regu 1 pada kebun kelapa sawit PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI), sebagai security hasil kerja dilaporkan kepada sdr. LEGIMAN (danru security), sedangkan sebagai anggota regu pemadam kebakaran regu 1 hasil kerjas dilaporkan kepada sdr. SUGIANTO (Danru RPK PT. BMI).
- Tugas dan tanggung jawab sebagai security PT. BMI adalah untuk menjaga palang di pos, patroli kebun dan menjaga asset kebun sedangkan sebagai anggota regu pemadam kebakaran regu 1 Patroli titik rawan kebakaran, melakukan pengecekan

alat-alat pemadam kebakaran, dan melakukan pemadaman saat terjadi kebakaran di areal kebakaran.

- Gaji perbulan yang di dapatkan sebagai security PT. BMI yaitu Rp. 2.450.000. (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sebagai anggota regu pemadam kebakaran regu 1 mendapatkan gaji perbulan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Yang memberikan gaji karyawan setiap bulannya adalah sdr. SURTINI yang menjabat sebagai Bendahara PT. BMI, yang pembayaran gaji dilakukan pada tanggal 5 setiap bulan dan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan.
- Mengetahui kebakaran itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira 12.45 Wib, setelah dihubungi oleh sdr. SUGIANTO dan langsung memerintahkan untuk berangkat ke titik api kebakaran dan melakukan pemadaman.
- Berangkat dari rumah sendiri menggunakan motor menuju titik api pada BLOK G 1, selanjutnya tiba di lokasi kebakaran sekitar jam 14.00 Wib, setibanya dilokasi titik kebakaran berjumpa dengan sdr. SUGIANTO, sdr. LEGIMAN, sdr. WARDIONO, sdr. WARSITO, ALEX dan anggota regu pemadam kebakaran lainnya yang lebih kurang sebanyak 30 orang.

Pada Saat itu peralatan yang digunakan berupa: 2 (dua) mesin pompa air Ministriker, 2 (dua) mesin robin, 1 (satu) unit mesin pompa merk hhonda, 24 (Dua puluh empat) Gulungan Selang, 5 (lima) selang hisap, 6 (enam) Nozel, 15 (lima belas) pompa pugung, dan juga saat itu ada dibawa alat berupa parang dan ember namun jumlahnya tidak ingat.

- Kondisi saat itu cuaca panas dan kebakaran dilokasi itu apinya besar yang menimbulkan banyak asap, dan dilokasi kebakaran terdapat kanal yang lebarnya sekitar 8 (delapan) meter, kanal berada disisi perbatasan areal perusahaan dan kanal tersebut ada terdapat air.
- jarak antara lokasi kebakaran tersebut dengan gudang RPK tersebut adalah lebih kurang 4 (empat) kilometer.
- Pemadaman tersebut berhasil dipadamkan secara tuntas pada tanggal 4 Maret 2020, dan selain dari pihak PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) ada dilakukan bantuan pemadaman oleh MPA Desa, Satuan Polisi pamong Praja – Pemadam kebakaran Kecamatan Kandis, dan juga dari TNI dan Polri.
- Yang menyebabkan sulit dilakukan pemadaman saat itu adalah Cuaca yang sangat panas dan juga angin saat kencang.
- Berapa total luas lahan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) yang terbakar itu tidak mengetahuinya.
- Jumlah regu pemadam kebakaran PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) sebanyak 2 (dua) regu, yang berjumlah 15 (lima belas) orang per-regunya yang terdiri dari:
 - Kepala RPK : WARDIONO.
 - Tata Usaha Sekertaris RPK : SURTINI dan PESTA RIA
SIHOMBING.
 - Korlap RPK : SUGIANTO
 - Regu Inti / Regu I terdiri dari :
SUGIANTO (Danru); LEGIMAN , AP. ; ZULIANSYAH; BONI R.H HUTAGAOL;
ALEX SANDRO SIMANJUNTAK; M. NUR ZIKRI; ARMAN RIYANTO; EKA
BUDIANTA; SUGITO; RUDI GUNAWAN; RIYANTO; EDISON SIANIPAR;
TRIWIYONO; RIO CANDRA.; SAHRUL RAHMADONI.
 - Regu Pendukung / Regu II terdiri dari :

TUKINO (Danru); JUNAEDI; ARBAIN; HERI; HANDOKO; BAMBANG SUTRISNO; SURYADI; MAMAT; WASITO; SUKANDAR; RIVI HAMDANI; BAYU ANGGARA; SIBOI AGUSTIO; MULIYADI; M. RUSLI.

- Regu Perbantuan / MPA PT. BMI terdiri dari :
SUNARTO; PAIMAN.
 - Pernah mengadakan simulasi terjadinya kebakaran di areal kebun perusahaan PT. Berlian Mitra Inti (PT.BMI) pada bulan januari tahun 2019, tapi untuk pelatihan terkait pemadam kebakaran tidak pernah ada dan juga tidak ada memiliki sertifikasi pemadam kebakaran.
 - Di kebun perusahaan itu ada 1 menara pemantau dari besi, dan yang tahu yang satu tingginya lebih kurang 15 (lima belas) Meter.
 - Kondisi lahan sebelum terbakar berbentuk sudah tertanam tanaman kelapa sawit. Jarak antara menara pantau dengan areal lokasi terbakar lebih kurang 3 (tiga) kilometer.
- r. Saksi DENNY JOHAN EDWARD SIMATUPANG, menerangkan:
- Wiraswasta dan juga bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI). Menjabat selaku Legal, semenjak pada bulan Juli 2018, dan dasar pengangkatan adalah berdasarkan Surat pengangkatan sebagai karyawan kontrak yang ditandatangani oleh manajemen PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) selama 1 (satu) tahun setelah itu baru diterbitkan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap yang ditandatangani oleh manajemen PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI).
 - Tugas dan tanggung jawab selaku Legal PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) adalah mengurus permohonan perizinan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI), membuat surat-surat kontrak baik internal maupun external PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI). Dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang dilakukan adalah kepada atasan yaitu sdr. CARLES
 - PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) tersebut bergerak dibidang usaha perkebunan yang berlokasi di Desa jambai makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan bahwa usaha perkebunan yang dimaksudkan adalah tanaman kelapa sawit, dan sepengetahuan saat lahan dikuasai oleh PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) sudah tertanam kelapa sawit.
 - Perijinan yang dimiliki terkait kegiatan usaha perkebunan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) adalah sebagai berikut:
 - Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 05/IP/II/PMDN/2014 Tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak
 - Surat Klarifikasi Lokasi Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak Nomor :522.2/PPHL/2014/2736 tanggal 14 Juli 2014
 - PERTEK (Pertimbangan Teknis) BPN NO.80/9-14.08/IX/2014, tanggal 26 September 2014
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 0412101000223 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak
 - Izin Gangguan (HO) Nomor: 350.08/HO/BPMP2T/IX/2014/34 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak

- SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Kecil Nomor: 1360/04.12/PK/IX/2014 tanggal 23 September 2014
- Surat Izin Tempat Usaha Nomor 530.08/SITU/IX/2014/29 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak
- Izin Lokasi Nomor ; 11/BPMP2T-IL/KPTS/2014 tanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak
- Dokumen UKL-UPL tahun 2014.
- NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 9120102861854
- IUP (Izin Usaha Perkebunan) OSS
- SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) OSS 9120102861854

Sepengetahuan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) telah melakukan kerjasama dengan konsultan lingkungan dalam pengurusan dokumen/izin lingkungan sejak akhir 2019.

- Tidak ingat persyaratan apa yang yang harus dimiliki untuk mendapatkan izin usaha perkebunan, namun dalam pengajuan pengurusan izin perkebunan dalam system OSS perizinan mengupload diantaranya sebagai berikut :
 - Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 05/IP/II/PMDN/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak
 - Surat Klarifikasi Lokasi Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak Nomor :522.2/PPHL/2014/2736 tanggal 14 Juli 2014
 - PERTEK (Pertimbangan Teknis) BPN NO.80/9-14.08/IX/2014, tanggal 26 September 2014
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 0412101000223 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak
 - Izin Gangguan (HO) Nomor : 350.08/HO/BPMP2T/IX/2014/34 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak
 - SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Kecil Nomor : 1360/04.12/PK/IX/2014 tanggal 23 September 2014
 - Surat Izin Tempat Usaha Nomor 530.08/SITU/IX/2014/29 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak
 - Izin Lokasi Nomor : 11/BPMP2T-IL/KPTS/2014 tanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak
 - Dokumen UKL-UPL tahun 2014.

Setelah di upload maka terbitlah perizinan sebagai berikut:

- NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) OSS 9120102861854
- IUP (IZIN USAHA PERKEBUNAN) OSS
- SIUP (SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN) OSS 9120102861854

Dan yang mengurus perizinan tersebut adalah saksi sendiri sebagai legal PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI).

- Setelah mendapatkan IUP OSS tidak disebutkan kewajiban apa yang perlu dilakukan namun dalam izin OSS tertulis “izin usaha perkebunan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan atau

kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga ada kalimat yang menyebutkan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”, dalam IUP OSS tersebut tidak disebutkan komitmen apa yang perlu dilakukan serta kedinas mana komitmen dilakukan.

- Semenjak bekerja di PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) belum pernah mengajukan dokumen UKL dan UPL untuk mendapatkan izin lingkungan ke instansi terkait. Namun dalam berkas legal ada perjanjian dengan konsultan lingkungan dalam pengurusan UKL dan UPL dimana terdapat buku UKL dan UPL tahun 2014.
 - Melakukan pendaftaran adalah saksi sendiri dengan cara mengupload data yang dimiliki PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) kedalam system OSS, sebagaimana yang telah jelaskan di keterangan diatas.
 - PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) belum memiliki izin lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau. Namun dalam berkas legal ada perjanjian dengan konsultan lingkungan dalam pengurusan UKL dan UPL dimana terdapat buku UKL dan UPL tahun 2014, dan pada tahun 2019 ini PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) telah melakukan kerjasama dengan konsultan lingkungan dalam pengurusan izin lingkungan PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI).
 - PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) belum pernah melakukan pemenuhan komitmen terhadap izin OSS sebab di izin usaha perkebunan yang dicetak melalui sytem OSS hanya menyebutkan izin usaha perkebunan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga ada kalimat yang menyebutkan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, dalam IUP OSS tersebut tidak disebutkan komitmen apa yang perlu dilakukan serta kedinas mana komitmen dilakukan.
 - Sampai dengan saat ini PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) setiap tahunnya membayar kewajiban pajak ke instansi terkait dan sampai saat ini PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) hanya sekali mendapatkan teguran atau pemberitahuan oleh Dinas Pertanian Kab. Siak pada tanggal 15 Juni 2020, untuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP) Kab. Siak, Bupati Siak dan instansi terkait lainnya belum pernah memberikan teguran terkait perizinan ke PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI).
- s. Saksi CHARLES Bsc, menerangkan:
- Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Controller di PT. BMI tersebut adalah mengawasi kegiatan operasional dan kegiatan lapangan di PT. BMI.
 - Kegiatan operasional yang saya maksud adalah : Perawatan Lahan, Pengamanan Lahan, Antisipasi terjadinya kebakaran Lahan dan banjir.
 - Perawatan lahan tersebut adalah membersihkan tumbuhan dari lalang, membersihkan jalan masuk dan jalan akses antar blok, membersihkan piringan. Maksud dari Pengamanan Lahan tersebut adalah mengamankan lahan yang sudah diganti rugi dari masyarakat dengan memantau dan menjaganya supaya tidak digarap oleh orang lain, karena lahan tersebut belum dikelola oleh PT.BMI sehubungan dengan perizinannya masih dalam tahap proses. Sedangkan maksud dari Antisipasi terjadinya kebakaran Lahan ini adalah melakukan patroli karlahut, ikut serta dalam pelatihan, menyiapkan sarana dan prasarana terkait karlahut dan

ikut berpartisipasi dalam hal pengendalian kebakaran dan juga diberikan pelatihan oleh bhabinsa, pelatihan mandiri, dan pelatihan oleh manggala agni dalam hal penanggulangan kebakaran.

- Yang merencanakan dan ikut memimpin pelaksanaan kegiatan operasional tersebut sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Gaji yang saya terima setiap bulannya adalah sebesar ± Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) selaku Direktur dan pada saat menjabat Controler pada tahun 2014-2020 Gaji yang saya terima berkisar antara 10 Juta – 15 Juta rupiah.
- Tugas dan tanggung jawab selaku Direktur PT. BMI yaitu Menjaga dan merawat asset Perseroan yang berupa lahan tersebut agar tidak di garap ataupun di serobot oleh pihak lain, serta melaksanakan segala kegiatan yang terkait dengan perseroan dan memonitor segala hal yang berhubungan dengan perizinan dan mempertanggung jawabkan pekerjaan selaku Direktur kepada Komisaris.
- Yang bertanggung jawab atas seluruh operasional dalam hal menjaga dan merawat Lahan milik PT. BMI adalah saya selaku Direktur Sedangkan pelaksana operasionalnya dilapangan adalah Sdr WARDIONO selaku Askep.
- Kegiatan operasional dilapangan dapat dilaksanakan atas perintah saya selaku Direktur PT. BMI. Sdr WARDIONO melaporkan kegiatan operasional tersebut kepada saya.
- Luas areal lahan milik PT. BMI adalah ±1.200 Ha,dalam pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan oleh BPN dengan nomor 80/9-14.08/IX/2014 tanggal 26 September 2014 luas tanah yang disetujui untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas 1108,3 hektar (100 persen) ,kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor 11/BPMP2T-IL/KPTS/2014 tanggal 7 November 2014 Diberikan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT BERLIAN MITRA INTI seluas ± 148,8 Ha. telah mendapatkan IUP melalui system OSS namun dalam IUP tersebut tidak disebutkan luasan lahan yang diberikan izin dan Dalam IUP OSS tersebut tidak dijelaskan terkait pemenuhan komitmen apa dan instansi mana yang dituju untuk komitmen.
- PT. BMI belum memiliki HGU karena kebun tersebut sudah dalam kebun jadi, sehingga PT.BMI sejak mengganti rugi lahan kebun dari masyarakat harus mengurus segala perizinan yang dibutuhkan dulu karena alas hak lahan yang diganti rugi dari masyarakat itu hanya berupa SKGR dan tidak ada izin. Sehingga setelah PT.BMI menggantinya kemudian dimulai dari pengurusan perizinan lebih dahulu, namun hingga saat ini belum selesai dan hanya sebagian perizinan saja yang telah terbit.
- Saat ini PT. BMI memiliki IUP, NIB, dan SIUP yang telah terbit melalui OSS dan pemenuhan komitmen tidak disebutkan dalam IUP, NIB dan SIUP PT. BMI begitu juga instansi yang ditunjuk untuk pemenuhan komitmen. Dan sampai saat ini areal yang belum diberi izin hanya dijaga atau dipantau saja supaya tidak diserobot orang lain sampai nanti proses perizinan telah selesai sepenuhnya dan di lakukan pengelolaan secara menyeluruh layaknya kebun.
- PT. BMI belum memiliki peta kerja karena belum beroperasi sampai menunggu perizinan selesai, namun saat ini hanya ada peta lahan, berdasarkan peta lahan luas lahan milik PT. BMI ± 1.200 Ha. Dapat menunjukan dan menyerahkan peta lahan PT. BMI tersebut (Foto Copy terlampir).
- PT. BMI tidak membuka lahan tetapi mengganti rugi kebun sawit milik masyarakat yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari masyarakat tersebut bertahap sejak

tahun 2014 dan lahan tersebut hanya dijaga dan dipantau saja supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan PT.BMI. Sedangkan untuk saat ini perizinan PT.BMI berupa;

- Izin Lokasi Nomor : 11/BPMP2T-IL/KPTS/2014 tanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Siak.
 - Izin Usaha Perkebunan dengan NIB: 9120102861854 dengan Alamat Desa Jambai Makmur, Belutu, Kel, Kec, Kab.Siak Prov.Riau tertanggal 29 Desember 2019.
 - NIB: 9120102861854 tanggal 15 agustus 2019 PT. BMI perseroan bergerak dibidang perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan besar buah yang mengandung minyak.
 - NPWP: 027110147213000 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 PT.BMI Kantor Perseroan bertempat di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Provinsi Riau.
 - SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor: 503/BPMPD/SIUPDAG/VIII/2011/39 tanggal 18 Agustus 2011.
 - Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 05/IP/2/II/PMDN/2014 Tanggal 28 Februari 2014
 - Pertek (Pertimbangan Teknis) BPN No.80/9-14.08/IX/2014, Tanggal 26 September 2014.
 - DOKUMEN UKL-UPL TAHUN 2014.
 - Dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan sedang dalam proses oleh kosultan.
1. Saat ini Izin Lingkungan masih dalam proses yang diurus oleh konsultan, PT BMI sudah memiliki buku UKL UPL Tahun 2014. Materil yang dituangkan dalam UKL-UPL seluas lahan yang diperoleh PT.BMI mengacu pada luasan Lahan 1200 Hektar.
 2. Biaya operasional PT. BMI disediakan oleh pemegang saham, dan penggunaannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dibayarkan oleh bagian keuangan PT. BMI (kasir) setelah mendapat persetujuan dari saksi.
 3. Cara saya memperoleh biaya operasional tersebut, dengan cara mengajukan rencana kegiatan operasional terlebih dahulu kepada komisaris (Perawatanantisipasi Karhutla dan Banjir).
 4. Kondisi lahan sebelum terbakar adalah masih sama saat pertama kali diambil alih oleh PT. BMI yaitu sebagian besar sudah di tanami pohon kelapa sawit oleh masyarakat, lahan tersebut tidak produktif karena sering dihantam banjir saat musim hujan.
 5. Sejak 2014 sampai dengan sekarang lahan perkebunan PT BMI terbakar sebanyak 2 kali . Pertama tahun 2019 terjadi di blok G 13 dimana api berasal dari lahan masyarakat dan berhasil dipadamkan dan yang kedua Tanggal 29 Februari 2020 s.d. 2 Maret 2020 Blok G 1, G 2, G 3, F 3, F 4, F 5).
 6. PT. BMI telah memiliki regu pemadam yang berasal dari pekerja di lahan PT. BMI yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran, untuk menjaga dan melakukan penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah lahan milik BMI maupun Masyarakat sekitar, serta PT BMI mendapatkan penghargaan dari Camat Kandis atas pengnaggulungan Karhutal pada tanggal 12 Oktober 2019 (Copy sertifikat dan foto – foto saat penghargaan terlampir).
 7. Sertifikasi pelatihan dan penanggulangan kebakaran dikeluarkan oleh Pihak Manggala Agni pada tanggal 26 Maret 2020 sedangkan untuk kegiatan pelatihan

dilaksanakan pada tanggal 17-19 Maret 2020. Selain itu juga dilaksanakan yang dilatih oleh Babinsa yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun (Foto dokumentasi kegiatan simulasi terlampir).

8. PT. BMI telah memiliki prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan (terlampir).
 9. SOP tersebut dibuat sendiri berdasarkan referensi dari beberapa sumber, dan telah di terapkan sejak tahun 2019, sebagai pedoman prosedur dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.
 10. Regu pemadam tersebut berasal dari pekerja di PT BMI yang apabila ada kejadian ditugaskan untuk memadamkan api, dengan di bantu oleh BHL, Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa dan Kecamatan, Koramil, Polsek Kandis.
 11. Mobil Tangki khusus damkar PT BMI belum memiliki yang dimiliki PT BMI adalah mobil angkut roda 2 dan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut personil dan peralatan DAMKAR dan Babytank saat Patroli dan/atau saat melakukan upaya pengendalian kebakaran.
 12. Sudah memiliki sarana deteksi dini berupa Menara pantau sebanyak 2 (dua) buah dengan Tinggi 15 (lima belas) meter dan 5 (lima) meter, Sarana pemantauan hotspot melalui Laptop dan *handphone* terhubung dengan aplikasi sipongi.
 13. Luas areal lahan milik PT. BMI yaitu ± 1.200 Ha, telah dilengkapi menara pantau / menara api ada 2 (dua) unit, 1 (satu) menara induk, tingginya 15 Meter, posisinya di Blok H6, dan 1 (satu) menara anak yang terbuat dari besi, tingginya 5 meter, posisinya di Blok G2.
 14. Seluruh Regu damkar yang terdiri dari anggota Kepala, Sekretaris, Penanggungjawab urusan dan regu pemadam kebakaran seluruhnya berasal dari pekerja PT. BMI, sebagai berikut:
 - 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
 - 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
 - 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
 - 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.
 15. Melakukan upaya pemadaman kebakaran sejak sumber api pertama kali terlihat dari DAS dibalik tanggul Blok G1, namun di karenakan kondisi angin kencang, api melompat ke lahan kami, dan saat itu juga kami telah berkoordinasi dengan Pihak MPA Desa dan kecamatan, Perusahaan Sekitar, TNI POLRI, Manggala Agni untuk bersama – sama melakukan upaya pemadaman, dan upaya sehingga api dapat dipadamkan pada hari ke 3 (Dokumentasi terlampir).
- t. Saksi RINTO Bin ABDULLAH (Alm), menerangkan:
- Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Direktur di PT. BMI sampai tersebut adalah menerima laporan kegiatan lapangan di PT. BMI yang dilaporkan oleh Controller yang dijabat oleh sdr Charles.
 - Kegiatan yang saya maksud adalah : Perawatan Lahan. Pengamanan Lahan. Antisipasi terjadinya kebakaran Lahan dan banjir. Sedangkan bentuk laporan hanya melalui telpon dan laporan tersebut hanya dilaporkan pada saat tertentu saja.

- Yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di PT. BMI adalah Sdr Charles sebagai Controller, dan Sdr.Charles juga yang merencanakan serta melaksanakan seluruh kegiatan PT. BMI.
- Secara pasti kurang memahami Tugas dan tanggung jawab selaku Direktur PT. BMI, tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur sejak pada saat saya diangkat pertama kali sudah saya limpahkan seluruhnya kepada Charles. Dan saya mempertanggungjawabkan pekerjaan saya pada saat menjabat sebagai Direktur kepada Manajemen PT. BMI.
- Yang bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan PT BMI adalah Sdr Charles.
- Kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh Charles selaku Controller PT. BMI, Sdr Charles melaporkan seluruh kegiatan tersebut kepada saya selaku Direktur dan Sdr Charles juga memberikan laporan kepada manajemen.
- Berdasarkan NIB PT. BMI, Perseroan bergerak dibidang perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan besar buah yang mengandung minyak. Dan susunan Direksi dari PT.BMI saat ini adalah Direktur adalah Sdr CHARLES,; B.sc, Komisaris adalah saya sendiri Sdr Rinto. Sedangkan susunan struktur yang ada dilapangan saya sama sekali tidak mengetahuinya.
- Luas areal lahan milik PT. BMI adalah ±1.200 Ha, namun saya tidak mengetahui perizinan apa yang sudah dimiliki, sampai saat ini seingat saya belum melihat perizinan PT BMI, saya juga tidak mengetahui berapa lahan yang sudah tertanam dan belum tertanam karena saya baru sekitar 2 kali ke areal PT BMI, yang saya tahu kebun diganti rugi oleh PT.BMI sudah ditanam masyarakat.
- Tidak mengetahui apakah PT. BMI sudah memiliki atau belum memiliki HGU karena saya sama sekali tidak pernah mengurus perizinan PT BMI.
- Dapat diterangkan : Selama bekerja di PT. BMI saya tidak pernah mengetahui dan mengurus perizinan PT BMI, saya hanya menerima hak saya setiap bulan berupa gaji sebesar 20 Juta Rupiah dan 25 Juta Rupiah saat menjabat sebagai Komisaris, semua kegiatan diserahkan kepada sdr. CHARLES.
- Tidak mengetahui apakah lahan dapat dikuasai seluruhnya atau tidak karena terakhir saya ke kebun kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu,yang mengetahui secara persis adalah saudara Charles.
- Tidak tahu kapan PT BMI memulai kegiatan ,karena saat saya bekerja di PT BMI 2014 lahan tersebut memang sudah ada berupa lahan perkebunan kelapa sawit yang ditanam masyarakat.
- Yang merencanakan seluruh rencana kerja PT BMI adalah Sdr Charles sejak menjabat sebagai Controller hingga saat ini Sdr Charles menjadi Direktur
- Biaya PT. BMI disediakan oleh manajemen dan penggunaannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dibayarkan oleh bagian keuangan PT. BMI (kasir) setelah mendapat persetujuan dari manajemen dalam hal ini saya tidak mengetahui mekanisme pencairan biaya operasional seluruhnya langsung dikelola dan diurus oleh sdr. CHARLES.
- Tidak mengetahui bagaimana sdr. CHARLES memperoleh biaya tersebut karena hal tersebut langsung dikomunikasikan oleh sdr. CHARLES ke manajemen.
- Tidak mengetahuinya RKT tersebut diajukan kemana dan sdr. CHARLES tidak pernah mempersentasikan kepada saya.
- Mengetahui kejadian kebakaran tersebut setelah ditelpon oleh sdr. CHARLES pada sore hari tanggal 29 Februari 2020 dan untuk luasan yang terbakar saya tidak mengetahuinya.

- Tidak mengetahui Kondisi lahan tersebut di atas sebelum terbakar dan saya tidak mengetahui dimana letak blok tersebut.
- PT. BMI memiliki regu pemadam api dan untuk sertifikasi regu pemadam api saya tidak mengetahuinya, yang saya tahu ada pelatihan regu pemadam.
- Tidak mengetahui dokumen prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan PT. BMI yang diperlihatkan oleh penyidik, dan saya mengetahui setelah dilihat oleh penyidik.
- PT. BMI tidak memiliki mobil Tangki khusus damkar PT BMI yang dimiliki PT BMI adalah mobil angkut roda 2 dan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut personil dan peralatan DAMKAR dan Babytank saat Patroli dan/atau saat melakukan upaya pengendalian kebakaran.
- Sudah memiliki sarana deteksi dini berupa Menara api Tower tetapi saya tidak mengetahui jumlahnya.
- Tidak tahu terkait regulasi tersebut karena semua perizinan tersebut diurus oleh charles.

AHLI

a. AHLI PENGUKURAN (Zuldi Suharyanto, S.T), pada pokoknya menerangkan:

- Kegiatan pengecekan/pemeriksaan dan identifikasi tersebut dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 23 Maret 2020**, saat itu bersama dengan Tim penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Riau dan juga bersama-sama dengan: NELSON SITO HANG (dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau), SUGIANTO Bin RASIDI (selaku Danru RPK PT.BMI) dan beberapa orang karyawan PT.BMI lainnya (tidak ingat namanya).
- Pada saat dilakukan pengecekan dan pengambilan titik-titik koordinat terhadap hamparan yang terbakar ditunjukkan langsung *titik-titik terluar dari lahan yang telah terbakar* oleh Karyawan PT. BMI (tidak ingat namanya) dan titik-titik kordinat tersebut berdasarkan alat GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX dan GARMIN 78 CSX, dari hamparan bekas terbakar di Blok G 1, G 2, G 3, F 3, F 4, F 5 dengan hasil sebagai berikut :
 - Nomor Titik 01 dengan koordinat Latitude : 1° 01' 35,04" N ; Longitude : 101° 21' 59,99" E.
 - Nomor Titik 02 dengan koordinat Latitude : 1° 01' 30,43" N ; Longitude : 101° 22' 18,91" E.
 - Nomor Titik 03 dengan koordinat Latitude : 1° 01' 22,01" N ; Longitude : 101° 22' 29,99" E.
 - Nomor Titik 04 dengan koordinat Latitude : 1° 01' 11,49 N ; Longitude 101° 22' 24,12" E.
 - Nomor Titik 05 dengan koordinat Latitude : 1° 01' 8,27" N ; Longitude : 101° 22' 22,14" E.
 - Nomor Titik 06 dengan koordinat Latitude : 1° 01' 7,54" N ; Longitude : 101° 22' 21,98" E.
 - Nomor Titik 07 dengan koordinat Latitude : 1° 01' 4,08" N ; Longitude : 101° 22' 14,31" E.
 - Nomor Titik 08 dengan koordinat Latitude : 1° 00' 55,32" N ; Longitude : 101° 22' 18,61" E.
 - Nomor Titik 09 dengan koordinat Latitude : 1° 00' 47,92" N ; Longitude : 101° 22' 3,33" E.
 - Nomor Titik 10 dengan koordinat Latitude : 1° 01' 14,71" N ; Longitude : 101° 21' 50,10" E.
 - Nomor Titik 11 dengan koordinat Latitude : 1° 01' 24,21" N ; Longitude : 101° 22' 5,02" E.

- Tidak mengetahui luas masing – masing blok yang terbakar namun dari hasil pengambilan titik - titik koordinat dilapangan teridentifikasi luas lahan yang terbakar seluas ± 94,66 Ha, dan peta telah yang di buat sudah diserahkan kepada penyidik.

b. DIBIDANG LINGKUNGAN PROV (Nelson Sitohang, SKM, MScPH)

- Berdasarkan pasal 14 ayat (1) PP 4 tahun 2001 menyatakan bahwa setiap penanggungjawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya. Jika ketentuan tersebut diatas tidak dilakukan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan merupakan perbuatan pidana dan perdata sesuai dengan pasal 52 dan dan pasal 49 ayat (1) PP 4 tahun 2001
- Kegiatan perkebunan kelapa sawit dikatakan wajib memilki Amdal jika kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagai mana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan luasan tertentu juga diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)
Jika dilihat dari kriteria luasan, maka perkebunan kelapa sawit dengan luasan tertentu wajib meminki Amdal, sesuai kriteria dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah untuk luasan areal perkebunan diatas 3000 (tiga ribu) hektar diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan untuk luasan 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) Hektar diwajibkan memiliki Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- Berdasarkan data yang ada di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, bahwa PT. Berlian Mintra Inti (PT. BMI) belum ada dalam daftar perusahaan yang telah memiliki dokuman Lingkungan dan izin Lingkungan.
- Berdasarkan document UKL-UPL yang ditunjukkan penyidik dapat disampaikan bahwa dokumen tersebut belum dapat dikatakan sebagai dokumen lingkungan karena dalam dokuman tersebut tidak terlihat bahwa dokumen UKL-UPL yang ditunjukkan sudan dibahas oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Siak bersama instansi teknis yang mengurus perkebunan di Kabupaten Siak. Bahkan dokumen UKL-UPL yang ditunjukkan tidak ada Surat Rekomendasi UKL-UPL dan Surat Keputusan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Siak atau Kepala Instansi yang diberikan kewenangan penandatanganan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan.
- Mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut dari adanya surat permintaan terkait bantuan Ahli yang dikirimkan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau, dan telah meninjau lokasi usaha perkebunan PT. BMI atas permintaan tersebut bersama-sama dengan Tim penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau dan Tim JPU dari Kejati Riau dan juga disaksikan oleh pihak dari PT. BMI yang nama pimpinan kebunnya bernama CHARLES.
- Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh PT. BMI adalah segala kewajiban dan ketentuan yang mengatur pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang perkebunan yang mewajibkan pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan hidup wajib ditaati oleh PT. BMI.
- Rencana pengelolaan lingkungan dan ruang lingkup pengelolaan lingkungan dituangkan dalam dokuman Lingkungan dan/atau izin Lingkungan yang telah disetujui. Mengingat dokumen UKL-UPL PT. BMI yang ditunjukkan oleh penyidik

belum belum disetujui, maka tujuan dan lingkup pengelolaan lingkungan hidup PT. BMI belum ada acuan.

- Umumnya wilayah pengelolaan lingkungan hidup adalah seluruh areal konsesi dan/atau areal lainnya yang disebutkan menjadi areal pengelolaan dalam dokumen lingkungan. Apakah areal tersebut sedang dikelola atau tidak dikelola atau diusahakan, selama areal tersebut masih dalam kepemilikan PT. BMI, maka tanggung jawab pengelolaan lingkungan adalah menjadi tanggung jawab pemilik konsesi.
- PT. BMI wajib melaksanakan pengelolaan Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan Perundang-undangan bidang perkebunan serta peraturan perundang – undangan lainnya yang mewajibkan pengelolaan lingkungan hidup.
- Jika benar bahwa kejadian kebakaran lahan terjadi di areal perizinan PT. BMI dan sempadan PT. BMI maka PT. BMI tidak melakukan ataupun menerapkan kewajibannya didalam melakukan pengelolaan Lingkungan hidup terutama terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

c. **Ahli DIBIDANG LH KAB (.....),** pada pokoknya menerangkan:

- Menjabat selaku Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Siak.
- Tugas pokok selaku menjabat Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :
Menginventarisasi kegiatan – kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dalam wilayah Administratif Kabupaten Siak serta melakukan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan bagi Pelaku Usaha yang akan mengajukan Izin Lingkungan, dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab kepada atasan yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak. Adapun bentuk tanggung jawab Ahli adalah menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak yang bersifat situasional.
- Kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan luasan tertentu juga diwajibkan untuk memiliki dokumen analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dalam hal ini luasan tertentu tersebut sesuai kriteria dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah untuk luasan areal perkebunan diatas 3000 (tiga ribu) hektar diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan untuk luasan 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) Hektar diwajibkan memiliki Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- PT. BMI hanya wajib memiliki Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Izin Lingkungan.
Namun hingga saat ini PT. BMI belum ada memiliki Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Izin Lingkungan tersebut .
- Berdasarkan data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak PT. BMI tidak termasuk dalam Perusahaan yang mempunyai Izin Lingkungan dan belum pernah mengajukan UKL-UPL dan perizinan Lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak.
- Dapat jelaskan bahwa PT. BMI belum dapat melakukan kegiatan Perkebunan di lokasi tersebut diatas sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang berbunyi : Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebaga prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

- Kewenangan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak hanya melakukan pengecekan atas sarana dan prasarana terhadap perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan. Dikarenakan PT. BMI tidak memiliki Izin Lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak belum melakukan pengawasan terhadap PT. BMI.

d. Ahli PERKEBUNAN PROV (Ir. Amrizal Ismail), pada pokoknya menerangkan:

- UU No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah diatur jelas bahwa :
Pasal 32 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berbunyi :

Ayat 1

“setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pedoman teknis pembukaan /penyiapan lahan tanpa bakar dan pemanfaatan limbah pembukaan lahan pada areal perkebunan” .

Pasal 56 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berbunyi :

Ayat (1)

“Setiap orang pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Ayat (2)

“Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sestim, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Dan apabila aturan tersebut dilanggar maka dikenakan sanksi pidana penjara sebagai mana dimaksud dalam pasal 108 Pasal 56 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berbunyi setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan / atau mengola lahan dengan cara membakar sebagaimana didalam pasal 56 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara 10 tahun (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Dari luas areal lahan milik PT. BMI yaitu ±1.200 Ha, maka telah diperoleh fakta bahwa menara pantau / menara api yang dimiliki PT.BMI ada 2 (dua), 1 (satu) menara induk yang terbuat dari besi, tingginya 15 Meter, posisinya di Blok H6, dan 1 (satu) menara anak yang terbuat dari besi, tingginya 4 meter, posisinya di Blok G2. Dalam PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR Pasal 19 huruf b deteksi dini; dirumuskan maksudnya dalam Pasal 21 Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi sarana dan prasarana pemantauan titik panas. Dan Spesifikasi menara pemantau api tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Untuk setiap luasan 500 ha dibutuhkan 1 (satu) buah menara api.

Spesifikasi menara api:

- Rangka permanen (kayu/besi);
- Tinggi menara dari permukaan tanah sampai dengan lantai pantau minimal 15 m; -
- Lokasi menara api di sesuaikan dengan kontur kebun (lokasi menara di tempat yang lebih tinggi dengan kondisi disekitarnya sehingga dapat memantau areal yang lebih luas).

Sistem Operasi Menara Api:

- Menara api dioperasikan oleh anggota regu inti.
- Pengoperasian menara api didasarkan atas status Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) di areal IUP perusahaan perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Perlengkapan menara pemantau api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.

Maka dari dokumen-dokumen yang diperlihatkan Penyidik kepada Ahli menunjukkan bahwa untuk ketentuan Pasal 19 mengenai system deteksi dini belum sesuai ketentuan yang terlihat dari Spesifikasi menara api salah satu menara yang terletak di Blok G2 yang tingginya hanya 4 meter tidak mencukupi standar yaitu 15 meter.

Dengan demikian system deteksi dini PT. BMI belum sesuai dengan PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR.

- Dalam PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR Pasal 15 huruf d regu pemadam kebakaran. Dan dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, paling sedikit terdiri atas regu: inti, pendukung dan perbantuan. Regu inti dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

Regu perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.

Dan jika PT.BMI sudah memiliki regu pemadam kebakaran tersebut dan terlatih maka sudah sesuai dengan amanat Pasal 15 Permentan ini.

Namun menurut Ahli Regu inti tersebut tidak boleh dibebani 2 (dua) bidang pekerjaan. Dan semestinya regu inti PT.BMI tugasnya hanya dibidang RPK saja, sehingga Regu inti fokus dengan bidangnya. Namun jika mengacu kepada PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR dan lampirannya tidak ada Ahli temukan kutipan yang menyatakan bahwa regu inti tidak boleh dibebani 2 (dua) bidang tugas sebagaimana ditanyakan pemeriksa.

- Sesuai dengan **Pasal 29 ayat (2)** PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 berbunyi: Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter. Sebagaimana dalam Lampiran V PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR poin 6 sarana transportasi yang harus disediakan adalah pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu, dan speedboat).

Dan menurut pendapat Ahli bahwa PT.BMI harus memiliki unit mobil pemadam kebakaran yang lengkap yang dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran.

- Dalam Pasal 12 PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR disebutkan bahwa Perusahaan Perkebunan wajib memiliki prasarana sebagaimana ditegaskan maksudnya dalam Pasal 30 ayat (1); pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa embung atau tempat penampungan air, dan ayat (2) yaitu; Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun 1 (satu) unit setiap luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).

Dengan demikian saya berpendapat apabila PT.BMI memiliki 6 (enam) embung yang terletak di Blok H3, Blok H6, Blok F7, Blok J1, Blok G13, dan Blok I6, maka jumlahnya sudah melebihi dari ketentuan, sedangkan dari ukuran masing-masing embung memang belum memenuhi ketentuan yaitu 20 x 20 meter, dengan kedalam melebihi minimal yaitu 5 meter. Dan jarak antara embung satu dengan embung yang lain adalah \pm 300 sampai dengan 700 Meter tersebut, maka saya berpendapat PT.BMI sudah melaksanakan amanat Pasal 12 PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR. (Peta embung terlampir).

- Dalam PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR Pasal 16 ayat (3) Regu inti dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan. Dengan demikian apabila PT.BMI telah menetapkan jadwal kegiatan rutin pelatihan pemadaman api atau pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.dengan memberikan pengetahuan atau pelatihan pemadaman kebakaran dan sudah pernah melakukan simulasi pelatihan pemadaman api maka sudah dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan.
- Pada Pasal 14 ayat (2) huruf c PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan mengamanatkan agar Perusahaan memiliki prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Dengan demikian PT.BMI sudah memenuhi amanat Pasal 14 ayat (2) huruf c PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
- Pada Pasal 14 ayat (2) huruf d PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan mengamanatkan agar Perusahaan memiliki perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
Dengan demikian PT.BMI sudah memenuhi amanat Pasal 14 ayat (2) huruf d PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Dan saya berpendapat bahwa perangkat organisasi tersebut sebagaimana saya jelaskan diatas (poin angka 17) yaitu harus focus dengan bidang tugasnya.
- Dalam Lampiran V PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR diatur mengenai perlengkapan perorangan tersebut, dan apabila perlengkapan tersebut faktanya sesuai dengan ketentuan maka PT. BMI sudah memenuhi ketentuan itu, namun dalam pelaksanaan pemadaman perlengkapan tersebut digunakan sesuai SOP yang dilatihkan kepada mereka.
Sesuai dengan **Pasal 29 ayat (2)** PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 berbunyi: Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter. Sebagaimana dalam Lampiran V PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR poin 6 sarana transportasi yang harus disediakan adalah pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu, dan speedboat). Dan menurut pendapat saya bahwa PT.BMI harus memiliki unit mobil pemadam kebakaran yang lengkap yang dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran.
- PT. BMI mengaku telah memiliki sarana pengolahan data dan komunikasi berupa GPS, Radio Genggam, Radio Mobil, megaphone, peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan (penyelidik kemudian menunjukkan dokumen yang dimiliki PT.BMI). Terkait Pengolahan data menurut PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR mengacu kepada Lampiran V kutipan nomor V yang disebutkan hanya Sarana pengolahan data dan komunikasi meliputi GPS, Radio Gemgam/Handy Talky dan Megaphone.
- Dari jumlah regu inti 30 orang tersebut sudah sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (2) Permentan NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tersebut yaitu:
Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;

2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;

3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau

4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Dengan demikian apabila PT.BMI sudah memiliki regu inti tersebut maka sudah memenuhi amanat Pasal 17 PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR.

- Apabila dalam Operasional pengendalian kebakaran di PT. BMI sudah menerapkan Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Permentan NOMOR 05/PERMENTAN/ KB.410/1/2018 yang meliputi peringkat bahaya kebakaran dan kelengkapannya, papan/bendera, peta rawan kebakaran, peta situasi atau peta kerja, peta sumber air, dan sumber daya pengendalian kebakaran, maka sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a tersebut.
- Dalam Pasal 23 ayat (1) berbunyi ; Dalam hal terjadi kebakaran di areal IUP-B, IUP-P atau IUP, Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c. Dan upaya pemadaman yang dilakukan PT.BMI dapat mengendalikan api dihari ke3 sudah maksimal/baik.

e. Ahli PERKEBUNAN KAB (.....), pada pokoknya menerangkan:

- Perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam perkebunan sesuai dengan yang diusahakan yaitu untuk usaha budidaya harus memiliki Izin Usaha Budidaya (IUP-B), usaha pengolahan hasil perkebunan harus memiliki Izin Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P), dan untuk usaha integrasi kebun dengan pengolahan harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/(IUP).
Sesuai pasal 47 UU 39/2014 bahwa Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.
- Sesuai dengan UU 39 tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 42 bahwa Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan, dan pasal 47 ayat (1), bahwa Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.
- Terkait dengan kewajiban perusahaan mengenai sestim sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun tersebut diatur dalam PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR.
- PT. BMI memang sudah mendaftarkan dan melakukan proses perizinan melalui mekanisme terbaru saat ini yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan proses tersebut sudah ditindak lanjuti dengan terbitnya Izin Usaha Perkebunan dengan NIB:9120102861854 dengan Alamat Desa Jambai Makmur, Belutu, Kel, Kec, Kab.Siak Prov.Riau tertanggal 29 Desember 2019.
Untuk itu PT. BMI seharusnya sudah melaporkan perkembangan usaha perkebunan (LPUP) dengan tempo 2 kali dalam setahun, sehingga pihak bidang Perkebunan dapat mengetahui kegiatan usahanya, dan terhadap PT.BMI dapat dilakukan

pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi selama ini PT.BMI belum pernah melaporkan LPUP kebidang Perkebunan, sehingga terhadap PT.BMI belum berjalan proses pembinaan dan pengawasan operasional perkebunannya, bahkan berapa luasan usahanya belum terdata.

- PT. BMI tidak pernah mengajukan permohonan IUP atas kegiatan usahanya tersebut kepada Dinas Pertanian Kab.Siak, akan tetapi bisa saja melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kab.Siak, hal ini dikarenakan adanya mekanisme terbaru melalui system OSS.
- Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 ketika meninjau lahan usaha perkebunan PT. BMI dalam perkara tersebut diatas adalah:
 - a. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan areal usaha perkebunan budidaya kelapa sawit.-
 - b. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan lahan usaha perkebunan yang terbakar yaitu di Blok G 1, G 2, G 3, F 3, F 4, F 5.
 - c. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan embung air.
 - d. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan menara api.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan dan penghitungan sarana dan prasarana damkar di gudang damkar.
- PT. BMI memang sudah mendaftarkan dan melakukan proses perizinan melalui mekanisme terbaru saat ini yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan proses tersebut sudah ditindak lanjuti dengan terbitnya Izin Usaha Perkebunan dengan NIB:9120102861854 dengan Alamat Desa Jambai Makmur, Belutu, Kel, Kec, Kab.Siak Prov.Riau tertanggal 29 Desember 2019. Untuk itu PT. BMI seharusnya sudah melaporkan perkembangan usaha perkebunan (LPUP) dengan tempo 2 kali dalam setahun, sehingga pihak bidang Perkebunan dapat mengetahui kegiatan usahanya, dan terhadap PT.BMI dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi selama ini PT.BMI belum pernah melaporkan LPUP kebidang Perkebunan, sehingga terhadap PT.BMI belum berjalan proses pembinaan dan pengawasan operasional perkebunannya, bahkan berapa luasan usahanya belum terdata.

Disamping itu juga PT. BMI harus menyelesaikan proses seluruh perizinan hingga PT.BMI memiliki Sertipikat HGU, dengan demikian atas ditemukannya kewajiban yang belum dipenuhi PT.BMI seperti LPUP diatas, maka terhadap PT.BMI dapat dikenai sanksi peringatan tertulis 3 kali masing-masing dalam tenggangwaktu 4 bulan sebagaimana Pasal 51 Permentan 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.
- Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan dan penghitungan sarana dan prasarana damkar yang ada di gudang damkar PT.BMI memang sudah sesuai, akan tetapi kalau dilihat secara kasat mata sebagian peralatan tersebut masih baru/pengadaan baru, sehingga penyelidik perlu mendalami pihak PT. BMI menyangkut kapan peralatan tersebut dimiliki PT. BMI dan apakah peralatan-peralatan tersebut dibawa/dipakai pada saat memadamkan api.
- Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 berbunyi: Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter. Sebagaimana dalam Lampiran V PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR poin 6 sarana transportasi yang harus disediakan adalah pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu, dan speedboat).

PT.BMI harus memiliki unit mobil pemadam kebakaran yang lengkap yang dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran.
- Regu inti PT BMI tidak boleh dibebani 2 (dua) bidang pekerjaan. Dan semestinya regu inti PT.BMI tugasnya hanya dibidang RPK saja, sehingga Regu inti PT. BMI tidak sesuai dengan amanat PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018

tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR sebagaimana Pasal 15 huruf d regu pemadam kebakaran, dan dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, paling sedikit terdiri atas regu: inti, pendukung dan perbantuan.

- Terkait Pengolahan data menurut PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR mengacu kepada Lampiran V kutipan nomor V yang disebutkan hanya Sarana pengolahan data dan komunikasi meliputi GPS, Radio Gemgam/Handy Talky dan Megaphone.

Sepengetahuan Ahli PT.BMI tidak pernah mendapatkan RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kab.Siak sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan Nya, karena kegiatan usahanya tidak dilakukan pembinaan dan pengawasan.

f. **Ahli KARHUTLA (Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr)** pada pokoknya menerangkan:

- Berdasarkan atas permintaan penyidik dan dalam rangka untuk melakukan verifikasi dan ground checking terhadap lokasi terjadinya kebakaran maka pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, saat itu melakukan kegiatan tersebut di lokasi terjadinya kebakaran diareal perkebunan kelapa sawit yang berada dalam perizinan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT. BMI di Kab.Siak Prov. Riau. Dalam kegiatan saat itu didampingi oleh tim penyidik/penyidik pembantu Ditreskrimsus Polda Riau yang dipimpin oleh IPDA AFRIYAL ZUHRI, SE kemudian dari pihak Polres Kab.Siak sdr JANSENG MANURUNG (BABINKAMTIBMAS JAMBAI MAKMUR) kemudian dari pihak PT. BMI yang diwakili pimpinan kebun bernama WARDIONO, DKK. Kemudian disampaikan dalam pemeriksaan ini, berhubung saudara Dr.Ir. BASUKI WASIS juga telah ditunjuk selaku Ahli Kerusakan tanah dan lingkungan dalam perkara ini dan karena sesuatu hal beliau tidak dapat hadir pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 melakukan verifikasi dan ground checking terhadap lokasi terjadinya kebakaran, maka secara teknis kehadirannya di TKP saksi wakili dimana pada saat kegiatan di TKP saksi dengan beliau selalu komunikasi via HP untuk menginformasikan gambaran dan keadaan di TKP dan hal-hal teknis kami bahas bersama seperti pengambilan sample, lokasi pengambilan sample, foto-foto dokumentasi dan lain-lain. Dengan demikian apa-apa saja yang saksi temukan serta tindakan apa saja yang saksi lakukan diketahui oleh beliau saat itu juga (saat saksi di TKP).
- Yang saat di lakukan pada saat pengecekan Tempat kejadian kebakaran lahan tersebut adalah
 - Melakukan observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar.
 - Melakukan pengambilan sampel bahan bakar terbakar diatas permukaan lahan yang telah terbakar.
 - Melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar.
 - Melakukan pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan.
 - Melakukan pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar.
 - Melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar.
 - Melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar.
 - Melakukan pengambailan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol.
 - Melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol.

- Melakukan pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol.
 - Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol.
 - Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit.
- Salah satu tahapan dalam memastikan terjadinya kebakaran diareal usaha perkebunan budidaya PT. BMI adalah alat bukti yang digunakan untuk memastikan bahwa kebakaran memang terjadi diareal tersebut maka sampel yang diambil adalah *arang, bahan bakar bekas terbakar dalam berbagai bentuk dan ukuran, tanah/gambut utuh terbakar, tanah/gambut komposit terbakar, tanah gambut utuh tidak terbakar, daun segar kelapa sawit yang ditanam di lahan bekas terbakar*. Sampel – sampel tersebut dibawa ke Lab Kebakaran Hutan dan Lahan dan secara deskriptif dilakukan analisis, untuk mendapatkan gambaran lebih detail khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di laboratorium PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN). Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang di hasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan seiler dan cruzen tahun 1980, untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar. Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- Telah dilakukan pengambilan sample pada lokasi sebagai berikut :
- 1) PADA TITIK PENGAMBILAN PERTAMA (PLOT 1).
 Titik Kordinat : S 1° 1' 31" E 101° 22' 14", 3,0 m, 225°
 Lokasi : Blok G1
 Kondisi areal : Terbakar
 Sample yang diambil antara lain :
 - Tanah gambut komposit bekas terbakar sebanyak 1 kantong
 - Tanah gambut utuh tidak terganggu bekas terbakar sebanyak 1 Ring
 - Arang sebanyak 1 kantong
 - Daun tumbuhan bawah yang tumbuh diatas lahan terbakar sebanyak 1 amplop.
 - 2) PADA TITIK PENGAMBILAN KEDUA (PLOT 2)
 Titik Kordinat : S 1° 1' 22" E 101° 22' 6" 4,2m, 130°
 Lokasi : Blok G2
 Kondisi areal : Tidak terbakar
 Sampe yang diambil antara lain :
 - Tanah gambut komposit bekas terbakar sebanyak 1 kantong
 - Tanah gambut utuh tidak terganggu bekas terbakar sebanyak 1 kantong
 - Arang sebanyak 1 kantong
 - Daun tumbuhan bawah yang tumbuh diatas tanah lahan terbakar sebanyak 1 Kantong.
 - Pelepah dan buah kelapa sawit bekas terbakar sebanyak 1 Kantong.
 - 3) PADA TITIK PENGAMBILAN KETIGA (PLOT 3).
 Titik Kordinat : S 1° 1' 22" E 101° 22' 6" 3,6m, 124°
 Lokasi : Blok F3
 Kondisi areal : Terbakar
 Sample yang diambil antara lain :
 - Tanah gambut komposit bekas terbakar sebanyak 1 kantong
 - Tanah gambut utuh tidak terganggu bekas terbakar sebanyak 1 Ring
 - Arang sebanyak 1 kantong
 - Daun tumbuhan bawah yang tumbuh diatas tanah lahan terbakar sebanyak 1 Kantong.
 - Pelepah dan buah kelapa sawit bekas terbakar sebanyak 1 Kantong.
 - 4) PADA TITIK PENGAMBILAN KEEMPAT (PLOT 4).

Titik Kordinat : S 1° 1' 22" E 101° 22' 3" , 5,3m, 160°

Lokasi : Blok G3

Kondisi areal : Terbakar

Sample yang diambil antara lain :

- Tanah gambut komposit bekas terbakar sebanyak 1 kantong
- Tanah gambut utuh tidak terganggu bekas terbakar sebanyak 1 Ring
- Arang sebanyak 1 kantong
- Daun tumbuhan bawah yang tumbuh diatas tanah lahan terbakar sebanyak 1 Kantong.
- Pelepah dan buah kelapa sawit bekas terbakar sebanyak 1 Kantong.

5) PADA TITIK PENGAMBILAN KELIMA (PLOT 5). (KONTROL / TIDAK TERBAKAR)

Titik Kordinat : S 1° 0' 53" E 101° 22' 16" , -1,7m, 166°

Lokasi : Blok F6

Kondisi areal : Terbakar

Sample yang diambil antara lain :

- Tanah Tanah gambut komposit tidak terbakar sebanyak 1 Kantong
- Tanah gambut utuh tidak terbakar sebanyak 1 Ring

▪ Berdasarkan observasi lapangan dan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan pada 5 (lima) titik tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Memang benar telah terjadi kebakaran di dalam areal PT.BMI yaitu pada lahan yang belum ditanami dan yang sudah ditanami kelapa sawit;
- Lahan terbakar diawali dengan kebakaran yang berasal dari kebakaran yang terjadi pada perbatasan lahan perusahaan dengan batas luar perusahaan yang juga berbatasan dengan sungai yang mereka sebut DAS yang mempunyai lebar sekitar 30 meter.
- Lahan bekas terbakar di lokasi yang tidak ditanami kelapa sawit telah dipenuhi oleh tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar saat verifikasi dilakukan yaitu beberapa bulan setelah kejadian kebakaran
- Pada lahan bekas terbakar di areal yang telah ditanami kelapa sawit, permukaannya dipenuhi bahan bakar potensial yang cukup tinggi yang siap terbakar yang terdiri dari log sisa tebangan hutan alam yang telah membusuk yang terjadi beberapa tahun lalu. Warna hitam yang ditunjukkan warna arang bekas terbakar mendominasi lapisan permukaan lahan bekas terbakar.-
- Tanaman kelapa sawit yang terbakar hingga ke akarnya yang mengakibatkan tumbanganya pokok sawit tersebut.
- Meskipun lahannya bergambut namun tidak didukung oleh fasilitasi pengaturan tinggi muka air (GWL), yang mengakibatkan bagian permukaan gambutnya juga menjadi kering dan ikut terbakar

- Dalam PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR Pasal 19 huruf b deteksi dini; dirumuskan maksudnya dalam Pasal 21 Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi sarana dan prasarana pemantauan titik panas. Dan Spesifikasi menara pemantau api tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Untuk setiap luasan 500 ha dibutuhkan 1 (satu) buah menara api.

Spesifikasi menara api:

- Rangka permanen (kayu/besi);
- Tinggi menara dari permukaan tanah sampai dengan lantai pantau minimal 15 m;
- Lokasi menara api di sesuaikan dengan kontur kebun (lokasi menara di tempat yang lebih tinggi dengan kondisi disekitarnya sehingga dapat memantau areal yang lebih luas).

Sistem Operasi Menara Api:

- Menara api dioperasikan oleh anggota regu inti.

- Pengoperasian menara api didasarkan atas status Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) di areal IUP perusahaan perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Perlengkapan menara pemantau api.

Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.

Maka dari dokumen-dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi menunjukkan bahwa untuk ketentuan Pasal 19 mengenai system deteksi dini belum sesuai ketentuan yang terlihat dari Spesifikasi menara api salah satu menara yang terletak di Blok G2 yang tingginya hanya 4 meter tidak mencukupi standar yaitu 15 meter serta tidak ada dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.

Dengan demikian system deteksi dini PT. BMI belum sesuai dengan PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR.

- Dalam PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR Pasal 15 huruf d regu pemadam kebakaran. Dan dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, paling sedikit terdiri atas regu: inti, pendukung dan perbantuan.

Regu inti dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

Regu perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.

Dan jika PT.BMI sudah memiliki regu pemadam kebakaran tersebut dan terlatih maka sudah sesuai dengan amanat Pasal 15 Permentan ini.

Namun menurut saksi Regu inti tersebut tidak boleh dibebani 2 (dua) bidang pekerjaan. Dan semestinya regu inti PT.BMI tugasnya hanya dibidang RPK saja, sehingga Regu inti fokus dengan bidangnya.

- Alat pendukung pemadam kebakaran sesuai dengan amanat **Pasal 29 ayat (2)** PERMENTAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 memang harus disiapkan, khususnya selain untuk membantu kegiatan pemadaman melalui ketersediaan air yang tersimpan dalam tanki air yang melekat pada kendaraan pengangkut tersebut juga harus bersifat mobile artinya mudah bergerak secara leluasa dalam segala kondisi. Bila kondisinya seperti di areal PT.BMI maka kendaraan angkutnya juga harus sesuai, artinya sesuai dengan kondisi lahan yang bergambut sehingga tidak sembarang mobil tanki yang digunakan. Demikian pula pada saat patrol maka mobil pemadampun selain harus membawa tangka air juga harus juga dapat membawa personil dan peralatan lain, sehingga ketika kebakaran terjadi dapat segera dipadamkan sesegera mungkin dengan peralatan yang tersedia

- Terhadap analisa laboratorium terhadap barang bukti/sample di Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB Bogor sudah selesai sebagaimana hasil analisa Laboratorium yang kami tuangkan dalam Laporan Hasil Analis Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, No. 05/LKHL/VI/2020 tanggal.19 Juni 2020, dengan hasil memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. BMI yang berlokasi di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab.Siak Provinsi Riau.

Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar pada awalnya, namun karena pengambilan sampelnya beberapa bulan kemudian maka pada lahan bekas terbakar di lahan yang belum ditanam maka tampak dipenuhi tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar. Selain itu juga memastikan apakah kebakaran yang terjadi diikuti dengan kegiatan penanaman atau tidak serta apakah tanaman yang ada sekarang ini ditanam di lahan bekas terbakar atau tidak. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar

yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan. Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada lahan yang sudah ditanam namun tidak produktif dan sudah ditumbuhi tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar.

- Pengambilan sampel kurang dari 2 (dua) bulan setelah terjadinya kebakaran masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut karena jejak terjadinya kebakaran masih terdapat di lokasi kejadian kebakaran seperti log bekas terbakar, arang sebagai hasil dari kebakaran serta permukaan gambut yang terbakar beserta dampaknya masih dapat dirasakan. Dengan demikian maka pengambilan contoh sampel-sampel bekas terbakar dalam tempo kurang dari 2 (dua) bulan masih dapat diandalkan keakuratan hasil analisisnya
- Hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka *dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja melalui pembiaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. BMI* bertempat di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau sebagai berikut :
 - Hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa **telah terjadi pembiaran** terhadap terjadinya kebakaran di areal Izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. BMI bertempat di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau.-
 - Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar. Pada areal bekas terbakar tersebut **ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit**. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak **tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan**.
 - Berdasarkan data citra satelit Terra/Aqua modis ditemukan titik panas (hotspot) pada tanggal 29 Februari 2020 sebanyak 2 titik dan pada tgl.2 Maret 2020 sebanyak 3 titik, berdasarkan data citra satelit SNPP VIIRS ditemukan titik panas (hotspot) pada tgl.29 Februari 2020 sebanyak 5 titik, tgl.1 Maret 2020 sebanyak 2 titik dan tgl.2 Maret 2020 sebanyak 4 titik dan berdasarkan data citra satelit NOAA-20 ditemukan titik panas (hotspot) pada tgl.29 Februari 2020 sebanyak 8 titik. Data ini menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal IUP PT. BMI berasal dari dalam areal areal PT. BMI.
 - Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh IUP PT. BMI belum optimal dilakukan, kalaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 tahun 2010, Permentan No.5 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, serta system canal blocking di lahan gambut yang nyaris tidak dilakukan.
 - Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT.BMI tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika

verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui *terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan.*

- Berdasarkan hasil analisa Laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT. BMI bertempat di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:
 - Sebagian besar *petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak atau blok-blok tanaman yang sudah tertanam kelapa sawit dan terdapat satu petak yang belum tertanam yang menjadi awal terjadinya kebakaran.*
 - Sumber api yang menurut pihak perusahaan yang berasal dari lompatan api di seberang sungai yang mereka sebut DAS, adalah **memang benar tempat bermulanya api** namun api itu timbul bukan karena lompatan api dari seberang sungai yang mempunyai lebar sekitar 30 meter tetapi justru berasal dari dalam areal perusahaan sendiri seperti ditunjukkan secara jelas oleh data hasil pantauan satelit.
 - *Lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan terbakar adalah karena memang blok tanaman tersebut berdampingan dengan lokasi petak yang terbakar sebelumnya.*
 - Kebakaran dapat menjalar seperti tidak terkendali yang terjadi di lahan yang telah ditanam oleh kelapa sawit adalah karena *tersedianya bahan bakar potensial dipermukaan yang siap terbakar yang terdiri dari log sisa tebang hutan alam yang telah membusuk yang terjadi beberapa tahun lalu, juga karena lahannya bergambut yang tidak didukung oleh fasilitasi pengaturan tinggi muka air (GWL), yang mengakibatkan bagian permukaan gambutnya juga menjadi kering dan ikut terbakar.*
 - *Data hasil analisa hotspot Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem deteksi dini yang memadai, juga didukung pula regu inti RPK yang dibentuk oleh PT.BMI dengan dua bidang tugas yang berbeda, sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.BMI menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi.*
 - *Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan log-log bekas tebang hutan alam yang membusuk yang terdapat di areal PT.BMI khususnya pada areal yang sudah terbuka dan lahan yang sudah ditanami dengan melakukan tindakan pemadaman belum optimal.*
 - Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata khususnya pada lahan yang belum ditanami dan terbuka, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. *Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya.*
 - *Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut .*
 - Lahan yang terbakar terkonsentrasi pada areal yang telah terbuka (karena pokok sawit yang jauh berkurang) dan juga pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit.
 - Areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang terbakar.
- Dari hasil verifikasi (Investigasi) yang dilakukan di areal PT. BMI, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 menunjukkan bahwa **kebakaran lahan yang terjadi adalah akibat kesengajaan karena dilakukan melalui pembiaran.** Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana *areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil*

pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja, dan tanpa terkendali.

- Berdasarkan plotting data hotspot dari Satelit VIIRS dan ModisTerra-Aqua maka dapat diketahui sebagai berikut :
 - Berdasarkan data citra satelit Terra/Aqua modis ditemukan titik panas (hotspot) pada tanggal 29 Februari 2020 sebanyak 2 titik dan pada tgl.2 Maret 2020 sebanyak 3 titik.
 - Berdasarkan data citra satelit SNPP VIIRS ditemukan titik panas (hotspot) pada tgl.29 Februari 2020 sebanyak 5 titik, tgl.1 Maret 2020 sebanyak 2 titik dan tgl.2 Maret 2020 sebanyak 4 titik.
 - Berdasarkan data citra satelit NOAA-20 ditemukan titik panas (hotspot) pada tgl. 29 Februari 2020 sebanyak 8 titik.

Hasil ground check pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 memastikan bahwa seluruh titik panas tersebut adalah titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang berasal dari dalam arela perkebunan PT. BMI.

- Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Permentan No.5 Tahun 2018, merupakan bagian dari upaya sistematis dan terencana dalam pengendalian kebakaran diwilayah usahanya, sehingga *indikasi terjadi kebakaran dapat diketahui jauh-jauh hari sehingga dapat diantisipasi dan bila terjadi kebakaran maka segera dapat diatasi dan mengakibatkan luas areal yang terbakar tidak meluas, dan semua sarana dan prasarana tersebut tersedia sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan main yang ada maka dapat dipastikan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab perusahaan sendiri telah mengakui bahwa lahannya sensitif terhadap kebakaran dan untuk itu mereka akan menyediakannya supaya tidak terjadi kebakaran ataupun bila terjadi maka dapat dikendalikan.*

Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di PT.BMI *bila dikaitkan dengan Permentan No. 5 tahun 2018 maka disimpulkan sarpras yang tersedia belum memenuhi persyaratan.*

- Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, Permentann No. 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, merupakan bagian dari upaya sistematis dan terencana dalam pengendalian kebakaran diwilayah usahanya, sehingga indikasi terjadi kebakaran dapat diketahui jauh-jauh hari sehingga dapat diantisipasi dan bila terjadi kebakaran maka segera dapat diatasi dan mengakibatkan luas areal yang terbakar tidak meluas, dan semua sarana dan prasarana tersebut tersedia sebelum kegiatan dilaksanakan. *Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan main yang ada maka dapat dipastikan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab perusahaan sendiri telah mengakui bahwa lahannya sensitive terhadap kebakaran dan untuk itu mereka akan menyediakannya supaya tidak terjadi kebakaran ataupun bila terjadi maka dapat dikendalikan.*
- Dampak langsung akibat terjadinya kebakaran adalah *terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung, dan itu diperkenankan bila masih dibawah batas yang diperkenankan. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. BMI bertempat di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau adalah Batas yang dapat di*

tenggang untuk SO₂ adalah 1500 mg/M³, NO₂ adalah 1700 mg/M³, NH₃ adalah 1 mg/M³, total partikel 400 mg/M³, dan baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/Nm³ dan CO adalah 30.000 µg/Nm³ untuk periode waktu 1 jam.

Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat ditenggang seperti juga tertulis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 tahun 1995 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Ketentuan lainnya adalah seperti tercantum dalam PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Sesuai dengan definisi pencemaran udara seperti tercantum dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bila gas-gas rumah kaca yang berasal dari lokasi terjadinya kebakaran lebih besar dari nilai baku mutunya atau kriteria baku mutu pencemaran udara maka dapat dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang berasal dari kebakaran di wilayah tersebut telah mencemari lingkungan hidup.

- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang.

Karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran telah melampaui batas yang ditenggang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran di lahan bekas terbakar tersebut. Dan aturan yang digunakan adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 tahun 1995 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Ketentuan lainnya adalah seperti tercantum dalam PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, sesuai dengan KKMA No.36 tahun 2013.

- Berdasarkan perhitungan menggunakan PermenLH No.07 tahun 2014 maka **kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. BMI seluas ± 94,66 Ha hektar adalah sebesar Rp. 35.046.357.210.**

g. Ahli KERUSAKAN TANAH (Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si), pada pokoknya menerangkan:

- Pembuktian atas terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan atas terjadinya kebakaran lahan adalah dengan cara melakukan pengamatan, dan penelitian lapangan. Dan Saya juga melakukan pengamatan kebun kelapa sawit yang mengalami kerusakan akibat kebakaran lahan dan yang tidak mengalami kerusakan lahan (kontrol).
- Pernah diminta penyidik/penyidik pembantu dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau untuk melakukan pengamatan dan penelitian atas terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. BMI, sesuai **dengan Surat Nomor: B/979/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 3 Juni 2020 perihal permintaan tenaga Ahli.**
- Dari pengamatan, pengukuran dan analisa kerusakan di lapangan sebagai berikut:
- Jenis tanah di lokasi penelitian PT. BMI Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab.Siak Provinsi Riau adalah **jenis tanah gambut**. Tanah gambut (*organosol*) bersifat sangat masam (pH < 4), dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat ireversibel. Dan luas tanah gambut yang terbakar berdasarkan hasil pengukuran oleh Ahli pengukuran yang diturunkan pihak penyidik yaitu 94,66 Ha.
- Berdasarkan analisa Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) *tanah gambut yang terbakar menunjukkan pH tanah meningkat*, itu berarti *pada tanah gambut terbakar terjadi peningkatan kesuburan tanah sementara akibat peningkatan*

unsur hara bersifat logam seperti Ca, Mg, Na dan K dari hasil pembakaran tanah gambut dan biomassa yang ada (kayu dan serasah tumbuhan) .

- Berdasarkan pengamatan dokumentasi (foto) dan analisa kerusakan di lapangan yaitu pada lokasi memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter keragaman spesies dan populasi flora
- Berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa laboratorium dapat disimpulkan :
 - *Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan diareal usaha perkebunan kelapa sawit PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) Blok G 1, G 2, G 3, F 3, F 4, F 5 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau seluas 94,66 Ha.*
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk *kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.*
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk *kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.*
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah.
 - *Dampak kerusakan lingkungan akibat kebakaran yaitu hilangnya fungsi lingkungan seperti sistem tata air, penyerap karbon, timbulnya asap, meningkatnya gas rumah kaca, penurunan keragaman hayati, dan menurunnya ketebalan tanah gambut.*
- ANALISA SAMPEL TANAH BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL TANGGAL 10 JUNI 2020 DAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI LINGKUNGAN (ICBB) TANGGAL 1 DAN 8 JULI 2020 sebagai berikut :
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VII.2020.0379 Tanggal 1 Juli 2020 pada tanah bekas terbakar menunjukkan C organik tanah menurun yang mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP No 4 Tahun 2001. Adapun C organik tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 1(9,97 %), Plot 2(43,27 %), Plot 3 (21,26 %) dan Plot 4(22,36 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar C organik tanah sebesar 45,77 % (Plot 5).
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VII.2020.0379 Tanggal 1 Juli 2020 pada tanah bekas terbakar menunjukkan nitrogen (N) tanah menurun yang mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP No 4 Tahun 2001. Adapun nitrogen (N) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 1(0,39 %), Plot 3 (1,14 %) dan Plot 4 (1,21 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar nitrogen tanah sebesar 1,38 % (Plot 5).
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VII.2020.0379 Tanggal 1 Juli 2020 pada tanah bekas terbakar menunjukkan fosfor (P_2O_5) tanah tersedia menurun yang mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP No 4 Tahun 2001. Adapun fosfor tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 1(122,64 mg/Kg/ppm), Plot 2(86,07 mg/kg/ppm), Plot 3 (1,24 mg/kg/ppm) dan Plot 4 (0,82 mg/kg/ppm) (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar fosfor tanah sebesar 1219,83 mg/kg/ppm (Plot 5).
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VII.2020.0379 Tanggal 1 Juli 2020 pada tanah bekas terbakar

menunjukkan total mikroorganisme tanah menurun akibat terbakar mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP No 4 Tahun 2001. Adapun total mikroorganisme tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada, Plot 1 ($2,10 \times 10^6$ cfu/g) , Plot 2 ($4,40 \times 10^6$ cfu/g), Plot 3 ($2,55 \times 10^5$ cfu/g) dan Plot 4 ($2,03 \times 10^4$ cfu/g) (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar total mikroorganisme tanah sebesar $2,56 \times 10^7$ cfu/g (Plot 5).

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VII.2020.0383 tanggal 8 Juli 2020 pada tanah bekas terbakar menunjukkan *bulk density* (bobot isi) meningkat akibat terbakar mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP No 4 Tahun 2001. Adapun total *bulk density* tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Plot 1 (0,52gram/cm³ (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar *bulk density* tanah sebesar 0,38 gram/cm³ (Plot 5).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VII.2020.0383 tanggal 8 Juli 2020 pada tanah bekas terbakar menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP No 4 Tahun 2001. Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Plot 1 (70,62 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar porostas tanah sebesar 76,69 % (Plot 5).
- Penurunan C organik akibat tanah gambut terbakar disebabkan karena hilangnya bahan organik akibat terbakar. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa *kebakaran tanah gambut dapat menyebabkan penurunan ketebalan gambut (subsiden) sebesar 10-20 cm. Hal tersebut akan menyebabkan umur pakai tanah gambut menjadi berkurang. Disamping itu penurunan C organik akan menurunkan KTK tanah, sehingga menyebabkan kemampuan menyimpan unsur hara dan air menjadi menurun*

h. Ahli HUKUM PIDANA LH (Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H, M.S), pada pokoknya menerangkan:

- Tugas dan tanggung selaku Guru Besar Hukum Pidana Lingkungan adalah Melakukan kegiatan pengajaran untuk Program Pendidikan S1, S2, S3, di Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- Sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai Ahli hukum pidana dan korporasi, misalnya dalam kasus tindak pidana Lingkungan Hidup di Polda Jabar yakni: yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama PT Adatex pada tahun 2011, PT Koyama Casting Indonesia pada tahun 2012, PT Yunatek, dll.
- Tindak pidana perusakan lingkungan hidup di atur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH. Tindak Pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 98 UUPPLH dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 99 UUPPLH dilakukan dengan kelalaian.
Tindak pidana perusakan lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH yakni “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”
Adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, yaitu:
 - a. Adanya tindakan;
 - b. Menimbulkan:
 - perubahan langsung;
 - atau
 - tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;

c. Melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka (15) UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalam peraturan pemerintah.

Kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH, meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksud “produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan terumbu karang”, dan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”.

- “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
- “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.
- Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budidaya dan hutan.
- “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.
- “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Memperhatikan, teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dalam UUPPLH, telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu: “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.

- Tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam Pasal 108 UUPPLH.

Pasal 108 UUPPLH berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,t (sepuluh milyar rupiah).”

Penjelasan Pasal 108 UUPPLH, berbunyi: "cukup jelas".

Ketentuan Pasal 108 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, yaitu berupa perbuatan: "melakukan pembakaran lahan". Pengertian lahan tidak ditemukan pengertiannya di dalam UUPPLH. Untuk menemukan pengertian "lahan" perlu dilakukan penafsiran untuk itu. Penafsiran yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, ada beberapa ketentuan yang memberikan pengertian *lahan*, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: "Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenalan biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), dalam berdasarkan Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PermenLH No. 10/2010), dalam Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

Selanjutnya, pengertian pembukaan lahan, berdasarkan Pasal 1 angka (7) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: *Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.* Kemudian Pasal 1 angka (8) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: *Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.* Kemudian, ketentuan Pasal 3 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa: *Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB. PLTB, dilaksanakan dengan cara: a. manual; b. mekanik; dan/atau c. kimiawi, serta sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.*

Ketentuan Pasal 10 PP No. 4/2001, menegaskan bahwa: *setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk bahan: a. pemantauan; dan b. penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.*

Berdasarkan Pasal 12 - 14 PP No. 4/2001, *setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya.*

Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan atau lahan , meliputi:
a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi standar

untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001, penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab.

Selanjutnya lagi, Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, selanjutnya *Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggungjawab usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.* -

Kemudian lagi, Pasal 20 dan Pasal 21 PP No. 4 /2001 menegaskan bahwa *setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Ketentuan Pasal 4 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PermenLH No. 10/2010, pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per keluarga, tidak dapat dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering. Kondisi tersebut sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

- Memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, berbunyi: “Setiap orang dilarang:
 - h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf h, berbunyi: “cukup jelas”, maka unsur-unsur Pasal 108 UUPPLH, yaitu:
 - a. Unsur Obyektif: -
melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
 - b. Unsur Subyektif:
 - setiap orang
berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - dengan sengaja.

Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkan dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan. Kata “melakukan” merupakan “kata kerja”. “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan..

Kemudian juga Pasal 108 UUPPLH termasuk ke dalam delik formil, sehingga perbuatan yang dilakukan itu harus merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

- Setiap orang atau pelaku usaha wajib mengetahui suatu aturan hukum atau undang-undang serta aturan pelaksanaannya, Apabila tidak mematuhi undang-undang serta aturan pelaksanaannya, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dijatuhi sanksi hukum, baik berupa pertanggungjawaban/sanksi secara hukum administratif, hukum perdata maupun hukum pidana.
- Unsur tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana di atur dalam Pasal 108 UUPPLH jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, yang harus dibuktikan, yakni:
 - a. Unsur Obyektif:
 - melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
 - lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
 - b. Unsur Subyektif:
 - setiap orang
 - berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - dengan sengaja.

Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkan dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan. Kata “melakukan” merupakan “kata kerja”. “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan..

Apabila melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut, menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka pelakunya juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 98 UUPPLH apabila pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan sengaja, atau Pasal 99 UUPPLH apabila pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja (kelalaian).

Adapun kriteria-kriteria yang harus ada dan dibuktikan dalam hal terjadinya pembakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yakni sebagaimana dalam ketentuan baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, dan jika terjadinya pembakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yakni sebagaimana dalam ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

- Pertanggungjawaban hukum pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh badan hukum (Perusahaan) sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni di atur dalam ketentuan Pasal 116, 117, 118 dan Pasal 119 UUPPLH.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), berbunyi:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana

tersebut.

- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penjelasan Pasal 116 UUPPLH: Cukup jelas.

Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan *dilakukan* oleh, untuk dan atas nama *badan usaha*. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu:

1. dilakukan *oleh* badan usaha; dilakukan *untuk* badan usaha; dilakukan *atas nama* badan usaha;
2. dilakukan *oleh badan usaha* yang dilakukan *oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha; -
3. dilakukan *oleh badan usaha* yang dilakukan *oleh orang berdasarkan hubungan lain* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
4. dilakukan *untuk badan usaha* yang dilakukan *oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
5. dilakukan *untuk badan usaha* yang dilakukan *oleh orang berdasarkan hubungan lain* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
6. dilakukan *atas nama badan usaha* yang dilakukan *oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
7. dilakukan *atas nama badan usaha* yang dilakukan *oleh orang yang berdasarkan hubungan lain* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

Oleh badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti: para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya. **Untuk badan usaha** berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha, dan badan menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.

Atas nama badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha.

Badan usaha sebagai pelaku tindak pidana lingkungan walaupun perlu diterapkan dengan memperhatikan kasus per kasus (kasuistik) sesuai dengan sifat kekhasan tindak pidana tertentu yang bisa berupa tindak pidana fungsional yang lebih bersifat administratif dan tindak pidana non-fungsional yang lebih bersifat fisik, perlu juga dipedomani atau memperhatikan bahwa:

- a. perbuatan dari perorangan dapat dibebankan kepada badan usaha, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan usaha;
- b. apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah

- perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dari badan usaha dan atau sesuai dengan kebijaksanaan badan usaha, dalam arti tindakan atau perbuatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan usaha;
- c. perbuatan yang terlarang yang untuk mempertanggungjawabkannya dibebankan kepada badan usaha dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan usaha tersebut;
 - d. perbuatan pengurus badan usaha dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri dalam hal pengurus badan usaha mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal (untuk) menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima oleh badan usaha. Syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/menguasai dan atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana lingkungan; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak pidana lingkungan. Selanjutnya, syarat penerimaan atau akseptasi (*aanvaardingsvereiste*) terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di badan usaha dengan tindak pidana lingkungan yang dilakukan termasuk juga adanya kemampuan pengawasan secara cukup. Dengan demikian, perbuatan karyawan badan usaha hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi, apabila: a. perbuatannya dalam kerangka kewenangnya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan b. perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang *accepted* oleh badan usaha dalam kerangka bisnis yang normal.
 - e. Kesengajaan badan usaha terjadi dalam hal kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik atau tujuan badan usaha, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari badan usaha tersebut. Kesengajaan badan usaha juga bisa timbul dalam hal kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama badan usaha;
 - f. Kesengajaan suatu organ dari badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengikibatkan kesengajaan badan usaha. Artinya, tidak hanya tindakan sengaja fungsionaris pimpinan badan usaha yang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan.
 - g. Pertanggungjawaban pidana juga bergantung kepada organisasi internal dalam badan usaha dan cara bagaimana pertanggungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan kealpaan;
 - h. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus badan usaha dapat dianggap sebagai kesengajaan badan usaha, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf (sadar akan) kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 116 UUPPLH berikut penjelasannya, juga tidak ada menjelaskan frasa “berdasarkan hubungan kerja” dan frasa “berdasarkan hubungan lain”, sehingga diperlukan penafsiran hukum terhadap frasa tersebut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan orang “yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain” menunjukkan ada dua kelompok orang, yaitu pertama: “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” dan yang kedua: “orang-orang berdasarkan hubungan lain”. Hubungan yang dimaksud dalam kedua frasa tersebut harus ditafsirkan sebagai “hubungan dengan korporasi yang bersangkutan”.

“Orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu:

- a. berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
- b. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi,
- c. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai, atau
- d. berdasarkan "perjanjian kerja sebagai pegawai".

"Orang-orang berdasarkan hubungan lain" adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:

- a. Pemberian kuasa;
- b. berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
- c. berdasarkan pendelegasian wewenang.

Walaupun sudah diketahui pelaku tindak pidana dalam UUPPLH yaitu: a. badan usaha, b. *orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, atau c. *orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa sebagai pembuat tidaklah mudah. Demikian juga, setelah pembuat ditentukan, hal lain yang muncul yaitu bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat atau yang melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat, namun tidaklah selalu demikian terlebih dalam hal pertanggungjawaban korporasi (dibaca: badan usaha) dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi di lihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut: a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, dan c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan *oleh, untuk dan atas nama* badan usaha, yang dapat **dituntut** dan **dijatuhkan hukuman**, yaitu:

- a. Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
- b. Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan;
- c. Badan usaha;
- d. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
- e. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman, yaitu:

- a. Pemberi perintah dalam tindak pidana lingkungan *tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama*;

- b. Pemimpin dalam tindak pidana lingkungan *tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama*.

Rumusan Pasal 116 UUPPLH mencantumkan frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana” namun penjelasan Pasal 116 UUPPLH tidak ada memberikan penjelasan terhadap makna tersebut. Frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 UUPPLH merupakan sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: “cukup jelas”, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin”. Pasal 116 UUPPLH, merumuskan: “... jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada ... orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” badan usaha. Dengan kata lain, *frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”* dalam pertanggungjawaban pidana badan usaha adalah **untuk mengungkapkan tanggungjawab pengurus atau fungsionaris dari badan usaha**. Artinya frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana dalam Pasal 116 UUPPLH, *menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual*. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawab pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.

Pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, atau pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”. Artinya, keadaan seorang pengurus badan usaha yang bisa dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Keadaan seorang pengurus “sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” akan menyebabkan pengurus tersebut dapat dituntut dua kali. Menuntut pengurus sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan juga asas *ne bis in idem* akan menjadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam keadaan berbeda-beda (“sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”), artinya *terhadap pengurus tersebut cukup di pilih* keadaan

sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana *atau* keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Seseorang yang dalam fungsinya sebagai pengurus dalam organisasi badan usaha harus melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan terlarang, namun ia tidak melakukannya, ia tidak kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks memberi arahan bagi tindakan badan usaha (yang secara faktual perbuatan itu dilakukan oleh pegawai lain). Dalam kondisi ini orang tersebut dapat juga dikatakan sebagai orang memimpin. Seseorang juga dapat dikatakan sebagai secara faktual memimpin dalam tindak pidana badan usaha/korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, namun ia tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah perbuatan yang terlarang dan secara menerima keadaan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut.

Rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b dan Pasal 116 ayat (2) menggunakan kata/frasa “atau” diantara frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dengan frasa “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” merupakan penegasan untuk mencegah dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi.

Menurut Rimmelink, di dalam praktek yang dimaksud sebagai “yang memberi perintah” atau “yang memimpin” adalah para pengurus. Seseorang dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana korporasi (di baca badan usaha) jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan secara dapat melakukan pencegahan dimaksud, dan bahkan secara sadar ia membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang tersebut.

Pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu:

- a. mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha;
- b. mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:
 - 1) pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau
 - 2) pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
- c. oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf 1) dan 2), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha.

Pengurus merupakan organ korporasi (dibaca: badan usaha) yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi/badan usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai

tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPPLH dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana lingkungan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UUPPLH, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa Karyawan korporasi yang melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya dan perbuatan tersebut menguntungkan korporasi, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan karyawannya tersebut. Karyawan dianggap bertindak dalam lingkup pekerjaannya, apabila ia memiliki atau di beri wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk dalam hal pihak ketiga mengakui (menyakini) bahwa perbuatan karyawan itu merupakan perbuatan yang telah mendapat kewenangan dari korporasi atas dasar kontrak (perjanjian) yang dibuat.

Penentuan kewenangan nyata karyawan berpusat pada fungsi yang didelagasikan kepada karyawan dan tindakan tersebut termasuk dalam menjalankan fungsi korporasi, artinya tindakan yang dilakukan oleh karyawan dianggap merupakan tindakan pekerjaan si karyawan. Bahkan korpoprasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal karyawannya melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut juga pelanggaran terhadap kebijakan korporasi, melanggar instruksi dari supervisor atau panduan kebijakan. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan tersebut oleh karena korporasi tidak melaksanakan pengawasan secara baik dan korporasi mendapat keuntungan dari perbuatan karyawan tersebut.

Korporasi mendapat keuntungan atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya apabila karyawan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan korporasi. Dalam hal tindakan karyawan tersebut tidak menguntungkan korporasi dan korporasi mengalami kerugian atas tindakan karyawan tersebut, maka tindakan karyawan itu merupakan tindakan individu si karyawan dan ia bertanggungjawab secara individual (pribadi). Namun, dalam hal karyawan melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadi yaitu agar dapat cepat naik pangkat (mendapat promosi jabatan), korporasi masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena korporasi juga akan mendapat keuntungan dari perbuatan (tindakan) karyawan tersebut, sebab promosi karyawan dilakukan sebagai bentuk kesuksesan yang diterima oleh korporasi. Artinya, selama karyawan berniat untuk menguntungkan korporasi atau korporasi diuntungkan (mendapat keuntungan) secara tidak langsung maka korporasi tetap dianggap telah menerima keuntungan.

Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila karyawan telah melanggar kepercayaan yang diberikan korporasi kepadanya (*breach of fiduciary of duty*), oleh karena pelanggaran terhadap *breach of fiduciary of duty* yang dilakukan karyawan tidak menguntungkan bahkan menimbulkan kerugian bagi korporasi. Tindakan karyawan merupakan perbuatan melanggar hukum dan korporasi tidak mengetahuinya serta perusahaan tidak mendapat keuntungan bahkan mengalami kerugian. Artinya, korporasi tidak memiliki pengetahuan atau kondisi yang diperlukan untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan (tindakan) yang dilakukan oleh karyawan tersebut, karena perbuatan karyawan untuk kepentingan pribadinya dan/atau kepentingan pihak lain, bukan untuk kepentingan korporasi.

Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh para karyawan walaupun para setiap karyawan tersebut tidak secara

utuh melakukan tindak pidana, namun atas tindakan seluruh karyawan itu jika disatukan akan menimbulkan tindak pidana. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan para karyawannya tersebut, di bangun dari "*collective knowledge doctrine*". Doktrin ini menyatakan dengan cara mengumpulkan pengetahuan semua karyawan korporasi akan ditemukan fakta yang secara kolektif mengarah kepada adanya pelanggaran (tindak pidana), sebab korporasi dalam memberikan kewenangan kepada karyawannya adakalanya dengan mengkotak-kotakan pengetahuan, membagi semua elemen kewajiban dan pelaksanaan dalam komponen yang lebih kecil.

Berdasarkan *collective knowledge doctrine*, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan atas ketidaktahuannya atau tidak memiliki pengetahuan secara menyeluruh atas tindakan setiap para karyawannya, sebab korporasi harus memiliki penKaryawan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, dalam hal karyawan tersebut: a. merupakan pelaku langsung dalam tindak pidana, b. bertanggungjawab berdasarkan *theory of accomplice liability*; c. bersekongkol untuk melakukan tindak pidana atas nama korporasi; dan d. dilimpahkan kepada pejabat korporasi yang memiliki posisi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Karyawan yang merupakan pelaku langsung tindak pidana, bertanggungjawab karena terlibat secara aktif dan langsung dalam tindak pidana, serta tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan cara mengklaim bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam lingkup pekerjaannya. Misalnya, karyawan dengan sengaja melakukan penggelapan atau pemalsuan informasi mengenai properti yang dimiliki perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa karyawan tersebut telah terlibat secara langsung dalam tindak pidana, baik dengan cara membantu dan bersekongkol atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan *theory of accomplice liability*, karyawan dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat dalam tindak pidana secara langsung dan meskipun tindak pidana dilakukan oleh teman kerjanya berdasarkan instruksi yang diberikannya. Instruksi yang diberikannya tersebut menjadi bukti bagi karyawan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban.

Theory of accomplice liability dapat diperluas untuk menjangkau pengawas yang mengetahui tapi memilih untuk mengabaikan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan kata lain, omisi atau kelalaian yang disengaja atas tindakan bawahannya dapat menimbulkan tanggungjawab pidana kepada si pengawas. Berdasarkan teori ini, pengawas memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki apabila ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan bawahannya.

Karyawan yang terlibat dalam konspirasi melakukan tindak pidana dalam korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu. Konspirasi terjadi apabila dua atau lebih orang sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, dan salah satu dari mereka mengambil tindakan afirmatif untuk mencapai tujuan konspirasi. Dalam skema yang melibatkan komplotan dengan peran terpisah, jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa ada interaksi antara para komplotan satu sama lain. Jaksa penuntut umum juga tidak perlu membuktikan apakah masing-masing anggota komplotan mengetahui detil dari perjanjian atau bertindak langsung dalam tindak pidana, atau menyetujui perjanjian pada saat yang sama, atau mengetahui semua kegiatan masing-masing anggota dalam perjanjian. Namun demikian, asosiasi atau komunikasi antara anggota dalam suatu konspirasi tidak cukup untuk membuktikan partisipasi mereka secara nyata.

Tidak pula pengetahuan mereka atas objek, tujuan, atau keberadaan konspirasi. Jaksa penuntut umum perlu membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat yang disengaja, dan memiliki tujuan yang dilakukannya secara sadar. Sebagai contoh, seorang pejabat (pengurus) korporasi melakukan pemberian informasi yang tidak benar atas kualifikasi perusahaannya, sehingga perusahaannya dapat mengikuti kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia mengembangkan skema dimana ia dan terdakwa lainnya, secara bersama-sama, menyetujui siapa penerima kontrak pemerintah. Hal ini berarti, pejabat korporasi tersebut melakukan konspirasi yang dianggap sebagai menghalangi pemerintah untuk mencari perusahaan jasa yang lain secara kompetitif. Untuk itu Jaksa penuntut umum perlu membuktikan adanya konspirasi yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan secara sadar oleh pejabat korporasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus korporasi) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine* dan *Strict Liability*, ditegaskan bahwa pejabat perusahaan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korporasi, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut, oleh karena karena posisinya dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terjadi.

Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat itu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.

Seorang karyawan korporasi bertanggungjawab pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia merupakan pelaku langsung, menginstruksikan, membantu, menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan karyawan atau bawahan lainnya untuk melakukan satu tindak pidana. Pejabat korporasi juga bertanggungjawab berdasarkan Doktrin RCO jika ia berada dalam posisi yang berkewajiban untuk mencegah tindak pidana, dan berdasarkan doktrin ini tidak perlu lagi dibuktikan adanya *mens rea* dalam tindak pidana yang berlangsung. Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidana pribadi pada karyawan (pejabat korporasi) untuk kesalahan korporasi harus terbatas pada situasi: a. ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya (misalnya, dalam hal potensi bahaya publik yang signifikan yang mungkin disebabkan oleh adanya kegiatan korporasi); b. kewajiban korporasi tidak mungkin sendiri untuk cukup mempromosikan kepatuhan; dan c. wajar dalam semua keadaan karyawan (pejabat korporasi) untuk bertanggung jawab dengan memperhatikan faktor: i. kewajiban pada korporasi; ii. karyawan (pejabat korporasi) memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perilaku korporasi dan langkah-langkah yang wajar yang diambil untuk memastikan kepatuhan perusahaan sesuai kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, karyawan (pejabat korporasi) a. telah mendorong atau membantu dalam terjadinya pelanggaran (tindak pidana) ; atau b. telah lalai atau ceroboh dalam kaitannya dengan mengelola (menjalankan) korporasi. -

Pengetahuan secara menyeluruh atas proses kerja yang dilaksanakan oleh para karyawannya untuk mencapai tujuan korporasi. Selanjutnya, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal korporasi mengabaikan tindakan yang dilakukan oleh karyawan sehingga menimbulkan suatu pelanggaran (tindak pidana), oleh karena jika dilakukan pengawasan oleh orang yang memiliki fungsi pengawasan di korporasi guna mempertanyakan legalitas dari perbuatan yang dicurigai akan menimbulkan pelanggaran (tindak pidana), maka korporasi dianggap

memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut. Hal ini dibangun dari *willful blindness doctrine*, yang menyatakan seseorang yang dengan sengaja tanpa mencari tahu lebih lanjut (mengabaikan) timbulnya tindak pidana sedangkan ia mempunyai posisi sebagai pengawas dan memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karyawannya, termasuk agen di luar korporasi yang bertindak untuk korporasi tersebut. Para karyawan korporasi termasuk agen tersebut bertindak dalam lingkup wewenangnya dan bertindak untuk tujuan menguntungkan korporasi, antara lain: a. pejabat eksekutif dan direksi (*executive officers and directors*); b. manejer non-eksekutif dan pengawas (*non-executive managers and supervisors*); c. karyawan tingkat rendah (*low-level, menial employees*); dan d. kontraktor independen (*independent contractors*).

Pertanggungjawaban pidana saat ini, diotorisasi lebih dari satu dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, baik berdasarkan pertanggungjawaban atas *respondeat superior* maupun pertanggungjawaban atas kesalahan organisasi secara keseluruhan. Mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *respondeat superior* dan kesalahan organisasi korporasi berarti pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berdasarkan atas dasar perilaku individu karyawan korporasi atau berdasarkan kegagalan korporasi dalam menjalankan organisasinya atau korporasi belum mengambil langkah-langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh "perwakilannya". "Perwakilan" korporasi termasuk para karyawan, para agen atau kontraktor serta dari beberapa perwakilan secara bersama-sama sehingga terwujud suatu tindak pidana.

Terhadap tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya mensyaratkan adanya *mens rea* dari pelakunya, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal dilakukan maupun keterlibatan dari karyawan pada level tinggi (*senior official*). Hal ini sejalan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan para karyawannya termasuk memperluas pengertian dari orang/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang dianggap sebagai yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) termasuk orang atau karyawannya yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan organisasi atau bertanggungjawab untuk mengelola jalannya kegiatan operasional korporasi. Selanjutnya, korporasi juga dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pembiaran termasuk kegagalan seorang pejabat senior (*senior official*) untuk mengambil langkah-langkah pencegahan karena mengetahui bahwa seseorang wakil dari perusahaan (karyawannya) itu akan melakukan pelanggaran.

Perkembangan selanjutnya, dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak hanya didasarkan kepada keadaan mental (*mens rea*) tetapi dilihat dari perilaku korporasi. Perilaku korporasi dapat berupa kelalaian yang terjadi dalam hal secara keseluruhan (dalam hal ini dengan menghimpun tingkah laku karyawan, agen atau pejabat) menyebabkan terjadinya tindak pidana, atau manajemen memperlihatkan tindakan yang tidak memadai atau gagal menyediakan sistem yang layak untuk memastikan informasi yang akan diterima para karyawan yang melaksanakan operasional/jalannya korporasi sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana, karena korporasi dianggap sebagai "mendorong", "mengarahkan", "mentoleransi atau menyebabkan ketidak patuhan" terjadinya tindak pidana.

Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut,

harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah tindak pidana tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.

Memperhatikan ketentuan Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH yang menetapkan: "kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup" dan "berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", dan ketentuan Pasal 116 UUPPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan).

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya. -

Selanjutnya, menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindak terlarang.

Badan hukum yang dalam kenyataannya kurang/ tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang dapat diartikan bahwa badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Badan hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/ langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:

1. merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
2. merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
3. merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
4. penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang.

Dengan demikian, memperhatikan jawaban-jawaban Ahli terdahulu, maka yang dapat disangkakan, yakni:

- a. Badan usaha beserta pengurus-(para pengurus)nya; atau
- b. Badan usaha; atau
- c. Pengurus (para pengurus).

Pasal 117 UUPPLH, berbunyi:

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.”

Penjelasan Pasal 117 UUPPLH: Cukup jelas.

Ketentuan Pasal 117 UUPPLH, menetapkan bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, **ancaman pidana** berupa penjara dan denda **diperberat dengan sepertiga**. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana yaitu mereka-mereka yang merupakan atau sebagai **pengurus dari badan usaha** tersebut.

Mencermati rumusan **Pasal 117 UUPPLH** yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga, maka **yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus**. Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal 117 UUPPLH dituntut dan dijatuhi hukum berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau **merupakan tanggungjawab individual dari pengurus** tersebut. Artinya, jika Jaksa Penuntut Umum mendakwakan seseorang pengurus badan usaha dengan menghubungkan (men-*juncto*-kan) Pasal 117 UUPPLH dalam surat dakwaan, maka **yang didakwakan adalah pribadi pengurus** (sebagai pertanggungjawaban individual dari pengurus badan usaha tersebut). Ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus (sebagai pertanggungjawaban individual) yaitu berupa penjara dan denda.

Ancaman pidana terhadap pengurus badan usaha, misalnya terhadap melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, berupa ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), **maka ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus badan usaha menjadi** pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 13 tahun 4 (empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 13.333.333.333,33 (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen). Demikian seterusnya untuk tindak pidana lain yang dilakukan pengurus badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UUPPLH, Pasal 99 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUPPLH, Pasal 100 UUPPLH sampai dengan Pasal 109 UUPPLH, Pasal 113 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH. -

Ketentuan Pasal 118 UUPPLH, berbunyi:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Penjelasan Pasal 118 UUPPLH, berbunyi:

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Memperhatikan rumusan dan Penjelasan Pasal 118 UUPPLH, tersebut di atas, ada yang menafsirkan bahwa dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka yang dikenakan tuntutan dan sanksi pidana adalah pimpinan atau pengurus badan usaha, sedangkan terhadap badan usahanya tidak dapat dikenakan kepada badan usaha tersebut.

Ketentuan Pasal 118 UUPPLH, sebenarnya mempertegas bahwa badan usaha dapat diuntut dan dijatuhi pidana. Selanjutnya adanya kata “yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional” adalah untuk menegaskan bahwa badan usaha pada waktu dituntut di pengadilan, yang mewakilinya adalah pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119 UUPPLH, berbunyi:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penjelasan Pasal 119 UUPPLH: Cukup jelas.

Ketentuan Pasal 119 UUPPLH, sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib dijatuhkan kepada badan usaha. Badan usaha disini sebagai pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 119 UUPPLH hanya bersifat komplemen atau pelengkap yakni tidak ada ada bedanya dengan sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat di simak dari adanya kata “dapat” dalam rumusan Pasal 119 UUPPLH tersebut.

Kata “dapat” dalam Pasal 119 UUPPLH menunjukkan legislator (pembuat undang-undang) memberi kebebasan bagi hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjatuhkan jenis sanksi tindakan atau tidak terhadap terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 119 UUPPLH, sanksi pidana tambahan atau tindakan hanya dikenakan terhadap badan usaha, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 119 UUPPLH yang menyebutkan: “Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa ...”. Sanksi tindakan merupakan sanksi dalam hukum

pidana yang bersifat antisifatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis dan spesifikasi bukan penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban.

Memperhatikan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 111 UUPPLH, Pasal 113 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH yang mengenakan sanksi pidana penjara dan denda serta Pasal 119 UUPPLH yang dapat memberikan hukuman tambahan kepada badan usaha, maka hukuman bagi badan usaha yang melakukan tindak pidana, *hanya berupa sanksi pidana denda dan dapat ditambah dengan sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib*. Dengan demikian, dalam hal surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum *menjuncto*-kan Pasal 118 UUPPLH dalam surat dakwaannya, dan ia (Jaksa Penuntut Umum) juga akan menuntut agar badan usaha juga dijatuhkan hukuman berupa pidana tambahan atau tata tertib, maka jaksa penuntut umum perlu juga *menjuncto*-kan Pasal 119 UUPPLH dalam surat dakwaannya.

Selanjutnya, Pertanggungjawaban hukum pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh badan hukum (Perusahaan) sesuai tentang Perkebunan, yakni di atur dalam Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang berbunyi:

“ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.” --

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) UUPerkebunan tersebut, maka dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan yang dijatuhi hukuman pidana, yaitu: a. Pengurus korporasi, b. korporasi.

Yang dimaksud dengan “Korporasi” yaitu Perusahaan Perkebunan. Perusahaan Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (10) UUPerkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Usaha Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUPerkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPerkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

- yang dapat mewakili badan usaha tersebut adalah pengurus. Pengurus merupakan organ korporasi (dibaca: badan usaha) yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi/badan usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha
- dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.

bahwa keterangan ahli, meskipun merupakan alat bukti primer atau mandiri tidak dijadikan sumber diperolehnya suatu alat bukti petunjuk karena sifat keterangan ahli adalah berdasarkan subyektivitas seorang ahli, kendati pun keterangan ahli disampaikan secara obyektif. --- keterangan ahli diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan --- namun ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang diperiksa serta tidak diperbolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya pelaku --- pertanyaan terhadap ahli bersifat hipotesis atau pertanyaan yang bersifat umum, sehingga keterangan ahli pun bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara yang sedang diperiksa.

- suatu perbuatan yang memenuhi unsur sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku kriteria kerusakan lingkungan hidup, yakni apabila perbuatan yang menimbulkan akibat dilampauinya baku kriteria kerusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut sudah pasti menyadari dan akibat tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. "Mengetahui" pada dasarnya sama dengan kata-kata "dengan sengaja" sehingga meliputi ketiga corak kesengajaan yakni: a. kesengajaan sebagai maksud, b. kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, c. kesengajaan sebagai kemungkinan. Kata "mengetahui" berarti menghendaki perbuatan dan akibatnya, baik akibat yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki maupun tidak dikehendaki termasuk di dalamnya suatu kemungkinan yang akan terjadi. --- Terkait dengan ketentuan Pasal 98 UUPPLH yang ada menyebutkan bentuk kesalahan dengan kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Selanjutnya dalam delik omisi, unsur kesengajaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang harus dicantumkan secara eksplisit. Kesengajaan pada delik omisi, ada pada tidak mau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan.
- Kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. --- Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. --- Untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari :
 - a. kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psykis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku;
 - b. kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan "orang pada umumnya", dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa.
 - c. kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain".
 - d. kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa).
- Terhadap "suatu lahan yang terbakar" bisa disebabkan (terjadi) oleh karena: 1). sengaja di bakar; 2). terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk

melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar; 3). terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh; 4). terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman;

- Dalam hal *terjadinya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar* dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan, dapat di duga bahwa perusahaan membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan pembakaran lahan, kesengajaannya dapat dalam bentuk sengaja berinsyaf kemungkinan, atau dalam bentuk kelalaian oleh karena tidak ada atau kurang berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya. - -- Selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana-prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH. Akan tetapi jika perusahaan telah melakukan upaya pemadaman kebakaran, memenuhi semua kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana, tidak adanya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan serta tidak ditemukannya pelaku pembakaran lahan, maka dapat kemukakan perusahaan tidak membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya, serta telah ada atau berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya, serta juga perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, serta memiliki sarana-prasarananya telah memadai untuk itu”, maka perbuatan perusahaan belum memenuhi semua unsur sebagai pelaku yang di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, oleh karena unsur melakukan pembakaran lahan dan unsur kelalaiannya tidak (belum) terpenuhi.
- ***jika telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup***, maka penyidik ***dapat menyangkakan*** kepada tersangka berupa sangkaan :

Melanggar Pasal 98 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH,

dalam hal pembakaran lahan tersebut dilakukan *dengan sengaja* yang (sehingga) mengakibatkan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (pencemaran lingkungan) dan/atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (perusakan lingkungan hidup);

atau

Melanggar Pasal 99 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH,

dalam hal pembakaran lahan tersebut dilakukan *dengan kelalaian* yang (sehingga) mengakibatkan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (pencemaran lingkungan) dan/atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (perusakan lingkungan hidup);

atau

Melanggar Pasal 108 UUPPLH jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH,

dalam hal melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

- Pasal 109 UUPPLH berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),”

kemudian penjelasan Pasal 109 UUPPLH “cukup jelas”,
kemudian lagi Pasal 36 ayat (1) UUPPLH berbunyi: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”, penjelasan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH “cukup jelas”, maka dapat dijelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH adalah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH yaitu pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (perhatikan Pasal 1 angka 32 UUPPLH).

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH merupakan tindak pidana formil. Tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya akibat dari perbuatan, yang diperlukan bahwa perbuatan itu telah selesai jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tersebut telah dilakukan, berdasarkan Pasal 109 UUPPLH perbuatan yang dimaksud yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan.

Unsur-unsur Pasal 109 UUPPLH, yaitu: 1. Melakukan usaha dan/atau kegiatan, 2. Tanpa miliki izin lingkungan, 3. Dengan sengaja. --- dengan sengaja dapat disimak dari kata: “melakukan”, kata melakukan merupakan kata kerja yang berarti dengan sengaja.

- Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disingkat PP No. 27/2012) yang mulai berlaku tanggal 23 Februari 2012. Ketentuan Pasal 1 PP No. 27/2012 yang memberikan batasan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, dan Pasal 47 PP No. 27/2012 yang menegaskan izin lingkungan diterbitkan untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) PP No. 27/2012 menegaskan izin lingkungan paling sedikit memuat: a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL, b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan c. berakhirnya izin Lingkungan. Kemudian, Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012 menegaskan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012 menjelaskan bahwa izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting. Memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (2) PP No.

27/2012, izin lingkungan di dalamnya wajib mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUPPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan, diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, dan izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (35) UUPPLH dan Pasal 40 UUPPLH, izin lingkungan merupakan instrumen yang digunakan pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warganya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Artinya, izin lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan persetujuan dari penguasa untuk dalam keadaan tertentu memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, oleh karena usaha dan/atau kegiatan tersebut (berdasarkan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup atau pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan) layak lingkungan.
- Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin lingkungan merupakan pengendali dalam menertibkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk:
 - a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan.
- Jika di telaah lebih mendalam makna izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH, berisikan suatu keputusan tentang kelayakan lingkungan atas suatu usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya jika diperhatikan Pasal 121 ayat (1) UUPPLH 2009 mengatur bahwa: pada saat berlakunya UUPPLH, dalam paling lama 2 tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup; dan ketentuan Pasal 121 ayat (2) mengatur bahwa dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha/dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

Kemudian jika diperhatikan ketentuan Pasal 124 UUPPLH 2009 menyatakan: segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri,

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU ini ditetapkan. --- Ketentuan ini kemudian diterjemahkan oleh Pasal 48 ayat (2) dan penjelasannya PP 27 Tahun 2012 dengan izin PPLH yang diintegrasikan dengan izin lingkungan;

- Terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 121 UUPPLH 2009 telah terbit Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: B/4134/MENLH/KP/12/2013 perihal arahan pelaksanaan Pasal 121 UUPPLH 2009 tertanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada intinya menegaskan:
 - a) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen amdal sampai dengan batas waktu 3 Oktober 2011 belum memenuhi kewajiban menyelesaikan audit lingkungan hidup maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 121 ayat (1) UUPPLH 2009;
 - b) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki UKL-UPL sampai dengan batas waktu 3 Oktober 2011 belum memenuhi kewajiban menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan hidup maka dikualifikasikan pelanggaran Pasal 121 ayat (2) UUPPLH 2009;
 - c) Terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan yang belum menyelesaikan Audit Lingkungan Hidup atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sampai batas waktu 3 Oktober 2011, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai ketentuan Pasal 76 UUPPLH 2009 menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis (paling lambat 18 bulan sejak surat edaran ini ditetapkan) yang isinya memerintahkan penanggungjawab usaha/kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan hidup (paling lambat 6 bulan sejak sanksi teguran tertulis diberikan);
 - d) Dalam hal penanggungjawab usaha/kegiatan tidak menyelesaikan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka dikenakan ketentuan Pasal 109 UUPPLH.
- Pertanggungjawaban pidana suatu PT dalam kasus lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 116 UUPPLH. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH, berbunyi:
 - (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
 - (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

maka dapat dijelaskan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH menetapkan bahwa disamping orang secara pribadi, tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh PT.
2. Penyebutan badan usaha (dibaca PT) menunjukkan bahwa subyek hukum pidana lingkungan adalah badan hukum (dibaca PT) dan bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum.
3. Prinsip dalam pertanggungjawaban pidana PT dikenakan kepada:
 - a. PT; atau
 - b. PT dan Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana; atau

- c. PT dan Mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
- d. Mereka yang pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana; atau
- e. Mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

PT dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan badan usaha maupun hubungan lain dengan PT, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha PT yang bersangkutan. Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan antara pengusaha/orang perorangan (mempunyai badan usaha) dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik PT maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut pidana dan dijatuhi sanksi pidana beserta tindakan tata tertib. Sebaliknya, suatu PT juga akan terbebas dari pertanggungjawaban secara pidana atau dianggap tidak bersalah, jika PT bisa membuktikan bahwa PT tidak melakukan suatu kesalahan, berhubung orang-orang yang melakukan perbuatan itu tidak ada hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan PT atau perbuatan itu dilakukan oleh seseorang di luar lingkungan aktivitas usaha PT itu.

Kapan dimintakannya pertanggungjawaban pidana kepada PT itu sendiri, atau kepada pengurus PT atau kepada pengurus beserta PT, ini menjadi permasalahan dalam praktek, karena dalam kasus lingkungan hidup, terdapat kesulitan untuk membuktikan hubungan kausal antara kesalahan di dalam struktur usaha dan perilaku/ perbuatan yang secara konkrit telah dilakukan.

Untuk menghindari kesulitan pembuktian di atas, memang bisa dilakukan dengan meletakkan pada dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu badan hukum yaitu dengan cara mengklasifikasikan pelanggaran terhadap kewajiban--kewajiban badan hukum untuk melakukan pengawasan serta tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki oleh badan hukum.

Menurut A.L.J. Van Strien, bagaimanapun beratnya akibat/dampak dari kriminalitas lingkungan, kita tetap harus memperhatikan aspek-aspek pembatasan penyelenggaraan kekuasaan dari asas legalitas maupun asas kesalahan. Cara bagaimana kedua asas itu dikonkritasikan, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan.

Menetapkan badan hukum (PT) sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum (PT) tersebut. Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.

Menetapkan PT sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada PT tersebut. PT secara faktual mempunyai wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang.

PT yang dalam kenyataannya kurang/ tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak

terlarang dapat diartikan bahwa PT itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga PT dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

PT dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/ langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:

1. merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
2. merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
3. merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
4. penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa PT kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang.

Untuk menetapkan PT sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Apakah kasus tersebut berkenan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana;
2. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan;
3. Sifat, struktur dan bidang kerja dari PT tersebut.

Menurut Muladi, berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal:

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishmentprovision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen Main korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;

8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggung-jawab di antara pengurus suatu PT yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, perlu ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada PT yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan PT yang bersangkutan dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus PT tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Berdasarkan hasil penelusuran itu, juga akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.

Memperhatikan ketentuan Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH yang menetapkan: "kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup" dan "berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", dan ketentuan Pasal 116 UUPPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana PT di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada PT dan/atau para pengurusnya (dewan direksi), atau para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup pada PT.

Pertanggungjawaban pidana korporasi (PT), dapat didasarkan kepada hal-hal:

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
3. Untuk memberantas anomie of succes (kesuksesan tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. untuk kemajuan teknologi.

PT yang mempunyai kesalahan, harus menanggungnya dengan kekayaannya, dan selanjutnya adanya pengetahuan bersama dari sebagian anggota dapat dianggap sebagai kesengajaan PT itu. Kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan setiap orang yang bertindak untuk PT itu jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari PT itu sendiri.

PT dapat mengurangi resiko tanggung jawab lingkungan dari operasi/kegiatannya sehari-hari, dengan cara:

1. Memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan badan (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan. Pejabat (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan biasanya memberikan kesempatan bagi korporasi untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya. Perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan menjadikan diterapkannya asas subsidiaritas dalam penegakan hukum pidana.
2. Melakukan perbaikan yang sesegera mungkin terhadap pemberitahuan pelanggaran yang dilakukan dan perbaikan tersebut didokumentasikan dengan baik.

4. Mencari nasehat hukum sebelum merespon pemeriksaan oleh pejabat (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan, agar dapat merespon secara tepat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pejabat (instansi) tersebut.
5. Memelihara catatan-catatan secara rinci mengenai pembelian dan pembuangan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang digunakan dalam kegiatan operasional korporasi, sehingga a. catatan pembuangan limbah secara tepat dapat diketahui guna pembelaan terhadap aksi penegakan hukum, dan b. jumlah dan jenis bahan kimia yang digunakan korporasi dapat ditetapkan.
6. Membuang limbah B3 hanya melalui perusahaan pembuangan limbah B3 yang handal dan kredibel, jika mungkin korporasi melakukan daur ulang. - Kontrak dengan pihak yang menangani limbah harus diperiksa dan diteliti oleh korporasi dan konsultan hukumnya guna menjamin bahwa proses penanganan limbah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menerapkan suatu program pemenuhan dan pengurangan B3 yang komprehensif, antara lain mencurahkan perhatian dan dana untuk evaluasi atas penggunaan B3 dengan melakukan pembuatan serta penerapan rencana yang komprehensif untuk pengurangan dan pencegahan dari penggunaan B3. Perusahaan mengelola, mengukur, meningkatkan dan mengkomunikasikan aspek-aspek lingkungan dari operasi kegiatannya dengan cara yang sistematis.

Namun demikian, Dewan Direksi PT tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal PT yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan, oleh karena didasarkan kepada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 2 dan 4 UUPT dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 UUPPLH serta prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care*.

"*Duty of care*" direksi", antara lain:

1. Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik (*good faith*) dimana direkur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati,
2. Kewajiban atas standard kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

Kegagalan untuk melaksanakan "*duty of care*" tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi *fiducia*, oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standard perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin "*constructive fraud*" untuk pelanggaran *fiduciary duty*.

Makna dan aspek iktikad baik yang lain dalam konteks pengurusan PT adalah patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka pegurus PT, wajib dilakukan dengan iktikad baik, mengandung arti setiap orang Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan itu "melawan hukum" (*onwettig, unlawful*).

Dengan demikian, direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan direksi memiliki "kemampuan" dan "kewajiban" untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan (operasional) PT, dapat dilihat dari:

- a. Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup,
 - b. Partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan B3;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
 - d. Mengambil tindakan terhadap karyawan/bawahan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggung-jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
 - f. Menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala;
 - g. Permintaan untuk mendapatkan perangkat/ instrumen guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam mentaati hukum lingkungan;
 - h. Meminta laporan secara berkala kepada penanggungjawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan.;
 - i. Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan;
 - j. Menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan;
 - k. Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti rugi yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secara khusus;
- Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawab direksi dan pejabat sehingga dari aspek komersil perusahaan asuransi dapat memberi dana yang memadai.

Langkah-langkah yang diambil oleh direksi tersebut di atas dapat mengurangi tanggungjawab lingkungan direksi, setidaknya-tidaknnya tindakan direksi hanya dapat dikategorikan sebagai kealpaan (*negligence*) bukan kesengajaan.

Oleh karena itu, bagi pengelola perusahaan yang berpotensi mencemarkan/merusak lingkungan hidup, seyogianya saksi menetapkan "standard moral bisnis yang tinggi" (*high standards of business morality*).

Pasal 116 ayat (2) UUPPLH di dalamnya terdapat "*prinsip vicarious liability*". Berdasarkan prinsip *vicarious liability* ini, pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. -

Berdasarkan prinsip *vicarious liability*, pimpinan PT atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu

dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.

Pasal 116 UUPPLH berfungsi mengantisipasi kemungkinan PT bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu:

1. Perbuatan adalah atas nama korporasi.
2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain.
3. Bertindak di dalam lingkungan korporasi.

Selanjutnya, subjek liability-nya (pihak-pihak yang bertanggungjawab), menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin yang didasarkan kepada hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain.

Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap suatu PT dalam UUPPLH menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), yakni menganut asas kesalahan atau culpabilitas.

Selanjutnya, memperhatikan rumusan Pasal 113 ayat (1) UUPerkebunan, yang berbunyi: "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.", maka dalam hal usaha perkebunannya berbentuk PT, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yakni: PT-nya dan atau Pengurus PT-nyanya.

- Dalam hal terjadinya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan, dapat di duga bahwa perusahaan membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan pembakaran lahan, kesengajaannya dapat dalam bentuk sengaja berinsyaf kemungkinan, atau dalam bentuk kelalaian oleh karena tidak ada atau kurang berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya. Selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan tidak melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan sarana-prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan makin meluas di lahannya dan akibat kebakaran lahan tersebut yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH.
- Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang berdasarkan Pasal 186 UU Cipta kerja mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 2 November 2020. Ketentuan UUPPLH berdasarkan Pasal 22 UU Cipta Kerja ada beberapa perubahan, diantaranya

- berdasarkan Pasal 22 angka 14 UU Cipta Kerja ketentuan Pasal 36 UUPPLH di hapus,
- berdasarkan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 82 A, Pasal 82B dan Pasal 82C,
- berdasarkan Pasal 22 angka 36 UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 109 UUPPLH di ubah bunyinya.

Ketentuan **Pasal 109 UUPPLH** sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 109 UUPPLH: Cukup jelas.

- **Pasal 36 ayat (1) UUPPLH**, berbunyi:
“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Penjelasan: Ayat (1) Cukup jelas.

Berdasarkan **Pasal 22 angka 14 UU Cipta Kerja, Pasal 36 UUPPLH dihapus.**

- Ketentuan Pasal 22 angka 36 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 109 UUPPLH, diubah sehingga berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 109 UUPPLH: Cukup jelas.

- Berdasarkan **Pasal 22 angka 3 UU Cipta Kerja**, bahwa **Pasal 24 ayat (5) UUPPLH diubah**, sehingga berbunyi:

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat.
- (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
- (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 24 ayat (5) UUPPLH:

Yang dimaksud dengan "Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup" adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Yang dimaksud dengan "persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah" adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- Berdasarkan **Pasal 22 angka 12 UU Cipta Kerja**, bahwa ketentuan **Pasal 34 UUPPLH diubah**, sehingga berbunyi:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan 34 UUPPLH:

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup" adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Ayat (3) : sampai dengan ayat (5): Cukup jelas.

- Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 22 angka 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 109 UUPPLH, maka tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
 1. perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam:
 - Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup,
 - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya, atau
 - Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Limbah B3;
 2. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 3. persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam melakukan Dumping.
- c. yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan,
- d. dengan sengaja.

- Memperhatikan ketentuan Pasal 109 UUPPLH dan Pasal 22 angka 14 UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 36 UUPPLH yang mengatur tentang izin

lingkungan serta Pasal 22 angka 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 109 UUPPLH, maka tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 109 UUPPLH**, bukan merupakan *tindak formil* lagi sebagaimana sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, tetapi ***sudah menjadi tindak pidana materil***, yang hal ini dapat dilihat dari unsur **yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan**;

- Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
“Jika undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”
Pembentuk pembentuk KUHP tidak memberikan penjelasan terhadap tafsir Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut, maka digunakan pendapat para ahli hukum pidana (doktrin). Van Bemmelen, mengistilahkan terjadinya perubahan hukum pidana tersebut sebagai hukum *transitoir* atau hukum peralihan, dan para ahli hukum yang umumnya memberikan makna bahwa substansi Pasal 1 ayat (2) KUHP disebut dengan asas *transitoir*, yaitu asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang.
Asas *transitoir* sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, memperbolehkan aturan hukum pidana hasil perubahan untuk diterapkan secara surut (*retroaktif*), dengan syarat bila hukum pidana hasil perubahan tersebut lebih menguntungkan bagi terdakwa dibandingkan bila menerapkan hukum pidana sebelum perubahan. Artinya, apabila suatu perbuatan dilakukan lalu terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lex temporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.
Menentukan kadar yang menguntungkan bagi terdakwa menurut Sudarto dasarnya adalah penerapan pada kasus-kasus yang konkrit, dan didasarkan pada arti yang luas, bukan hanya pada berat ringan sanksi pidananya saja. Menguntungkan bagi terdakwa bukan saja terkait ancaman pidananya yang menguntungkan terdakwa, tetapi juga termasuk perubahan perumusan delik, dari delik biasa menjadi delik aduan, atau juga dari sanksi pidana penjara menjadi sanksi denda atau sanksi administrasi. Perubahan peraturan yang menguntungkan termasuk juga soal daluwarsa penuntutan, jika daluwarsa penuntutannya dipercepat, maka hal ini termasuk juga dalam kategori yang menguntungkan bagi terdakwa. Dalam menerapkan kadar keuntungan ini, maka tidak hanya berlaku di pemeriksaan namun sampai pada semua tingkat pemeriksaan di peradilan.
Terkait asas *transitoir* yang menguntungkan bagi terdakwa ini juga masih dipertahankan dalam RUU KUHP, yang dicantumkan dalam Pasal 2 yang berbunyi: “dalam hal perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku apabila menguntungkan bagi pembuat”. Dalam konteks ini jelas, bahwa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan jika terjadi perubahan pada undang-undang digunakan ketentuan yang baru dan menguntungkan terdakwa. Jika undang-undang lama lebih menguntungkan, maka dipergunakan undang-undang yang lama.
Arah kebijakan pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan dan kehutanan sejak berlakunya UU Cipta Kerja hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia (orang) dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan seketat mungkin.
Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan sejak berlakunya UU Cipta Kerja, khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal 109 UUPPLH tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 22 angka

32 UU Cipta Kerja yang diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C.

▪ **Pasal 82A UU Cipta Kerja**, berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau
- b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b;

dikenai sanksi administratif.

Penjelasan: *Cukup jelas*.

▪ **Pasal 82B UU Cipta Kerja**, berbunyi:

(1) Setiap orang yang kegiatan yang memiliki melakukan usaha dan/atau

- a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);
- b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- c. persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau
- b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penJrusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Penjelasan: *Cukup jelas*

▪ **Pasal 82 C UU Cipta Kerja**, berbunyi:

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan: *Cukup jelas.*

- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C kemudian dikaitkan dengan Pasal 22 angka 14 UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 36 UUPPLH yang mengatur tentang izin lingkungan serta Pasal 22 angka 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 109 UUPPLH, maka dapat dikemukakan bahwa:
 1. tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 109 UUPPLH setelah berlakunya UU Cipta Kerja** telah menjadi tidak pidana materiil yang mengharuskan terjadinya akibat yang berupa: **“yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”**;
 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH (sebelum berlakunya UU Cipta Kerja), dengan berlakunya UU Cipta Kerja menjadi pelanggaran administratif sebagaimana di atur dalam Pasal 82A UUPPLH;
 3. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, arah kebijakan pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (dalam hal ini UUPPLH) menerapkan asas *ultimum remedium* yakni penegakan hukum pidana sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir.

Dengan demikian, terhadap kasus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UUPPLH yang telah terjadi (*tempus delicti*-nya terjadi) pada saat belum berlakunya UU Cipta Kerja dan kemudian dengan berlakunya UU Cipta Kerja (yang berdasarkan Pasal 186 UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 2 November 2020), **maka** berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan asas *ultimum remedium*, sehingga proses penyelidikan/penyidikan oleh penyidik (penegakan hukum pidana) terkait Pasal 109 UUPPLH dapat dihentikan demi hukum.

g. Ahli KORPORASI (.....), pada pokoknya menerangkan:

- Terjadinya kebakaran pada tanggal 29 Februari 2020 dimana struktur kepengurusan PT BMI Direktur Utama Rinto, Direktur Lily, Komisaris Utama Mily, Komisaris Usman Sasri. Pada saat itu, Charles sebagai *controler* PT BMI, yang tugas mengawasi kegiatan operasional lapangan yang meliputi perawata lahan, pengaman lahan dan antisipasi kebakaran lahan termasuk merencanakan dan melaksanakannya. Laporan diberikan kepada sdr Charles kepada Direktur Utama Rinto. Dari aspek hukum perusahaan, maka kebakaran yang terjadi yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Jo 99 UUPPLH. Secara yuridis, yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum adalah pengurus perusahaan PT BMI yakni sdr. Direktur Utama Rinto. Namun jika dikaitkan dengan Pasal 116 ayat (2) huruf b yang mengatakan “Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.” Dalam kasus aquo, terdapat terdapat fakta hukum bahwa sdr. Charles yang disertai tugas antara lain mengantisipasi kebakaran tidak dapat dilakukan dengan baik sehingga terjadi kebakaran di lokasi yang berada di pengawasannya. Berdasarkan fakta yuridis dalam dokumen PT BMI dan kegiatan operasional, maka ada 2 (dua) pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya yakni sdr. Rinto sebagai Direktur Utama yang bertanggung jawab melakukan pengurusan lahan, dan sdr. Charles sebagai

pihak yang disertai tugas oleh Direktur Utama dan fakta dilapangan orang yang bertanggung jawab.

- Sdr. Charles, Bsc selaku Direktur merupakan bagian dari Korporasi PT BMI yang bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan.

h. Ahli BMKG (.....), pada pokoknya menerangkan:

- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan kondisi cuaca pada hari Kamis 05 Maret 2020 di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Provinsi Riau kondisi cuaca pada umumnya cerah s/d berawan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas intensitas ringan dan bersifat local.
- Berdasarkan Pantauan melalui satelit cuaca pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan kondisi cuaca pada hari Kamis 05 Maret 2020 di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau kondisi cuaca pada umumnya cerah hingga berawan potensi hujan terjadi intensitas ringan dan sifatnya lokal (satelit cuaca terlampir).
- Berdasarkan Pantauan melalui citra satelit dan laporan hasil pengamatan (observasi) pengukuran data curah hujan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan hari Kamis 05 Maret 2020 di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau kondisi cuaca terpantau dan tercatat jumlah curah hujan terukur 1.6 mm, curah hujan termasuk dalam **Kategori Rendah** (data curah hujan terlampir).
- Cara untuk membuat Analisis dan Prakiraan Cuaca:
Dengan menggunakan data hasil Observasi, Data Radar Cuaca, Data Satelit Cuaca, memantau dinamika atmosfer dan data-data lainnya, kemudian dilakukan dengan menggunakan metode atau aplikasi analisis dan prakiraan
- Keakuratan data sangat dibutuhkan dalam membuat analisis dan prakiraan cuaca, sehingga BMKG sangat menjaga keakuratan data, agar hasil analisis dan prakiraan mendekati kebenarannya.
- Angin merupakan salah satu faktor yang penting dari komponen-komponen cuaca yang mempengaruhi kebakaran, angin membantu pengeringan bahan bakar yaitu sebagai pembawa air yang sudah diuapkan dari bahan bakar, angin juga sebagai pemasok oksigen secara terus menerus, dalam hal ini oksigen merupakan salah satu komponen pemicu terjadinya kebakaran dan angin menentukan arah penjalaran api.
- Berdasarkan gambar peta pola angin permukaan pada tanggal 23 s/d 05 Maret 2020 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya pola angin dominan berasal dari arah Timur Laut hingga Timur menuju ke arah Barat Daya hingga Barat Laut dengan kecepatan berkisar antara 05 s/d 12 knots atau 09 s/d 22 km/jam, dan khususnya di wilayah Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau angin dominan berasal dari arah Timur Laut hingga Timur menuju ke arah Barat Daya hingga Barat dengan kecepatan berkisar antara 03 s/d 08 knots atau 05 s/d 14 km/jam. (Gambar pola angin terlampir).
Berdasarkan gambar peta pola angin gradien 3000 Feet pada tanggal 23 s/d 05 Maret 2020 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya pola angin dominan bertiup dari arah Timur Laut menuju ke Selatan hingga Barat Daya dengan kecepatan 07 – 15 knots atau berkisar antara 13 – 27 km/jam, begitu juga khususnya wilayah Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. (Gambar pola angin Terlampir).
- Terkait Kategori angin di wilayah *Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau*, pada tanggal 23 Februari 2020 s/d 05 Maret 2020 Pola Angin angin dominan berasal dari arah Timur Laut hingga Timur menuju ke arah Barat Daya hingga Barat dengan kecepatan berkisar antara 03 s/d 08 knots atau 05 s/d 14 km/jam kecepatan angin termasuk dalam Kategori Sepoi-sepoi s/d Sedang. Untuk pola angin gradien 3000 Feet angin dominan bertiup dari arah Timur Laut menuju ke Selatan hingga Barat Daya dengan kecepatan 07 – 15 knots atau berkisar

antara 13 – 27 km/jam kecepatan angin termasuk dalam Kategori Sedang s/d Cepat (Kencang).

- *Standardized Precipitation Index* (SPI) adalah indeks yang digunakan untuk menentukan penyimpangan curah hujan terhadap normalnya, dalam suatu periode waktu yang panjang.

Berdasarkan peta analisis tingkat kekeringan dan kebasahan bulan Desember 2019 s/d Februari 2020 akumulasi curah hujan selama tiga bulan terakhir indeks kekeringan (SPI) di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau termasuk dalam **Kategori Kering** (peta Indeks Peresipitasi Terstandarisasi (SPI) terlampir).

- Berdasarkan peta Potensi Kemudahan Terjadinya Kebakaran dari hari hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan hari Kamis 05 Maret 2020, potensi tingkat kemudahan terjadi kebakaran lahan sangat bervariasi mulai dari Kategori Aman s/d Sangat Mudah (peta prakiraan terlampir).

- Benar Indeks Kekeringan dapat mempengaruhi Proses Pembakaran, Rendahnya nilai curah hujan (indeks kategori kering) mempengaruhi tingkat kadar air sehingga bahan bakar menjadi mudah terbakar, maka semakin mudah potensi terjadinya kebakaran di wilayah tersebut.

Yang mana berdasarkan peta indeks kekeringan (SPI) bulan Desember 2019 s/d Februari 2020 akumulasi curah hujan selama tiga bulan terakhir indeks kekeringan (SPI) di Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau termasuk dalam **Kategori Kering** (peta analisis terlampir).

- Memperlihatkan Peta Analisis Curah Hujan Dasarian III Februari 2020 dan Darian I Maret 2020, di wilayah Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau.
- Berdasarkan Peta analisis Distribusi Curah Hujan Dasarian (Per 10 hari) III Februari 2020 dan Darian I Maret 2020 di wilayah Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak Provinsi Riau, distribusi curah hujan termasuk dalam *Kategori Rendah* (peta analisis curah hujan terlampir).
- Menerangkan Berdasarkan pantauan satelit Terra, Aqua, Suomi NPP dan NOAA20 terpantau Titik Hotspot pada tanggal 29 Februari 2020 (update pukul. 16.35 WIB) di wilayah Kab. Siak Prov Riau terpantau sebanyak 7 Titik Hotspot dengan tingkat Level Confidence >50%, sedangkan di wilayah Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau *terpantau sebanyak 4 Titik Hotspot*

KESIMPULAN

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di PT. Berlian Mitra Inti (PT. BMI) Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten. Siak Provinsi Riau.
- b. Hasil analisa dokumentasi dan verisikasi lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora.
- c. Hasil analisa tanah Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) memang telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter C organik, nitrogen, fosfor, total mikroorganisme (TPC Aerob), bulk density (bobot isi) dan porositas tanah.

V. PERMASALAHAN

Apakah dalam penyidikan perkara ini PT Berlian Mitra Inti (PT BMI), dapat disangkakan sebagai melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. "Pasal 98 ayat (1) UUPPLH" jo Pasal 116, 117, 119 UUPPLH;
- b. "Pasal 99 ayat (1) UUPPLH";
- c. "Pasal 109 UUPPLH";

VI. ANALISIS YURIDIS

A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Dalam praktek hukum, *untuk mempidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), ialah harus terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.* Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum (yang bersifat subyektif) maka unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), maka unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya azas "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).
2. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada umumnya akan menemukan di antara unsur-unsur tersebut yakni unsur-unsur yang berupa tindakan-tindakan manusia, di mana tindakan manusia tersebut di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah di beri arti secara luas, yakni bukan semata-mata sebagai suatu tindakan yang bersifat aktif (*een doen*) atau "suatu tindakan untuk melakukan sesuatu", melainkan juga sebagai suatu sikap yang bersifat pasif (*een niet doen* atau *een natalen*) yakni suatu sikap tidak melakukan sesuatu atau suatu sikap untuk mengabaikan sesuatu. Selanjutnya, juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana yakni kapan (bilamana) "suatu tindakan untuk melakukan sesuatu" atau "suatu sikap untuk tidak melakukan sesuatu" dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul, di mana tindakan untuk menimbulkan akibat tersebut merupakan perbuatan yang terlarang oleh undang-undang dan pelaku dari tindakan tersebut telah diancam dengan sesuatu hukuman oleh undang-undang.
3. Pembentuk undang-undang tidak memberikan pedoman terhadap apakah suatu tindakan atau sikap di pandang sebagai suatu penyebab yang sebenarnya dari akibat yang bersangkutan, dan terhadap hal tersebut menyerahkan kepada ilmu pengetahuan. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana, terhadap hal tersebut berada pada *causaliteitsleer* atau ajaran mengenai sebab dan akibat, yang secara umum mempermasalahkan yaitu hingga berapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan atau hingga berapa jauh sesuatu keadaan itu dapat dipandang sebagai akibat dari suatu tindakan, dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana dan kebijaksanaan hakim.¹
4. Menurut, Von BURI, antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat suatu hubungan timbal-balik, maka faktor-faktor tersebut dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari suatu akibat yang telah timbul, sedang kepada semua faktor-faktor itu haruslah diberikan suatu nilai yang sama. Teori ini, disebut sebagai teori *conditio sine qua non* meniadakan perbedaan antara pengertian syarat (*voorwaarde*) dengan pengertian penyebab (*oorzaak*) dan berpendapat bahwa setiap faktor yang

¹ Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 172.

tidak mungkin dapat ditiadakan tanpa meniadakan akibatnya itu sendiri haruslah dianggap sebagai penyebab dari akibat yang bersangkutan.²

5. Perkembangan selanjutnya telah timbul berbagai teori yang semuanya bermaksud untuk memberikan suatu pembatasan terhadap pendapat dari von BURI di atas, di mana teori-teori tersebut oleh Dr. L. Trager di dalam bukunya yang berjudul *Der Kausalbegriff im Straf - und Zivilrecht*³ pada dasarnya telah dibagi menjadi dua kelompok teori dan masing-masing telah ia sebut sebagai *individualisierende - theorieen* dan *generalisierende - theorieen*. Di dalam *individualisierende - theorieen* itu orang telah berusaha untuk membuat perbedaan antara syarat atau *voorwaarde* dengan apa yang disebut penyebab atau *oorzaak* dan di dalam tiap-tiap peristiwa itu orang hanya bermaksud untuk memberikan suatu sebutan "penyebab: kepada satu syarat saja, yakni yang paling menentukan atas timbulnya sesuatu akibat. Selanjutnya, di dalam *generalisierende - theorieen* itu orang berusaha untuk membuat pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat lain untuk kemudian kepada masing-masing syarat tersebut diberikan suatu penilaian sesuai dengan pengertiannya yang umum dan yang layak untuk dipandang sebagai penyebab dari suatu peristiwa yang terjadi. Di dalam teori ini orang berusaha untuk melihat ke dalam *ante factum* atau berusaha *untuk melihat pada suatu tindakan itu telah dilakukan untuk menemukan faktor-faktor tertentu yang kiranya dapat dipandang sebagai faktor-faktor yang layak atau faktor-faktor yang adekuat untuk dapat disebut sebagai penyebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi*.
6. Menurut Profesor SIMONS⁴, beberapa teori yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok "*individualisierende-theorieen*" itu antara lain adalah teori dari BIRKMEYER dan teori dari BINDING. Menurut BIRKMEYER **di antara syarat-syarat yang ada itu yang dapat dianggap sebagai suatu penyebab, hanyalah syarat yang paling berperan atas timbulnya suatu akibat**. Di dalam teorinya, BINDING telah melukiskan seolah-olah terdapat dua macam syarat, di mana yang pertama itu merupakan syarat-syarat yang mempunyai peranan atas timbulnya suatu akibat. Yang dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu akibat itu hanyalah tindakan yang paling positif telah mendukung syarat-syarat yang pertama dibandingkan dengan tindakan-tindakan yang lainnya.
7. Berdasarkan "*generalisierende theorieen*" itu orang berusaha untuk menemukan **faktor-faktor tertentu yang kiranya dapat dipandang sebagai faktor-faktor yang layak atau faktor-faktor yang adekuat untuk dapat disebut sebagai penyebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi**. Kemudian, untuk menentukan tentang faktor-faktor yang mana yang dapat dianggap sebagai faktor-faktor yang mana yang dapat dianggap sebagai faktor-faktor yang layak untuk disebut sebagai penyebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi, ternyata terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Menurut von KRIES, *faktor-faktor yang layak untuk disebut sebagai penyebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi itu hanyalah keadaan-keadaan yang diketahui oleh seseorang pelaku pada waktu tersebut melakukan perbuatannya, yaitu bahwa perbuatannya itu akan dapat menimbulkan suatu akibat tertentu*. Menurut RUMELIN, faktor-faktor yang layak untuk disebut sebagai **penyebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi itu adalah keadaan-**

² Farid, Abidin Zainal A., *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal 209.

³ P.A.F. Lamintang, *Op., Cit.*, hal 228.

⁴ *Ibid.*

keadaan yang pada umumnya dapat diketahui oleh setiap manusia normal pada saat sesuatu tindakan itu dilakukan, bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Menurut TRAGER, faktor-faktor yang layak untuk disebut sebagai penyebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi adalah semua faktor yang ada pada sesuatu tindakan itu dilakukan, yang menurut "*der einsichtigste Mensch*" atau "*de verstandigste mens*" atau "orang yang paling pandai" dapat diketahui bahwa faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan sesuatu akibat tertentu.⁵

8. Tindak pidana yang berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, baik itu merupakan larangan untuk melakukan sesuatu (delik formal) maupun larangan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu (delik material) disebut *delicta commissionis*. Selanjutnya, **tindak pidana yang terjadi karena orang telah melanggar sesuatu keharusan atau sesuatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang** di sebut *delicta omissionis* itu di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*eigenlijke omiszie delicten*" atau "delik-delik omisi yang sebenarnya" ataupun "delik-delik omisi yang murni". selain yang dikemukakan tersebut, juga di kenal **tindak pidana yang terjadi karena orang telah melanggar larangan-larangan di dalam undang-undang dengan cara tidak menaati keharusan-keharusan atau kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang** atau disebut *delicta commissionis per omissionem*.
9. Pelaku dari suatu tindak pidana omisionis yang murni, oleh karena segera setelah pelaku tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pada dasarnya ia telah dapat dihukum. Selanjutnya, terhadap pelaku dari *delicta commissionis per omissionem commissa*, apakah **pelaku tersebut dapat dianggap sebagai penyebab dari timbulnya sesuatu akibat, pada hal ia telah tidak melakukan sesuatu perbuatan apa pun kecuali bahwa ia telah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang**. Profesor van HATTUM⁶ berpendapat, bahwa berkenaan dengan permasalahan mengenai sebab dan akibat itu, orang hanya dapat mengatakan bahwa **seseorang pelaku itu telah menjadi penyebab dari suatu akibat yaitu apabila pelaku tersebut memang benar-benar harus bertanggungjawab atas perilakunya yang pada hakekatnya telah menjadi penyebab dari timbulnya suatu akibat**. Oleh karena perilakunya itu di dalam kenyataan merupakan "*een niet verinchten van een bepaalde handeling*" atau "hal tidak melakukan suatu tindakan tertentu", maka apakah pelaku tersebut dapat dihukum atau tidak, hal tersebut tergantung pada kenyataan apakah si pelaku memang mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan tersebut atau tidak. **Apabila si pelaku memang mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan itu dan ternyata ia telah melalaikan kewajibannya, maka kelalaiannya itu merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum** dan karenanya ia dapat dihukum.
10. Menurut Profesor POMPE⁷, di dalam hukum itu tidak terdapat suatu perbedaan yang bersifat prinsipal antara "melakukan sesuatu" dengan "tidak melakukan sesuatu", oleh karena setiap orang itu tidak dihukum karena telah berperilaku yang demikian, di mana yang menjadi permasalahan itu hanyalah apakah perilaku-perilaku tersebut

⁵ *Ibid.*, hal 228 – 229.

⁶ *Ibid.*, hal 258

⁷ *Ibid.*, hal 258 - 259

bertentangan dengan peraturan-peraturan di dalam hukum atau tidak. Untuk dapat dihukumnya pelaku-pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tanpa melakukan suatu tindakan itu haruslah dibatasi sehingga yang dapat dihukum itu hanyalah pelaku-pelaku **yang kelalaiannya itu dapat dianggap bertentangan dengan suatu kewajiban, yang dapat dianggap terdapat di dalam norma-norma ketentuan pidana atau di dalam rumusan delik menurut undang-undang**. Dengan demikian, kewajiban tersebut *bukan* harus timbul dari peraturan-peraturan hukum pada umumnya, baik itu merupakan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, melainkan dari norma yang terdapat secara tersirat di dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

11. Menurut Profesor van HAMEL, “tidak melakukan sesuatu” itu pada umumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi perilaku semacam itu akan bersifat melanggar hukum apabila adanya suatu “*bijzondere rechtsplicht*” atau suatu “kewajiban hukum yang bersifat khusus” itu telah ditentukan oleh sesuatu peraturan undang-undang yang bersifat memaksa di mana kelalaian untuk memenuhi kewajiban hukum itu telah diancam dengan suatu hukuman ataupun telah diterima secara sukarela sebagai dimiliki oleh seseorang karena adanya pengaruh dari suatu sanksi menurut undang-undang. Selanjutnya, menurut Profesor SIMONS, **kelalaian untuk bertindak yang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana itu hanyalah kelalaian dari mereka di mana keharusan untuk melakukan suatu tindakan itu merupakan suatu kewajiban hukum bagi mereka**. Kewajiban hukum seperti itu dapat timbul karena ditentukan oleh undang-undang, karena jabatan yang disandang oleh seseorang, karena pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau karena adanya suatu perikatan. Kemudian, menurut Profesor van HATTUM itu, kelalaian untuk bertindak yang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana itu hanyalah kelalaian-kelalaian yang menurut sifatnya adalah melanggar hukum.
12. Menurut HAZEWINKEL-SURINGA, kelalaian untuk bertindak di mana pelakunya dapat dihukum itu hanyalah kelalaian-kelalaian yang bertentangan dengan “*bijzondere rechtsplicht*” atau bertentangan dengan kewajiban khusus dari pelakunya itu sendiri. “*Bijzondere rechtsplicht*”, bukanlah kewajiban yang timbul dari ketentuan pidana itu sendiri melainkan timbul dari berbagai sumber misalnya dari ketentuan-ketentuan di dalam *Burgerlijk Wetboek*, dari suatu perikatan, dari pengangkatan di dalam suatu jabatan atau suatu pekerjaan tertentu, bahkan juga dari kepatutan dari suatu perilaku yang tidak boleh bertentangan dengan “*de goede zeden*” atau dengan “tata susila yang baik” dan dengan “*de zorgvuldigheid*” atau dengan “kehati-hatian” di dalam pergaulan bermasyarakat terhadap pribadi atau harta kekayaan orang lain. Akan tetapi HAZEWINKEL-SURINGA juga mengakui bahwa mewajibkan orang untuk melakukan suatu tindakan itu pada umumnya adalah sudah berada di luar batas-batas dari hukum pidana. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya pengecualian-pengecualian sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal-pasal 478, 525, 531 dan 566 KUHP yang dapat dimengerti oleh karena di dalamnya tersangkut kepentingan-kepentingan yang sangat besar.⁸
13. Penjatuhan pidana, terkait dengan “apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan”, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana

⁸ *Ibid.*, hal 259 - 261

ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf- zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materielle (feit materielle)*.

14. Menurut Prof. Moeljatno⁹ **orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana**. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Kebenaran dari hal yang pertama kiranya sudah wajar. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya, bahwa perangai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir, tidak suka menolong orang lain; atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain; dalam usaha memperoleh kebendaan tidak perduli nasib orang lain asal diri sendiri beruntung. Dengan demikian, bahwa dia seorang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoohkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana, tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.

15. Tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian sebab mereka dianggap tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah dilakukan. Dan juga, jika orang dalam keadaan-keadaan tertentu *tidak dapat diharapkan*, jadi juga *tidak dapat diharuskan* berbuat lain daripada apa yang telah dilakukan, maka karenanya pula tak mungkin dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Selanjutnya, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika demikian, tentunya perbuatan tersebut memang *sengaja dilakukan*, dan celaannya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia *mengerti* bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Kecuali itu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia meskipun tak sengaja dilakukan, akan tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia *alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban*, yang dalam hal tersebut oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi *karena kealpaan*.¹⁰

16. Orang juga dapat melakukan perbuatan pidana padahal tidak mungkin dikatakan bahwa ada kesengajaan atau kealpaan, sehingga dia tidak dapat dicela apa-apa. Misalnya: orang yang mengendarai mobil; dia sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diharuskan padanya oleh peraturan lalu-lintas, tapi malang sekali, ada anak yang sekonyong-konyong memotong jalan, sehingga ditabrak oleh

⁹ *Ibid.*, hal 155 - 157

¹⁰ *Ibid.*, hal 157

mobilnya dan meninggal dunia. Di sini tidak dapat dicelakan apa-apa kepada pengemudi mobil sebab perbuatan yang mengakibatkan mati anak tersebut terang (jelas) sama sekali tidak disengajanya, ataupun dimungkinkan karena kealpaannya. Di sini dia dianggap tidak mempunyai kesalahan, dan matinya anak tadi adalah suatu kecelakaan, sama saja misalnya kalau dia disambar petir atau tertimpa oleh pohon yang roboh karena angin.

Meskipun keadaan batinnya seorang sehat, hingga dia mampu bertanggung-jawab, dan umur sudah cukup dan ketika melakukan perbuatan pidana menginsyafi benar tingkah-lakunya serta segala hal ihwal yang disyaratkan menurut rumusan delik, ataupun mempunyai kealpaan terhadap timbulnya akibat yang dilarang, atau terhadap suatu keadaan, namun ada kalanya dia dianggap tak mempunyai kesalahan pula. Yaitu misalnya dalam contoh dokter di atas. Sebabnya melakukan perbuatan, atau lebih jelas, sebabnya dia menandatangani keterangan yang dia tahu benar bahwa palsu, ialah karena fungsi batinnya ketika itu tidak normal. Bukan disebabkan karena keadaan organ batinnya (alat-alat batinnya) tidak normal, tetapi karena ada tekanan dari luar maka fungsi batinnya lalu menjadi tidak normal. Dengan demikian, apa yang dilakukan itu meskipun merugikan masyarakat, dia tidak dapat dicela, sebab perbuatan bukan timbul dari batin yang buruk (mendapat uang suap misalnya) tapi karena terpaksa, karena tidak dapat berbuat lain. Dikatakan bahwa kesalahan dokter itu dapat dimaafkan. Tekanan dari luar yang dianggap mempengaruhi fungsi batin orang sedemikian rupa, hingga dia terpaksa melakukan perbuatan, dinamakan alasan pemaaf (*verontschuldigungsgrond*) (tidak bisa berbuat lain).

17. Prof Moejatno¹¹ menyatakan bahwa pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tak mungkin. Kiranya sekarang menjadi lebih jelas kebenaran ucapan tersebut, sebab kesengajaan tak dapat di pikirkan kalau tak ada kemampuan bertanggung-jawab, begitu pula kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu jangan dilupakan pula, bahwa semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa **untuk adanya kesalahan (pertanggung jawaban) terdakwa harus:**
 - a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
 - b. di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
 - c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
 - d. tidak adanya alasan pemaaf.
18. Sebagaimana yang telah disebutkan, untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat. Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*Daderstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai "*Tat-Daderstrafrecht*", hukum pidana yang berpijak pada perbuatan

¹¹ *Ibid.*, hal 164

maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht* artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.

Asas kesalahan itu pada masa dahulu tidak diakui secara umum. Pidana dijatuhkan hanya melihat kepada perbuatan yang merugikan atau yang tidak dikehendaki, tanpa memperhatikan sikap batin si pembuat. Keadaan ini setapak demi setapak berubah, sehingga **pertanggung jawaban seseorang atas perbuatannya didasarkan pula atas sikap batin orang itu yang berupa kesalahan**. Peranan unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana di negara negara *Anglo Saxon* tampak dengan adanya *maxim* (asas) "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" atau disingkat azas "*mens rea*". Arti aslinya ialah "*evil mind* atau "*evil will*" atau "*guilty mind*". *Mens rea* merupakan *subjective guilty* melekat pada sipembuat. *Subjective guilty* ini berupa *intent* (kesengajaan) atau setidaknya *negligence* (kealpaan). Hanya perlu diketahui bahwa di Inggris ada apa yang disebut "*strict liability*", yang berarti bahwa pada beberapa tindak pidana tertentu atau mengenai unsur tertentu pada sesuatu tindak pidana tidak diperlukan lagi untuk membuktikan adanya *mens rea*. Di Uni Soviet, dalam *Fundamentals of Criminal Legislation for U.S.S.R. and the Union Republics* (yang di setujui oleh Sovjeet Tertinggi tanggal 25 Desember 1958) tercantum dalam pasal 3 : "*Only a person guilty of the commission of a crime that is who has, either deliberately or by negligence, committed any of the socially dangerous acts defined by the criminal laws, is deemed liable to criminal responsibility and to punishment*". Dari pasal ini dapat juga disimpulkan ketentuan "tiada pertanggung jawaban atau pemidanaan tanpa adanya kesalahan", baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan.

19. Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian di katakan oleh Idema. Soal kesalahan merupakan suatu problem pokok dalam hukum pidana, di samping sifat melawan hukumnya perbuatan dan pidana. Tiga hal tersebut oleh Sauer disebut "Trias dalam hukum pidana". **Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan lebih dulu pada sipembuat**. Soal kesalahan ada hubungannya dengan kebebasan kehendak. Dipandang dari sudut filosofis terdapat perbedaan paham tentang hubungan kehendak manusia dalam melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Persoalannya terletak pada pertanyaan: Apakah seorang manusia itu dapat mempunyai kehendak yang bebas terhadap perbuatannya? Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan ini ada 3 (tiga) pendapat yaitu:

- a. Kaum indeterminis (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak.

Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.

Indeterminisme berpendapat bahwa pada diri seorang manusia itu dapat dikatakan mempunyai kehendak yang bebas, sekalipun sedikit atau banyak dipengaruhi faktor-faktor dari dalam atau luar dirinya, karena diharapkan ia dapat menentukan kehendaknya. Seseorang yang mendapat penghinaan dari orang lain, merasa tersinggung dan dihinggapi perasaan dendam untuk membalas. Akan tetapi orang yang terkena penghinaan itu dapat mencapai tujuannya dengan melakukan penghinaan kembali, atau bahkan memukulnya, atau membiarkannya, atau mengadakan kepada yang berwajib. Dalam hal ini

seseorang yang terkena penghinaan harus dapat menentukan apa yang seharusnya diperbuat untuk menentukan kehendaknya walaupun sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam atau luar dirinya.

- b. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, yaitu perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Justru karena tidak adanya kebebasan kehendak itu maka ada pertanggung jawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan (*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat, bukan pidana dalam arti "penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan oleh si pembuat".

Determinisme berpendapat bahwa dari seorang manusia tak dapat diharapkan mempunyai kehendak yang bebas. Menurut cara berpikir dalam determinisme akan sukar menentukan adanya pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Seseorang berbuat itu selalu didorong oleh faktor-faktor yang terdapat di dalam dirinya yaitu misalnya bakat, jiwa yang abnormal, dan sebagainya, dan faktor-faktor yang terdapat di luar dirinya yaitu misalnya masyarakat, perekonomian dan sebagainya. Orang yang miskin telah bersusah payah untuk mencari makan dengan jalan yang halal, sudah barang tentu pada umumnya akan lebih sulit lagi jika ia mencari makan dalam suasana di kota-kota besar, sehingga seolah-olah ada keadaan yang mendorong untuk mencuri barang karena lapar.

- c. Golongan ketiga mengatakan ada tidaknya kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal (*irrelevant*). Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas.

20. Pada akhirnya ajaran determinisme dan indeterminisme sampai kepada titik pertemuan yang masing-masing dapat mengenal kesalahan dalam hukum pidana. Determinisme yang diajarkan oleh LEO POLAK mengatakan bahwa karena justru kebebasan kehendak itu tidak ada maka orang dapat meletakkan kesalahan kepadanya manakala kehendaknya itu tidak ditentukan secara kausal atau kehendaknya itu tidak bersebab. Indeterminisme yang diajarkan oleh KAREL BINDING mengatakan bahwa bagi orang yang menentang kehendak yang bebas maka di situ pengertian kesalahan yuridis menjadi penghalang, bahkan tanpa kebebasan kehendak tidak dapatlah ajaran tentang kesalahan itu dipertahankan.¹²

21. Ajaran determinisme dan indeterminisme telah mencapai suatu kompromi menjadi teori modern dan teori neodeterminisme. Teori modern mengikuti jalan tengah yang pada dasarnya berpegang pada determinisme dan dalam beberapa hal kehendak manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor dari luar dan dalam dirinya, akan tetapi tetap menerima kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan celaan dalam hukum pidana. Teori neodeterminisme mempunyai dasar alam pikiran dari determinisme

¹² Bambang Poernomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Terbitan ke-3, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hal 140 -

akan tetapi bukan berpegangan pada paham bahwa "orang tidak bebas kehendaknya", melainkan bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat yang harus menginsyafi perbuatannya dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain dan dasar inilah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

22. Persoalan determinisme dan indeterminisme masih mempunyai arti penting guna menentukan sampai di manakah adanya pertanggung jawaban harus dapat ditentukan sebagai kesalahan. Karena itu apabila kehendak manusia tidak bebas yang ditentukan secara kausal, maka di situ dapat ditentukan bagi orang yang melakukan perbuatan pidana ada atau tidaknya pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Menurut Prof. Sudarto KUHP berpijak kepada paham indeterminisme, ialah sesuai dengan pandangan aliran Klasik (neo-klassik). Aliran modern (positif) berpandangan deterministik.
23. Menurut MEZGER¹³, **kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana** (*Schuld ist der Erbeffriff der Vorraussetzungen, die aus der Straftat einen per sonlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*). Selanjutnya, Simons, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "*sociaal-ethisch*" dan mengatakan antara lain: "Sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat". Selanjutnya lagi, VAN HAMEL¹⁴ mengatakan, bahwa "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*)", kemudian VAN HATTUM¹⁵ berpendapat: "Pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana **seseorang dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal, yang bersifat psychis yang terdapat dapat keseluruhan yang berupa *strafbaarfeit* termasuk si pembuatnya** (*al het geen psychisch is aan dat complex, dat bestaat uit een strafbaar feit en deswege een strafbare dader*). Kemudian lagi, KARNI yang mempergunakan istilah "salah dosa" mengatakan: "Pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasarnya tanggungan jawab terhadap hukum pidana". Selanjutnya ia katakan: "Salah dosa berada, jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungjawabkan atas si berbuat; harus boleh dicela karena perbuatan itu; perbuatan itu mengandung perlawanan hak; perbuatan itu harus dilakukan baik dengan sengaja, maupun dengan salah". Kemudian lagi, POMPE¹⁶ mengatakan antara lain: "Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut: - menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*); - menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

¹³ Lihat Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 123

¹⁴ Lihat *Ibid.*, hal 124

¹⁵ Lihat *Ibid.*

¹⁶ Lihat *Ibid.*, hal 125

24. Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan, maka **kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana**. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa **perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya**. Pencelaan di sini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan "*ethische schuld*", melainkan "*verantwoordelijkheid rechtens*", seperti dikatakan oleh Van Hamel. Namun demikian untuk adanya kesalahan menurut Prof Sudarto harus ada pencelaan ethis, betapa pun kecilnya. Ini sejalan dengan pendapat, bahwa "*dass Recht ist das ethische Minimum*". Setidak-tidaknya pembuat dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat yang memuat segala syarat untuk hidup bersama. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung unsur ethis (kesusilaan) tidak boleh di balik. Tidak senantiasa orang yang melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatutan dalam masyarakat atau pada umumnya melakukan perbuatan yang dapat di katakan tidak susila (a susila) itu dapat dikatakan bersalah, dalam arti patut dicela menurut hukum.
25. Naskah Rancangan Undang-Undang KUHP, dikemukakan bahwa: Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. **Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya**. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa **pembuat tindak pidana tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut**. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.
26. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. **Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan**. *Apakah pembuat tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan*. Dengan kata lain, apakah pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan. Yang dimaksud dengan "kesalahan" adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi **apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana**. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana.

27. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana"; di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa: 1. kesengajaan (*dolus, opzet, Vorsatz atau intention*) atau; 2. kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, Fahrlässigkeit negligence*), pengertian kesalahan ini merupakan dalam arti yuridis. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah "kesalahan" dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah "kealpaan". Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif (*normativer Schuldbegriff*).
28. Pengertian kesalahan psikologis, kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi di sini hanya digambarkan (deskriptif) keadaan batin si pembuat, sedang menjadi ukurannya (kriteriumnya) adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. Kemudian, pengertian kesalahan yang normatif, menentukan bahwa kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya. "Penilaian dari luar" ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, yaitu apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat. Secara ekstrem dikatakan bahwa "kesalahan seseorang tidaklah terdapat dalam kepala si pembuat, melainkan di dalam kepala orang-orang lain", yaitu di dalam kepala dari mereka yang memberi penilaian terhadap si pembuat itu. Yang memberi penilaian pada instansi terakhir adalah hakim. Di dalam pengertian kesalahan yang normatif ini sikap batin si pembuat yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggung jawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain yaitu penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.
29. Berdasarkan yang telah dikemukakan terdahulu, maka kesalahan terdiri atas beberapa unsur, ialah: a. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*Schuldfähigkeit* atau *Zurechnungsfähigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; b. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; dan c. tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga dapat dipidana.¹⁷ Dalam hal ini harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggung jawaban pidana), orang yang bersangkutan tersebut harus dinyatakan terlebih dulu bahwa perbuatannya

¹⁷ Bandingkan dengan Eddy O.S. Hiariej, *Op., Cit.*, hal 127

bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

30. Pelaku tindak pidana dalam perkembangannya tidak hanya orang perorangan, namun termasuk juga korporasi (yang dalam UUPPLH disebut sebagai Badan Usaha). korporasi sebagai subyek hukum jelas berbeda dengan manusia dalam hal penjatuhan pidana, korporasi tidak mungkin dijatuhi penjara pidana, namun dapat dijatuhi hukum denda dan/atau tindakan tertentu. **Pertanggungjawaban pidana korporasi**, setidaknya-tidaknya di bagi dalam beberapa bentuk, yaitu:¹⁸ pengurus korporasi sebagai pembuat penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab, korporasi dan pengurus yang berbuat korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab.
31. Perkembangan pemikiran untuk dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi mengalami perkembangan. *Pertanggungjawaban pidana saat ini, diotorisasi lebih dari satu dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi*, baik berdasarkan pertanggungjawaban atas *respondeat superior* maupun pertanggungjawaban atas kesalahan organisasi secara keseluruhan. Mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *respondeat superior* dan kesalahan organisasi korporasi berarti pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berdasarkan atas dasar perilaku individu karyawan korporasi atau berdasarkan kegagalan korporasi dalam menjalankan organisasionalnya atau korporasi belum mengambil langkah-langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh "perwakilannya". "Perwakilan" korporasi termasuk para karyawan, para agen atau kontraktor serta dari beberapa perwakilan secara bersama-sama sehingga terwujud suatu tindak pidana.¹⁹
32. Terhadap tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya *mensyaratkan adanya mens rea dari pelakunya*, maka **korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal dilakukan maupun keterlibatan dari karyawan pada level tinggi (senior official)**. Hal ini sejalan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan para karyawannya termasuk memperluas pengertian dari orang/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang *dianggap sebagai yang mengarahkan pikiran (directing mind)* termasuk orang atau karyawan yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan organisasi atau bertanggungjawab untuk mengelola jalannya kegiatan operasional korporasi. Selanjutnya, korporasi juga dimintai pertanggungjawaban dalam hal *terjadinya pembiaran termasuk kegagalan seorang pejabat senior (senior official) untuk mengambil langkah-langkah pencegahan karena mengetahui bahwa seseorang wakil dari perusahaan (karyawannya) itu akan melakukan pelanggaran*.

¹⁸ Lihat Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hal 83

¹⁹ *Pertanggungjawaban Pidana bagi Kasus Lingkungan Hidup*,
<http://alviprofd.r.blogspot.co.id/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html>

33. Perkembangan selanjutnya, dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak hanya didasarkan kepada keadaan mental (*mens rea*) tetapi dilihat dari perilaku korporasi. Perilaku korporasi dapat berupa kelalaian yang terjadi dalam hal secara keseluruhan (dalam hal ini dengan *menghimpun tingkah laku karyawan, agen atau pejabat*) menyebabkan terjadinya tindak pidana, atau manajemen memperlihatkan tindakan yang tidak memadai atau gagal menyediakan sistem yang layak untuk memastikan informasi yang akan diterima para karyawan yang melaksanakan operasional/jalannya korporasi sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana, karena korporasi dianggap sebagai "mendorong", "mengarahkan", "mentoleransi atau menyebabkan ketidakpatuhan" terjadinya tindak pidana.
34. Aparatur penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi perlu memperhatikan apakah korporasi dalam menjalankan usahanya telah gagal melakukan tugas kewajibannya, apakah korporasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap gangguan publik, dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan akan mencapai antara tujuan hukum pidana dan inefisiensi sosial ekonomi yang dihasilkan dari aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindak pidana korporasi menjadi *ultra vires* yang menghambat kemajuan hukum pidana, sebab selalu diperdebatkan bahwa *mens rea* diperlukan, pengenaan kewajiban menjadi sasaran identifikasi dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Artinya, unsur *mens rea* dan *actus reus* harus timbul dari pelaku tindak pidana, dan pelaku harus masuk ke dalam orang-orang yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) atau otak atau pengendali karyawan (*officers*) korporasi. Memaksakan tanggungjawab pidana kepada korporasi harus secara individualistis, artinya perusahaan bertanggungjawab jika dan hanya jika pelanggaran dapat dikaitkan dengan petugas pengendalian dan tidak sebaliknya. Ketentuan ini berasal dari prinsip atribusi atau identifikasi. Konsep ini mengandung kelemahan, yaitu: bagaimana mengidentifikasi adanya *mens rea* secara individual dalam hal kesalahan terpenuhi secara kolektif atau secara kumulatif dari para pelaku, atau pelaku bukanlah seorang individu yang bertugas sebagai pengendali perusahaan.
35. Mengacu kepada konsep *vicarious liability* dalam hal tindak pidana terjadi atas perbuatan karyawan korporasi. Karyawan yang melakukan perbuatan tersebut *haruslah individu yang bertindak dalam lingkup dan pekerjaannya*, bertindak setidaknya sebagian untuk mendapatkan keuntungan korporasi, dan bertindak dengan tindakan dan niat yang dapat diperhitungkan oleh korporasi. Artinya, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, perbuatan tersebut *haruslah dilakukan oleh karyawan yang memiliki kewenangan atau secara aktual terlibat dalam tindakan tersebut*. Korporasi juga tetap bertanggungjawab atas tindakan karyawan walaupun perusahaan secara eksplisit melarang perbuatan tersebut oleh karena perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan atas tindakan karyawannya.
37. Korporasi bertanggung jawab secara pidana atas perilaku karyawannya jika adanya kewajiban untuk melakukan pencegahan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, atau adanya toleransi yang dilakukan direksi atau para manajer/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup tugas-tugasnya. Namun demikian, **jika perbuatan tersebut secara tegas merugikan korporasi atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan korporasi, maka korporasi dapat mengajukan**

adanya alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan. Dengan demikian, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal diabaikannya persyaratan atau kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh korporasi.

38. Pertanggungjawaban pidana korporasi juga terkait dengan perbuatan: a. yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam menjalankan operasional korporasi, kecuali korporasi dapat mengajukan argumen bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan bukan hal yang menguntungkan korporasi; b. yang dilakukan "dengan persetujuan diam-diam" atau "dari" atau "disebabkan" adanya pengabaian dari direksi, manajer, sekretaris atau petugas korporasi lainnya yang bertanggungjawab atas kepengurusan korporasi tersebut. Selanjutnya, direksi, manajer, sekretaris atau petugas korporasi lainnya yang bertanggungjawab atas kepengurusan korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individu atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian, jika perbuatan yang dilakukan oleh direksi, manajer, sekretaris atau petugas korporasi lainnya yang bertanggungjawab atas kepengurusan korporasi bukan sebagai tindakan untuk melakukan pengendalian atau pengurusan korporasi dan korporasi tidak mendapatkan keuntungan atas perbuatan tersebut, korporasi dapat mengajukan alasan pemaaf atas ketiadaan kesalahan.
39. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam operasional korporasi. Korporasi dapat mengajukan alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam operasional korporasi tersebut dengan mengajukan argumentasi bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan korporasi sehingga korporasi mengalami kerugian atas tindakan tersebut dan korporasi tidak mendapat keuntungan atas perbuatan tersebut. Sehingga jika korporasi telah melakukan tindakan yang wajar dalam mengendalikan perilaku karyawannya untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh hukum, korporasi dapat mengajukan alasan pemaaf tiadanya kesalahan.
40. Karyawan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, dalam hal karyawan tersebut: a. merupakan pelaku langsung dalam tindak pidana, b. bertanggungjawab berdasarkan *theory of accomplice liability*; c. bersekongkol untuk melakukan tindak pidana atas nama korporasi; dan d. dilimpahkan kepada pejabat korporasi yang memiliki posisi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
41. Karyawan yang merupakan pelaku langsung tindak pidana, bertanggungjawab karena terlibat secara aktif dan langsung dalam tindak pidana, serta tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan cara mengklaim bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam lingkup pekerjaannya. Misalnya, karyawan dengan sengaja melakukan penggelapan atau pemalsuan informasi mengenai properti yang dimiliki perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa karyawan tersebut telah terlibat secara langsung dalam tindak pidana, baik dengan cara membantu dan bersekongkol atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan *theory of accomplice liability*, karyawan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat dalam tindak pidana secara langsung dan meskipun tindak pidana dilakukan oleh teman kerjanya berdasarkan instruksi yang diberikannya. Instruksi yang

diberikannya tersebut menjadi bukti bagi karyawan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban.

42. *Theory of accomplice liability* dapat diperluas untuk menjangkau pengawas yang mengetahui tapi memilih untuk mengabaikan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan kata lain, omisi atau kelalaian yang disengaja atas tindakan bawahannya dapat menimbulkan tanggung jawab pidana kepada si pengawas. Berdasarkan teori ini, pengawas memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki apabila ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan bawahannya.
43. Karyawan yang terlibat dalam konspirasi melakukan tindak pidana dalam korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu. Konspirasi terjadi apabila dua atau lebih orang sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, dan salah satu dari mereka mengambil tindakan afirmatif untuk mencapai tujuan konspirasi. Dalam skema yang melibatkan komplotan dengan peran terpisah, Penyidik tidak perlu membuktikan bahwa ada interaksi antara para komplotan satu sama lain. Penyidik juga tidak perlu membuktikan apakah masing-masing anggota komplotan mengetahui detail dari perjanjian atau bertindak langsung dalam tindak pidana, atau menyetujui perjanjian pada saat yang sama, atau mengetahui semua kegiatan masing-masing anggota dalam perjanjian. Namun demikian, asosiasi atau komunikasi antara anggota dalam suatu konspirasi tidak cukup untuk membuktikan partisipasi mereka secara nyata. Tidak pula pengetahuan mereka atas objek, tujuan, atau keberadaan konspirasi. Penyidik perlu membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat yang disengaja, dan memiliki tujuan yang dilakukannya secara sadar. Sebagai contoh, seorang pejabat (pengurus) korporasi melakukan pemberian informasi yang tidak benar atas kualifikasi perusahaannya, sehingga perusahaannya dapat mengikuti kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia mengembangkan skema di mana ia dan terdakwa lainnya, secara bersama-sama, menyetujui siapa penerima kontrak pemerintah. Hal ini berarti, pejabat korporasi tersebut melakukan konspirasi yang dianggap sebagai menghalangi pemerintah untuk mencari perusahaan jasa yang lain secara kompetitif. Untuk itu Penyidik perlu membuktikan adanya konspirasi yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan secara sadar oleh pejabat korporasi yang bersangkutan.
44. Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus korporasi) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine (RCO)* dan *Strict Liability*, ditegaskan bahwa pejabat perusahaan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korporasi, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut, oleh karena karena posisinya dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terjadi. Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat itu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.
45. Seorang karyawan korporasi bertanggungjawab pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia merupakan pelaku langsung, menginstruksikan, membantu,

menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan karyawan atau bawahan lainnya untuk melakukan satu tindak pidana. Pejabat korporasi juga bertanggungjawab berdasarkan Doktrin RCO jika ia berada dalam posisi yang berkewajiban untuk mencegah tindak pidana, dan berdasarkan doktrin ini tidak perlu lagi dibuktikan adanya *mens rea* dalam tindak pidana yang berlangsung. Dengan demikian, *pengenaan pertanggungjawaban pidana pribadi pada karyawan (pejabat korporasi) untuk kesalahan korporasi harus terbatas pada situasi*: a. ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya (misalnya, dalam hal potensi bahaya publik yang signifikan yang mungkin disebabkan oleh adanya kegiatan korporasi); b. kewajiban korporasi tidak mungkin sendiri untuk cukup mempromosikan kepatuhan; dan c. wajar dalam semua keadaan karyawan (pejabat korporasi) untuk bertanggung jawab dengan memperhatikan faktor: i. kewajiban pada korporasi; ii. karyawan (pejabat korporasi) memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perilaku korporasi dan iii. langkah-langkah yang wajar yang diambil untuk memastikan kepatuhan perusahaan sesuai kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, karyawan (pejabat korporasi) a. telah mendorong atau membantu dalam terjadinya pelanggaran (tindak pidana) ; atau b. telah lalai atau ceroboh dalam kaitannya dengan mengelola (menjalankan) korporasi .

46. Karyawan korporasi yang melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya dan perbuatan tersebut menguntungkan korporasi, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan karyawannya tersebut. Karyawan dianggap bertindak dalam lingkup pekerjaannya, apabila ia memiliki atau di beri wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk dalam hal pihak ketiga mengakui (meyakini) bahwa perbuatan karyawan itu merupakan perbuatan yang telah mendapat kewenangan dari korporasi atas dasar kontrak (perjanjian) yang dibuat.
47. Penentuan kewenangan nyata karyawan berpusat pada fungsi yang didelegasikan kepada karyawan dan tindakan tersebut termasuk dalam menjalankan fungsi korporasi, artinya tindakan yang dilakukan oleh karyawan dianggap merupakan tindakan pekerjaan si karyawan. Bahkan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal karyawannya melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut juga pelanggaran terhadap kebijakan korporasi, melanggar instruksi dari supervisor atau panduan kebijakan. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan tersebut oleh karena korporasi tidak melaksanakan pengawasan secara baik dan korporasi mendapat keuntungan dari perbuatan karyawan tersebut.
48. Korporasi mendapat keuntungan atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya apabila karyawan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan korporasi. Dalam hal tindakan karyawan tersebut tidak menguntungkan korporasi dan korporasi mengalami kerugian atas tindakan karyawan tersebut, maka tindakan karyawan itu merupakan tindakan individu si karyawan dan ia bertanggungjawab secara individual (pribadi). Namun, dalam hal karyawan melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadi yaitu agar dapat cepat naik pangkat (mendapat promosi jabatan), korporasi masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena korporasi juga akan mendapat keuntungan dari perbuatan (tindakan) karyawan tersebut, sebab promosi karyawan dilakukan sebagai bentuk kesuksesan yang diterima oleh korporasi. Artinya, selama karyawan berniat untuk menguntungkan korporasi atau korporasi diuntungkan (mendapat keuntungan) secara tidak langsung maka korporasi tetap dianggap telah menerima keuntungan.

49. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila karyawan telah melanggar kepercayaan yang diberikan korporasi kepadanya (*breach of fiduciary of duty*), oleh karena pelanggaran terhadap *breach of fiduciary of duty* yang dilakukan karyawan tidak menguntungkan bahkan menimbulkan kerugian bagi korporasi. Tindakan karyawan merupakan perbuatan melanggar hukum dan korporasi tidak mengetahuinya serta perusahaan tidak mendapat keuntungan bahkan mengalami kerugian. Artinya, korporasi tidak memiliki pengetahuan atau kondisi yang diperlukan untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan (tindakan) yang dilakukan oleh karyawan tersebut, karena *perbuatan karyawan untuk kepentingan pribadinya dan/atau kepentingan pihak lain, bukan untuk kepentingan korporasi.*
50. Korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh para karyawan walaupun para setiap karyawan tersebut tidak secara utuh melakukan tindak pidana, namun atas tindakan seluruh karyawan itu jika disatukan akan menimbulkan tindak pidana. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan para karyawannya tersebut, di bangun dari "*collective knowledge doctrine*". Doktrin ini menyatakan dengan cara mengumpulkan pengetahuan semua karyawan korporasi akan *ditemukan fakta yang secara kolektif mengarah kepada adanya pelanggaran (tindak pidana), sebab korporasi dalam memberikan kewenangan kepada karyawannya adakalanya dengan mengkotak-kotakan pengetahuan, membagi semua elemen kewajiban dan pelaksanaan dalam komponen yang lebih kecil.*
51. Berdasarkan *collective knowledge doctrine*, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan atas ketidaktahuannya atau tidak memiliki pengetahuan secara menyeluruh atas tindakan setiap para karyawannya, sebab korporasi harus memiliki pengetahuan secara menyeluruh atas proses kerja yang dilaksanakan oleh para karyawannya untuk mencapai tujuan korporasi. Selanjutnya, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal korporasi mengabaikan tindakan yang dilakukan oleh karyawan sehingga menimbulkan suatu pelanggaran (tindak pidana), oleh karena jika dilakukan pengawasan oleh orang yang memiliki fungsi pengawasan di korporasi guna mempertanyakan legalitas dari perbuatan yang dicurigai akan menimbulkan pelanggaran (tindak pidana), maka korporasi dianggap memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut. Hal ini dibangun dari *willful blindness doctrine*, yang menyatakan seseorang yang dengan sengaja tanpa mencari tahu lebih lanjut (mengabaikan) timbulnya tindak pidana sedangkan ia mempunyai posisi sebagai pengawas dan memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut.
52. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karyawannya, termasuk agen di luar korporasi yang bertindak untuk korporasi tersebut. Para karyawan korporasi termasuk agen tersebut bertindak dalam lingkup wewenangnya dan bertindak untuk tujuan menguntungkan korporasi, antara lain: a. pejabat eksekutif dan direksi (*executive officers and directors*); b. manejer non-eksekutif dan pengawas (*non-executive managers and supervisors*); c. karyawan tingkat rendah (*low-level, menial employees*); dan d. kontraktor independen (*independent contractors*).
53. Berdasarkan uraian terdahulu dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi (dalam hal ini yang berbentuk PT), sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana korporasi setidak-tidaknya di bagi dalam beberapa bentuk, yaitu: pengurus korporasi sebagai pembuat penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab, korporasi dan pengurus yang berbuat korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab.
- b. Aparatur penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi perlu memperhatikan:
 - 1) apakah korporasi dalam menjalankan usahanya telah gagal melakukan tugas kewajibannya,
 - 2) apakah korporasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap gangguan publik, dan
 - 3) apakah sanksi pidana yang dijatuhkan akan mencapai antara tujuan hukum pidana dan *inefisiensi* sosial ekonomi yang dihasilkan dari aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi.
- c. Tindak pidana korporasi menjadi *ultra vires* yang menghambat kemajuan hukum pidana, sebab selalu diperdebatkan bahwa *mens rea* diperlukan, pengenaan kewajiban menjadi sasaran identifikasi dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Artinya, unsur *mens rea* dan *actus reus* harus timbul dari pelaku tindak pidana, dan pelaku harus masuk ke dalam orang-orang yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) atau otak atau pengendali karyawan (*officers*) korporasi.
- d. Memaksakan tanggung jawab pidana kepada korporasi harus secara individualistis, artinya perusahaan bertanggungjawab jika dan hanya jika pelanggaran dapat dikaitkan dengan petugas pengendalian dan tidak sebaliknya. Ketentuan ini berasal dari prinsip *atribusi* atau *identifikasi*. Konsep ini mengandung kelemahan, yaitu: bagaimana mengidentifikasi adanya *mens rea* secara individual dalam hal kesalahan terpenuhi secara kolektif atau secara kumulatif dari para pelaku, atau pelaku bukanlah seorang individu yang bertugas sebagai pengendali perusahaan. Kesulitan lain yang dihadapi aparaturnegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan perusahaan *multinasional* yang berskala besar yang berada di bawah manajer profesional, sehingga pemilik perusahaan atau para pengurus tidak/jarang memainkan peran pengawasan yang berarti terhadap karyawan dalam pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, Penyidikan (Penyidik) selalu mengarahkan pertanggungjawaban tersebut kepada individu karyawan, bukan kepada perusahaan.
- e. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengacu kepada konsep *vicarious liability*, terjadi atas perbuatan karyawan korporasi. Karyawan yang melakukan perbuatan tersebut haruslah individu yang:
 - 1) bertindak dalam lingkup dan pekerjaannya,
 - 2) bertindak setidaknyasebagian untuk mendapatkan keuntungan korporasi, dan
 - 3) bertindak dengan tindakan dan niat yang dapat diperhitungkan oleh korporasi.
- f. Korporasi bertanggungjawab atas tindakan karyawan walaupun perusahaan secara eksplisit melarang perbuatan tersebut oleh karena perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan atas tindakan karyawannya.
- g. Korporasi bertanggung jawab secara pidana atas perilaku karyawannya, dalam hal:
 - 1) adanya kewajiban untuk melakukan pencegahan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, *atau*

- 2) adanya toleransi yang dilakukan direksi atau para manajer/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup tugas-tugasnya.

Namun demikian, jika perbuatan tersebut secara tegas merugikan korporasi atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan korporasi, maka korporasi dapat mengajukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan.

h. Pertanggungjawaban pidana korporasi, juga terkait dengan perbuatan:

- 1) yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam menjalankan operasional korporasi, kecuali korporasi dapat mengajukan argumen bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan bukan hal yang menguntungkan korporasi;
- 2) yang dilakukan "dengan persetujuan diam-diam" atau "dari" atau "disebabkan" adanya pengabaian dari direksi, manajer, sekretaris atau petugas korporasi lainnya yang bertanggungjawab atas kepengurusan korporasi tersebut.

Selanjutnya, direksi, manajer, sekretaris atau petugas korporasi lainnya yang bertanggungjawab atas kepengurusan korporasi, juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individu atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian, jika perbuatan yang dilakukan bukan sebagai tindakan untuk melakukan pengendalian atau pengurusan korporasi dan korporasi tidak mendapatkan keuntungan atas perbuatan tersebut, korporasi dapat mengajukan alasan pemaaf atas ketiadaan kesalahan.

i. Direksi bertanggungjawab secara pribadi dalam hal direktur telah "membantu, bersekongkol, menyarankan, atau menyebabkan" terjadinya pelanggaran oleh korporasi, atau direktur "mengetahui dan memberikan izin" atau "terlibat sepengetahuannya" atau "menyangkut dirinya" dalam pelanggaran tersebut.

Dan, direksi dapat dibebani tanggung jawab apabila:

- 1) lalai atau gagal dalam mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, atau
- 2) gagal dalam melaksanakan "*due diligence*" untuk menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran untuk dan atas nama korporasi.
- 3) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana direksi dapat terjadi dalam hal karyawan bawahan melanggar atau tidak melakukan hal yang menjadi kewajiban korporasi sehingga menimbulkan tindak pidana, maka direktur atau karyawan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara individual, dan korporasi juga dianggap melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dilanggarnya kewajiban-kewajiban tersebut.

Selanjutnya lagi, terdapat juga pertanggungjawaban pidana individu direksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, tanpa perlu untuk membuktikan apakah direksi telah memenuhi unsur-unsur mental (misalnya, sepengetahuannya, niat, atau kelalaian) dari pelanggaran tersebut.

j. Beberapa hal dasar yang perlu diketahui terkait dimintainya pertanggungjawaban individual direksi, diantaranya:

- 1) ketika sebuah korporasi melanggar peraturan tertulis, korporasi tersebut harus dianggap bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut;
- 2) direksi tidak selalu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan korporasi;
- 3) pengenaan pertanggungjawaban individu terhadap direksi atas kesalahan yang dilakukan korporasi dapat dibagi dalam situasi, yaitu:

- a) dimana terdapat alasan yang memaksa untuk melakukan hal itu (misalnya ketika terdapat potensi untuk merugikan masyarakat yang mungkin terjadi disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan suatu perusahaan),
 - b) dimana tanggung jawab perusahaan tidak mungkin dibebankan atas dirinya untuk menyelesaikan pelaksanaan perbuatan itu secukupnya,
 - c) dimana kejadian tersebut memungkinkan bagi si direksi untuk dimintai pertanggungjawaban atas:
 - (1) kewajiban perusahaan, dan sebagai gantinya, direktur dianggap bersih, - direktur memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perilaku korporasi dalam kaitannya dengan pelanggaran, dan
 - (2) ada beberapa langkah yang diambil seorang direktur sewajar mungkin untuk memastikan pelaksanaan perusahaan telah sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
 - d) direksi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal mereka:
 - (1) telah mendorong atau membantu dalam pelaksanaan pelanggaran, atau
 - (2) telah lalai atau ceroboh dalam kaitannya dengan pelanggaran;
 - e) dalam kasus-kasus tertentu, dimungkinkan menempatkan pembuktian pada pihak direksi dalam hal mereka dalam pembelaannya telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran korporasi, jika tidak direksi bertanggungjawab secara pribadi.
- k. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana walaupun perlu diterapkan dengan memperhatikan kasus per kasus (*kasuistis*) sesuai dengan sifat kekhasan tindak pidana tertentu yang bisa berupa tindak pidana fungsional yang lebih bersifat administratif dan tindak pidana non-fungsional yang lebih bersifat fisik, perlu juga dipedomani atau memperhatikan bahwa:
- 1) perbuatan dari perorangan dapat dibebankan kepada korporasi, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan korporasi;
 - 2) apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dari korporasi dan atau sesuai dengan kebijaksanaan korporasi, dalam arti tindakan atau perbuatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari korporasi;
 - 3) perbuatan yang terlarang yang untuk mempertanggung jawabkannya dibebankan kepada korporasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut;
 - 4) perbuatan pengurus korporasi dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri dalam hal pengurus badan usaha mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal (untuk) menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima oleh korporasi. Syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: - wewenang mengatur/menguasai dan atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana; - mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal bersangkutan; dan - mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegahnya tindak pidana.
- Selanjutnya, syarat penerimaan atau akseptasi (*aanvaardingsvereiste*) terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan

di badan usaha dengan tindak pidana yang dilakukan termasuk juga adanya kemampuan pengawasan secara cukup.

Dengan demikian, perbuatan karyawan badan usaha hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi, apabila: a. perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan b. perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang *accepted* oleh korporasi dalam kerangka bisnis yang normal.

- 5) Kesengajaan korporasi terjadi dalam hal kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik atau tujuan korporasi, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari korporasi tersebut. Kesengajaan korporasi juga bisa timbul dalam hal kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama korporasi;
 - 6) Kesengajaan suatu organ dari korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan korporasi. Artinya, tidak hanya tindakan sengaja fungsionaris pimpinan korporasi yang dapat diatribusikan pada korporasi, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan.
 - 7) Pertanggungjawaban pidana juga bergantung kepada organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana pertanggungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan kealpaan;
 - 8) Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus korporasi dapat dianggap sebagai kesengajaan korporasi, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf (sadar akan) kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*.
- l. Seseorang yang dalam fungsinya sebagai pengurus dalam organisasi korporasi harus melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan terlarang, namun ia tidak melakukannya, ia tidak kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks memberi arahan bagi tindakan korporasi (yang secara faktual perbuatan itu dilakukan oleh pegawai lain). Dalam kondisi ini orang tersebut dapat juga dikatakan sebagai orang memimpin. Seseorang juga dapat dikatakan sebagai secara faktual memimpin dalam tindak pidana korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, namun ia tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah perbuatan yang terlarang dan secara menerima keadaan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut.
- m. Menurut Remmelink, di dalam praktek yang dimaksud sebagai “yang memberi perintah” atau “yang memimpin” adalah para pengurus. ---- Pengurus badan usaha adalah organ korporasi (badan usaha) yang menjalankan pengurusan korporasi (badan usaha) sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi (badan usaha), termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi (badan usaha) atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi (badan usaha) yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
- n. Seseorang dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan secara dapat melakukan pencegahan dimaksud, dan bahkan secara sadar ia membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang tersebut.

- o. Pengurus korporasi (badan usaha) merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja.

Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus korporasi yaitu:

- 1) mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi;
- 2) mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:
 1. pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat korporasi, atau
 2. pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.
- 3) oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf 1) dan 2), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan korporasi. - Pengurus merupakan organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh korporasi dalam hal ini melaksanakan kewajiban sebagaimana di atur dalam undang-undang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana.

B. Unsur Melawan Hukum

1. Bahwa Pembentuk undang-undang dalam suatu aturan pidana menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana mempunyai arti perbuatan tersebut sebagai **bersifat melawan hukum**. Sebelum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan".²⁰ Ada empat makna yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni;²¹

- | | |
|-----------------|--|
| Pertama, | pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. |
| Kedua, | semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan tindak pidana sejelas-jelasnya. |
| Ketiga, | hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. |
| Keempat, | terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi. |

²⁰ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, 1987, Hal.1

²¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, Hal. 6

2. Aturan pidana merupakan aturan hukum yang berisi penilaian terhadap kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum yang bersangkutan yaitu baik atau jelek bagi masyarakat dan karenanya kelakuan demikian boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, makna hukum dipandang sebagai keseluruhan penilaian mengenai cara bagaimana orang sepatutnya berbuat dalam hidup bermasyarakat, sebagai keseluruhan aturan bertingkah laku. Aturan dipandang sebagai aturan mengenai seharusnya atau tidak seharusnya.²²
3. Aturan hukum bersifat umum, bukan yang ditetapkan untuk seorang tertentu tetapi untuk semua orang dalam masyarakat tertentu. Aturan hukum tidak berhenti berlaku jika ia telah ditetapkan untuk suatu kejadian tertentu, melainkan selalu dapat diterapkan lagi setiap kali ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan aturan hukum tersebut. Sifatnya yang umum mengakibatkan kesamaan hukum, aturan yang sama untuk kejadian-kejadian yang sama.²³
4. Suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut pembentuk undang-undang dipandang sebagai perbuatan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak perbuatan pidana. Pembentuk undang-undang, dalam merumuskan perbuatan pidana tidak selalu menyebutkan "*melawan hukum*" dalam rumusannya. Dalam perundang-undangan pada umumnya lebih banyak rumusan tindak pidana yang tidak memuat unsur melawan hukum daripada memuatnya. Walaupun tidak disebutkan dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, namun kita dapat berteguh pendapat bahwa melawan hukum selalu menjadi unsur tindak pidana.²⁴ Dalam kepustakaan, "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) mempunyai beberapa arti antara lain : a. Melawan hukum (*tegen het recht*); b. Tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*); c. Bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met recht in het algemeen*); d. Bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*); e. Bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*)
5. Menurut Komariah Emong Supardjaja, terdapat 2 pandangan mengenai apa yang dimaksud melawan hukum, yaitu ;
 - a. Pandangan *sempit*, mengatakan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*hetzij met eens anders subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang (*hetzij met des daders eigen wettelijke plicht*).²⁵
 - b. Pandangan *luas* mengatakan bahwa suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang walaupun juga dapat bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan kemasyarakatan adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum. Melawan hukum menurut ajaran ini tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang atau kewajiban hukum orang lain, tetapi juga bertentangan dengan tujuan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.²⁶

²² Roeslan Saleh, *Op.Cit*, Hal.1

²³ *Ibid*, Hal.2

²⁴ *Ibid*, Hal.3

²⁵ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit.*, Hal. 35

²⁶ *Ibid*, Hal.38

6. Pemberian arti kepada perkataan melawan hukum secara luas itu sesuai dengan pengertian perkataan "*onrechtmatig*" dalam Pasal 1365 B.W. Dalam hal ini Profesor POMPE menunjuk pada arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 N.J.1919 halaman 161, W. 10365 yang menyangkut Pasal 1365 B.W. di mana Hoge Raad telah memasukkan juga ke dalam pengertian "*onrechtmatig*" yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan.²⁷

Menurut keputusan Hoge Raad tersebut yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum (*onrechtmatig daad*) ialah membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:²⁸

- a. melanggar hak subjectif orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban-kewajiban (*rechtsplicht*) dari yang melakukan perbuatan itu;
- c. bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain.

7. Profesor van BEMMELEN berpendapat, bahwa rumusan Hoge Raad mengenai "*onrechtmatigheid*" di atas bukan hanya penting untuk hukum perdata saja, melainkan juga untuk hukum pidana, yakni untuk menentukan pengertian perkataan melawan hukum.²⁹

Tentang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, diterjemahkan dari kata *recht* dengan hak, padahal kata *recht* mengandung arti: hukum atau hak. Scholten mencoba membuktikan bahwa sifat-sifat pribadi individu dapat dianggap sebagai hak subjektif; perlindungan yang diberikan oleh hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum justru dalam perkembangan baru memperlihatkan terdapat suatu kompleks kewenangan yang mengakui dan yang membatasinya, tetapi tidak diatur oleh undang-undang.³⁰

Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat (*in strijd is met des daders rechts-plicht*), kewajiban hukum diartikan tidak hanya kewajiban hukum menurut undang-undang saja (hukum tertulis) tetapi juga menurut hukum yang tidak tertulis. Misalnya, bertentangan dengan kesusilaan. Kesusilaan diartikan norma-norma moral, sejauh norma itu oleh kehidupan masyarakat diterima sebagai norma hukum, tidak tertulis.³¹

8. Vos menggambarkan "peristiwa pidana" itu sebagai suatu peristiwa (kelakuan manusia) yang melawan hukum (*onrechtmatig*), oleh sebab itu harus dijatuhkan hukuman.³²

Pembentuk undang-undang sendiri dalam merumuskan perbuatan-perbuatan pidana itu tidak selalu menyebutkan "melawan hukum" di dalam rumusannya. Dalam perundang-undangan pada umumnya lebih banyak rumusan tindak pidana yang tidak memuat unsur melawan hukum daripada memuatnya. Walaupun tidak disebutkan dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, namun dapat dikatakan melawan hukum selalu menjadi unsur tindak pidana.³³

²⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Indonesia, Sinar Baru Bandung.

²⁸ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit.*, Hal. 39

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 337

³⁰ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit.*, Hal. 40

³¹ *Ibid*, Hal.41

³² Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Djakarta, tidak bertahun, Hal. 259

³³ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, Hal.3

Menurut Memori Penjelasan (*MvT*) menyebutkan beberapa rumusan yang dengan nyata-nyata menyebutkan bersifat melawan hukum, oleh karena tanpa ditambahkannya perkataan itu maka mungkin ada bahaya, yaitu mereka yang menggunakan haknya akan termasuk dalam ketentuan-ketentuan undang-undang pidana.³⁴

9. Sejumlah pakar hukum pidana (Zevenbergen, Simon, Hamel) tidak saja menuntut dimasukkannya kemampuan bertanggung jawab tetapi juga (sifat) melawan hukum sebagai unsur mutlak tindak pidana. Ini dilakukan dengan merujuk pada ilmu hukum Jerman yang mengajarkan bahwa: *melakukan tindak pidana berarti melakukan suatu tindakan yang memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dapat diperhitungkan pada pelaku*. Ini berarti terpenuhinya semua unsur delik tidaklah seketika membuktikan adanya tindak pidana. Di samping itu, adanya unsur melawan hukum juga harus dibuktikan. Pandangan ini bukan merupakan hukum Belanda. Unsur melawan hukum, sebagaimana telah dilihat, hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, **melawan hukum harus disebutkan secara eksplisit dalam satu rumusan ketentuan pidana karena suatu perbuatan (tindakan) diancam dengan pidana justru karena perbuatan tersebut tidak dikehendaki (terjadi) oleh hukum, maka harus dianggap sebagai ciri atau karakteristik dari tiap delik, sifat (unsur) melawan hukum.**³⁵
10. Perundang-undangan Belanda berangkat dari anggapan bahwa siapa yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang perundang-undangan (hukum) pidana berarti ia melakukan tindak pidana, dan dengan demikian bertindak secara melawan hukum. Ini disebutkan dengan mengingat sejumlah pengecualian yang menafikan anggapan diatas, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa unsur melawan hukum telah terwujud. Karena itu ada sejumlah syarat khusus yang merupakan pengecualian terhadap aturan umum, persyaratan yang sebagian besar tercakup dalam Bagian Umum dari KUHP dan dengan demikian berlaku untuk semua tindakan yang diancam dengan sanksi pidana (Pasal 91 Sr., Pasal 103 KUHP).³⁶
11. Ada pengarang yang melihat, unsur melawan hukum itu sebagai suatu unsur mutlak (*constitutief element*) tiap peristiwa pidana. Konsekuensi pendapat tersebut yaitu Penyidik harus memasukkan unsur melawan hukum itu dalam tiap surat dakwaannya (*tenlastelegging*) dan membuktikannya. Apabila dalam sidang pengadilan ternyata kelakuan yang bersangkutan bukan suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman (*vrijspraak*).³⁷
Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat, ada beberapa konsekuensi jika berpendapat melawan hukum sebagai unsur mutlak setiap tindak pidana, yaitu: ³⁸
Pertama, jika unsur melawan hukum tidak disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur itu secara diam-diam dianggap ada di dalam tindak pidana tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

³⁴ *Ibid.*, lihat, Komariah Emong Supardjaja, *Op.Cit*, Hal.24., lihat Lamintang, *Op.Cit*, Hal.365-366

³⁵ Perhatikan Pasal 91 Sr. atau Pasal 103 KUHP, lihat juga Jan Ramelink, *Hukum Pidana*,

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Utrecht, *Op. Cit.*, Hal.260

³⁸ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, Hal.5

Kedua, jika hakim ragu-ragu dalam menentukan apakah unsur melawan hukum ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak pula boleh dijatuhkan pidana.

12. Pendapat yang menyatakan unsur melawan hukum sebagai unsur mutlak peristiwa pidana, berasal dari ilmu hukum pidana Negeri Jerman. Ilmu hukum pidana Jerman menerima pendapat bahwa yang menjadi syarat untuk adanya suatu peristiwa pidana adalah adanya *Tatbestandmassigkeit*. *Tatbestandmassigkeit* adalah hal kelakuan yang bersangkutan yang sesuai dengan lukisan (*omschrijving*) dalam ketentuan pidana. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kelakuan yang bersangkutan membuat semua unsur-unsur yang disebut dalam ketentuan itu. *Tatbestandmassigkeit* itu dapat menyimpang dari pada total unsur-unsur yang disebut dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.³⁹
13. Pelajaran *Tatbestandmassigkeit* mendapat pengikut di Negeri Belanda, diantaranya Zevenbergen. Zevenbergen melihat unsur-unsur kesalahan, melawan hukum dan "*strafwaardigheid*" atau patut dipidana sebagai unsur-unsur konstitutif tiap peristiwa pidana, tetapi ia tidak menganggap unsur-unsur tersebut termasuk *Tatbestand*. Rutgers melukiskan *Tatbestand* itu sebagai "*getypeerd onrecht*". Berlainan dengan pendapat Zevenbergen, maka Rutgers menganggap unsur melawan hukum itu termasuk *Tatbestandmassigkeit*. Jadi, bagi Rutgers unsur-unsur mutlak tiap peristiwa pidana adalah "*Tatbestandmassige onrechtmatigheid*" serta kesalahan (*schuld*).⁴⁰
Sejak tahun 1930, pelajaran *Tatbestandmassigkeit* ditinggalkan oleh bagian besar pengarang-pengarang hukum pidana Jerman dan diterima suatu pelajaran baru, yaitu pelajaran *Wesenschau*. Menurut "*idee*" *Wesenschau* ini, maka hal suatu kelakuan yang sesuai dengan lukisan delik (*delictsomschrijving*) dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, belum berarti bahwa kelakuan itu dengan sendirinya suatu peristiwa pidana. Hanya suatu kelakuan yang "*dem Wesen nach*" dapat dicocokkan dengan lukisan delik dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, merupakan suatu peristiwa pidana. "*dem Wesen nach*" yaitu biarpun suatu kelakuan adalah cocok dengan lukisan delik dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, masih juga kelakuan itu bukan peristiwa pidana apabila *sifat* ("*Wesen*") kelakuan itu tidak cocok dengan *makna (inti)* ketentuan pidana yang bersangkutan. Contoh: Pasal 480 KUHPidana itu bukanlah menghukum kelakuan-kelakuan yang bersifat semacam penadah membeli kembali benda miliknya sendiri.⁴¹
Menurut Hezewinkel Suringa, unsur melawan hukum hanya merupakan unsur mutlak suatu tindak pidana jika undang-undang menyebutkan dengan tegas sebagai unsur tindak pidana bersangkutan. Dalam hal undang-undang tidak menyebutkan dengan jelas sebagai unsur tindak pidana, melawan hukum hanya menjadi tanda suatu tindak pidana.⁴²Konstruksi tidak menyebutkan dengan jelas melawan hukum sebagai unsur tindak pidana, suatu keuntungan yaitu bahwa penuntut umum tidak diwajibkan beban pembuktian yang terlalu berat. Jika melawan hukum merupakan unsur tiap-tiap tindak pidana, maka penuntutan di samping membuktikan unsur-unsur lain juga harus pula membuktikan adanya melawan hukum terhadap kejadian tersebut. Hal ini akan mengakibatkan sesuatu yang negatif, yaitu pembuktian yang sukar mengenai tidak adanya sesuatu alasan pembenar, misalnya tidak ada keadaan darurat, tidak ada suatu

³⁹ Utrecht, *Op. Cit.*, Hal.260-261

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, Hal.261-262

⁴² Roeslan Saleh, *Op. Cit.* Hal. 4., lihat Utrecht, *Op. Cit.* Hal.266

aturan perundang-undangan, tidak ada perintah jabatan, dan sebagainya. Dengan caranya ini penuntut umum cukup mengemukakan dan membuktikan unsur-unsur isinya tindak pidana. Jika sesekali ditemukan adanya alasan pembenar dan hal itu oleh hakim dapat diterima, maka akan jatuh putusan lepas dari segala tuntutan karena ini merupakan pengecualian tidak dapat dipidananya perbuatan yang dilakukan.⁴³

14. Suatu pendapat yang merupakan suatu kebalikan pendapat pengarang-pengarang yang melihat unsur melawan hukum itu sebagai suatu unsur mutlak tiap peristiwa pidana adalah pendapat Pompe. Pompe berpendapat melawan hukum bukan unsur mutlak perbuatan pidana. Menurutnya melawan hukum, merupakan unsur mutlak perbuatan pidana apabila melawan hukum secara tegas disebutkan dalam ketentuan pidana bersangkutan. Walaupun melawan hukum tidak unsur mutlak perbuatan pidana, namun adanya hal-hal yang menghapuskan unsur melawan hukum akan menghapuskan pula adanya pidana.⁴⁴

Konsekuensi pencantuman unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana menyebabkan juga beban pembuktian bagi Penyidik sebab dengan menuduhkan pasal tertentu mewajibkan Penyidik untuk memuat unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya.⁴⁵

15. Diterimanya pendapat, unsur melawan hukum itu merupakan "*stilzwijgend element*" atau unsur diam-diam dari tiap peristiwa pidana, membawa beberapa keuntungan. Keuntungan yang paling penting terdapat dalam acara pidana. Ada gunanya unsur dengan melawan hukum didiamkan, karena seandainya unsur itu disebut pada setiap delik, maka dalam segala perkara pidana unsur itu harus didakwa dan terdakwa baru boleh dipersalahkan jika segala unsur delik dalam pendakwaan dinyatakan dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Pembuktian unsur "dengan melawan hak" melanjutkan pemeriksaan perkara dan kadang-kadang terdakwa mesti dibebaskan sebab unsur itu tidak dapat dibuktikan, padahal Hakim mempunyai keyakinan, bahwa perbuatan yang didakwa memang melawan hukum. Berbeda jika melawan hukum dianggap sebagai unsur yang didiamkan, tidak perlu disebut dalam pendakwaan, pemeriksaan dilakukan jika Hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa perbuatan yang didakwa memang dilakukan dengan melawan hukum. Jika dalam pemeriksaan tersebut tidak terbukti adanya unsur diam-diam tersebut, maka terdakwa harus dibebaskan.⁴⁶

Unsur melawan hukum itu tidak perlu dicantumkan dalam pendakwaan, karena merupakan suatu "*stilzwijgend element*" yang sudah ada. Penyidik hanya wajib membuktikan adanya unsur-unsur yang "lain" itu, dan tidak lagi perlu membuktikan adanya unsur melawan hukum tersebut, karena unsur itu tidak dicantumkan dalam pendakwaan dan dianggap sudah ada. Ada tidaknya unsur melawan hukum itu tidak lagi diperiksa dalam sidang di muka hakim. Apabila Penyidik berhasil membuktikan adanya unsur-unsur yang "lain" itu, maka terdakwa dijatuhi hukuman.⁴⁷

16. Mengenai dicantumkannya dan tidak dicantumkannya unsur melawan hukum di dalam rumusan tindak pidana itu telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para guru

⁴³ Jan Ramelink, *Op. Cit.*, Hal. 192

⁴⁴ Utrecht, *Op. Cit.*, Hal. 262., lihat juga P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 363

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 260

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 274

⁴⁷ *Ibid.*, Hal.273-275

besar, yakni tentang apa yang harus dilakukan oleh hakim bilamana terdapat keragu-raguan mengenai adanya sifat yang *melawan hukum* dari perbuatan seorang tertuduh.⁴⁸ **Unsur melawan hukum yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan secara tegas di dalam rumusan tindak pidana, jika terdapat keragu-raguan mengenai apakah sesuatu perbuatan itu bersifat *melawan hukum* atau tidak, para guru besar hukum pidana sependapat untuk mengatakan bahwa unsur melawan hukum tersebut dianggap sebagai tidak terbukti, dengan konsekuensinya hakim harus membebaskan tertuduh dari penghukuman.**⁴⁹

Simons dan Pompe berpendapat, dalam hal hakim ragu-ragu mengenai ada atau tidaknya unsur melawan hukum, dia harus menjatuhkan pidana. Dikatakan oleh Pompe, "Berdasarkan tabiat hukum publik dari hukum pidana dan acara pidana, apabila ada keragu-raguan tentang sesuatu, penuntut umum dan hakim harus berusaha menghilangkan keragu-raguan itu dengan mengadakan penyelidikan yang luas dan teliti barulah dapat ditentukan dapat atau tidaknya terdakwa dipidana". Pendapat Pompe ini ditentang banyak penulis seperti: Van Hamel, Zevenbergen, Langemeyer, Van Bemmelen.⁵⁰

Van Hamel, Zevenbergen, van Bemmelen, Noyon-Langemeijer dan van Hattum berpendapat, jika terdapat keragu-raguan mengenai apakah sesuatu perbuatan dari seseorang tertuduh itu bersifat *melawan hukum* atau tidak, maka hakim harus menyatakan tertuduh sebagai tidak bersalah. Profesor van Hattum menyatakan: "Apabila orang menyadari bahwa untuk dapat dihukumnya seseorang secara nyata disyaratkan bahwa perbuatannya itu harus bersifat melawan hukum dan apabila perbuatannya tersebut tidak bersifat melawan hukum maka tidak dapat dijatuhi hukuman. Sulit untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum apabila hakim masih ragu-ragu."⁵¹

C. Aspek Hukum terhadap Perubahan yang terjadi dalam Perundang-undangan Pidana

1. Perubahan Undang-Undang

- a. Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas Legalitas ini mengandung tiga pengertian, yakni :
 - 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
 - 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
 - 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
- b. Pengertian asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut menurut Moeljatno⁵² juga mempunyai arti bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*). Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lextemporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal.364

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, Hal.6

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 365

⁵² Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, Hlm. 24.

- c. Asas Legalitas ini dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP-WvS memungkinkan diterapkannya asas retroaktif dengan persyaratan bahwa hukum yang baru itu lebih ringan dibandingkan dengan hukum yang lama. Atau dengan kata lain, apabila terjadi perubahan Undang-undang sebelum perkara diadili, maka diberlakukan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pembicaraan asas retroaktif akan berhenti jika kita hanya berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) KUHP, karena pasal tersebut membatasi pengertian *retroaktif* hanya pada keadaan *transitoir* atau menjadi hukum *transitoir* (hukum dalam masa peralihan).
- d. Asas *nonretroaktif* memiliki makna bahwa tidak dapat berlaku surut. Asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk semua bidang hukum, yaitu pasal 2 dari *Alegemene Bepalingen van Wetgeving* (ketentuan umum tentang perundang-undangan) yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda dengan *Publicate* (pengumuman) tanggal 30 April 1847 (*Staatsblad* 1847 No.23). Pasal 2 berbunyi : *De wet verbindt allen voor het toekomstige en heeft geen terugwerkende kracht* (undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut).⁵³
- e. Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan penyimpangan dari larangan berlaku surut dari hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa hukum yang baru lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan yang bersifat final.
- f. Dalam menafsirkan istilah “perundang-undangan” yang berubah (sebagai hukum *transitoir* tersebut) menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut maka terdapat beberapa jenis ajaran atau pendapat para ahli hukum dan dalam praktik peradilannya. P.A.F. Lamintang⁵⁴ menyebutkan adanya ajaran perubahan perundang-undangan dalam arti formil dan dalam arti materiil. Perubahan perundang-undangan dalam arti formil berarti bahwa yang berubah adalah undang-undang yang dibentuk oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Van Bemmelen berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan perubahan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti formil.¹⁹ Ahli hukum seperti Pompe, Hattum dan Hamel berpendapat bahwa perkataan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah undang-undang dalam arti materiil, bukan dalam arti formil. Menurut paham materiil, perubahan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP selain perubahan undang-undang juga perubahan dalam perundang-undangan lain selain undang-undang yang telah menyebabkan suatu ketentuan pidana yang pada hakikatnya secara tekstual tidak berubah, tetapi menjadi mempunyai pengertian lain.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditia Bakti, hlm. 160.

- g. Paham materiil ini masih dibagi menjadi paham materiil terbatas dan materiil tidak terbatas.⁵⁵ Menurut paham materiil terbatas, perubahan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut bukanlah setiap perubahan (tidak semua perubahan), melainkan perubahan yang telah terjadi karena adanya keyakinan hukum (*rechtsovertuiging*), dan bukan karena keadaan-keadaan yang berubah. Sebagai contoh, terdapat perundang-undangan yang berlaku untuk sementara yang pasal-pasalannya menentukan waktu dan perundang-undangan yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang berubah. Menurut Andi Hamzah terdapat putusan-putusan yang mengatakan bahwa peraturan yang bersifat sementara jika dihapus tidak merupakan perubahan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Ajaran materiil terbatas ini dikenalkan oleh van Geuns.⁵⁶
- h. Sebaliknya menurut paham materiil tidak terbatas, yang dimaksudkan dengan perubahan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah perubahan yang terjadi pada semua undang-undang dalam arti materiil yang mempunyai pengaruh terhadap suatu ketentuan pidana. Paham materiil tak terbatas ini dianut oleh Pompe dan Hattum.⁵⁷
- i. Dalam praktiknya, Hoge Raad dalam putusannya pernah menerapkan ajaran materiil tak terbatas dalam kasus Calo Wanita dari Venlo yang diadili karena melacurkan seorang wanita yang belum dewasa (berumur di bawah 23 tahun). Tetapi karena ada perubahan usia dewasa menurut BW, setelah perbuatan itu dilakukan, yakni usia dewasa diubah menjadi 21 tahun, maka wanita calo pelacuran itu dibebaskan dari tuntutan sebab perbuatan itu terjadi kemudian terjadi perubahan usia dewasa menurut BW saat perkara itu disidangkan.⁵⁸
- j. Jika ketentuan perundang-undangan yang berubah merupakan ketentuan dalam KUHP, maka perubahan tersebut termasuk dalam perubahan perundang-undangan dalam arti formil, yakni perubahan KUHP sebagai Undang-Undang yang berlaku pada mulanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya diberlakukan di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- k. Dari berbagai pendapat dapat dikelompokkan menjadi tiga ajaran, yaitu ajaran formil, ajaran materiil terbatas, dan ajaran materiil tidak terbatas.⁵⁹ Menurut ajaran formil bahwa ada perubahan perundang-undangan apabila ada perubahan dalam teks undang-undang pidana itu sendiri. Sehingga perubahan yang terjadi pada bidang hukum perdata maupun hukum administrasi, walaupun memiliki

⁵⁵ Lebih lanjut, lihat Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 336-338.

⁵⁶ Andi Hamzah, *opcit*, hlm. 57.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *opcit*, hlm. 161-162.

⁵⁸ Andi Hamzah, *opcit*, hlm. 56.

⁵⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1987-1988, hlm. 22.

pengaruh terhadap hukum pidana tidak dapat diartikan sebagai perubahan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP bila secara nyata tidak ada perubahan di atas teks undang-undang pidana itu sendiri.

- l. Ajaran materiil terbatas mengatakan bahwa perubahan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP bukan hanya perubahan dalam perundang-undangan pidana saja, melainkan juga perubahan di luar perundang-undangan pidana. Sehingga perubahan di bidang hukum perdata dan hukum administrasi yang memiliki pengaruh terhadap pengertian dan penilaian dalam hukum pidana dapat dikatakan sebagai perubahan perundang-undangan pidana dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP, bila perubahan tersebut menimbulkan perubahan keyakinan dan penilaian dalam hukum pidana. Pembatasannya adalah bahwa bila perubahan itu terjadi karena sifat sementara dari suatu perundang-undangan maka dianggap bukan perubahan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP.
- m. Sedangkan ajaran materiil tidak terbatas mengatakan bahwa perubahan dalam arti Pasal 1 ayat (2) adalah perubahan dalam semua undang-undang dalam arti materiil, yang memiliki pengaruh terhadap ketentuan hukum pidana.⁶⁰ Setiap perubahan dalam perundang-undangan digunakan untuk keuntungan terdakwa.⁶¹
- n. Dalam yurisprudensi, Hoge Raad maupun mahkamah Agung telah meninggalkan ajaran formil (Arrest 19 Juni 1893, W. 6375 MA 24 Nopember 1964 No. 144K/KrL 1963) dan ajaran materiil tidak terbatas (Arrest 3 Desember 1906 W. 8468) dan mengikuti pendapat ajaran materiil terbatas. Perundang-undangan tidak boleh hanya diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal yang dibentuk oleh Presiden dan DPR tapi termasuk juga peraturan pelaksanaannya dan peraturan lain yang dibentuk oleh lembaga yang lebih rendah yang memiliki wewenang untuk itu.⁶²
- o. Asas legalitas dalam KUHP-WvS hanya fokus pada kepentingan pelaku, sementara dalam hal tertentu kepentingan korban diabaikan. Oleh karena itu perlu diambil jalan keluar agar ada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Asas retroaktif merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut, sehingga dimungkinkan untuk diberlakukan atas dan untuk kepentingan keadilan bagi korban.
- p. Pada dasarnya waktu tindak pidana ditentukan pada saat perbuatan yang dilarang itu dilakukan atau pada saat tidak dilakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan. Sama halnya dengan KUHP-WvS yang sekarang berlaku, Konsep juga menegaskan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pembuat.

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *opcit*, hlm. 154

⁶¹ Sudarto, *Opcit*, hlm. 22

⁶² RB Budi Prastowo, 2006, *Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana*, Jurnal Hukum Pro Justitia, April 2006, Volume 24 No. 2, hlm. 173

- q. Penentuan delik berkaitan dengan ranah hukum pidana materiil, yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang (legislatif). Dengan demikian pemberlakuan secara retroaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) secara jelas menunjuk pada hukum pidana materiil, tetapi asas non retroaktif dapat disampingi berdasarkan pasal 103 KUHP. Asas non retroaktif merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, sehingga tidak dapat disampingi begitu saja, hanya karena telah diatur dalam sebuah undang-undang. Dengan kata lain, penyimpangan yang diperolehkan menurut Pasal 103, tidak berlaku terhadap asas non retroaktif. Pemberlakuan asas retroaktif hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil. Dari kalimat "*nullum delictum*" yang artinya "tidak ada delik" dan "*nulla poena*" yang artinya "tidak ada pidana" menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan ranah hukum pidana materiil. Penentuan delik dan pidana, ditentukan dalam hukum pidana materiil.
- r. Suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan secara retroaktif jika ketentuan tersebut : menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Naskah RUU KUHP⁶³ mengacu kepada model gabungan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, yang dalam Pasal 3 RUU KUHP 2019 tersebut mengatur bahwa:
- 1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pembuat tindak pidana;
 - 2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan menurut hukum;
 - 3) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada di dalam tahanan, di bebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
 - 4) Dalam hal setelah putusan pembedaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pembedaan dihapuskan;
 - 5) Dalam hal setelah putusan pembedaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pembedaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

2. Penghentian Penyidikan

⁶³ Pasal 3 Naskah RUU KUHP 2019

- a. Bahwa, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP⁶⁴. Alasan yang dapat diajukan untuk penghentian penyidikan diatur secara limitatif, yaitu:
- 1) Tidak diperoleh bukti yang cukup yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila dia (tersangka) diajukan ke depan sidang pengadilan;
 - 2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
 - 3) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan yang dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau perkara pidana telah kadaluwarsa;

Rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan di antaranya:⁶⁵

- 1) Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa dia harus berlarut-larut menangani dan memeriksa si tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian secara tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;
- 2) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHP.

- b. Bahwa, apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.⁶⁶

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan.

⁶⁴ Pasal 109 ayat (2) KUHP, berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut dalam ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, berbunyi:

- (1) Penyidik adalah:
 - a.
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, PT Sarana Bakti Semesta, hal. 152

⁶⁶ Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, permasalahan dan Penerapan KUHP*, Arsinar Grafika, Jakarta, hlm. 152

Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.⁶⁷ Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁶⁸ Dengan pertimbangan bahwa tidak adanya prospek untuk penjatuhan pidana dan hanya akan menghabiskan sumber daya peradilan, maka Polisi ataupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika menjumpai kondisi semacam ini dapat menghentikan perkara. Menurut Marfuatul Latifah,⁶⁹ penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa pidana merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.
- d. Bahwa, penyidik dalam rangka menangani penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (6) UUPPLH yakni hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada penuntut umum. Selanjutnya PPNS Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 94 ayat (2) huruf h UUPPLH berwenang untuk menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, di antaranya perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Alasan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, yakni: Pasal 99 ayat (1) UUPPLH kaitkan dengan Pasal 82B UUPPLH (setelah berlakunya UU Cipta Kerja)

D. Pembakaran lahan berdasarkan UUPPLH

1. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) memuat ketentuan terkait tindak pidana pembakaran hutan/lahan sebagaimana di atur dalam Pasal 108 UUPPLH. Dalam hal tindak pidana pembakaran hutan/lahan sebagaimana di atur dalam Pasal 108 UUPPLH menimbulkan akibat pencemaran/kerusakan lingkungan, maka pihak yang dianggap menyebabkan kebakaran hutan/lahan yang menimbulkan akibat pencemaran/kerusakan lingkungan dapat dipidana karena telah melakukan delik materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH, jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, atau Pasal 99 UUPPLH jika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian.
2. Dalam menerapkan Pasal 98 dan 99 UUPPLH perlu diperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut:
 - a. perlu adanya bukti kesengajaan untuk Pasal 98 UUPPLH atau kelalaian untuk Pasal 99 UUPPLH;

⁶⁷ Marfuatul Latifah, 2013, *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Info Singkat Vol V, No. 11/1/P3DI/Juni/2013, Jakarta, hlm. 3

⁶⁸ Anonimous, 2013, *KUHP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 275

⁶⁹ Marfuatul Latifah, *Opcit*, hlm. 3

- b. apabila dikaitkan unsur “melawan hukum” dari sifat *administrative independence*, maka unsur “melawan hukum” ini tidak lagi perlu untuk dibuktikan secara tersendiri, mengingat unsur ini tidak tercantum di dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH;
 - c. oleh karena Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH merupakan delik materil, maka:
 - diperlukan bukti akibat dari perbuatan, yaitu berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
 - Bukti pencemaran yang relevan dengan kebakaran hutan/lahan adalah dilampauinya baku mutu udara ambien. Untuk baku mutu udara ambien nasional dapat dilihat dalam Lampiran dari PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - Di samping itu, dapat pula digunakan bukti kerusakan lingkungan berdasarkan Kriteria Umum Baku Kerusakan Tanah Mineral yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Kriteria Umum Baku Kerusakan Tanah Gambut yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, serta Kriteria Umum Baku Kerusakan Flora yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana diatur secara berurutan di dalam Lampiran A, B, dan C dari PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
3. Selain delik materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH, UUPPLH mengaitkan kebakaran hutan/lahan dengan delik formil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 108 UUPPLH. Perbuatan membakar lahan/hutan sendiri berdasarkan Pasal 108 UUPPLH sudah merupakan suatu tindak pidana, tanpa melihat apakah pembakaran tersebut berakibat pada pencemaran/kerusakan lingkungan atau tidak. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UUPPLH di atur bahwa: melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
4. Untuk menerapkan Pasal 108 UUPPLH, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:
- a. Pasal 108 UUPPLH ini termasuk ke dalam delik formil, maka tidak perlu dibuktikan adanya unsur akibat dari perbuatan. Hal ini berarti bahwa hubungan kausalitas antara kebakaran dengan pencemaran/kerusakan lingkungan tidak perlu dibuktikan. Dengan kata lain, tidak perlu ada pembuktian mengenai dilampauinya baku mutu udara ambien dan/atau baku mutu kerusakan lahan mineral, gambut, atau flora;
 - b. Pasal 108 UUPPLH tidaklah mencantumkan unsur “sengaja” ataupun “lalai”. Hal ini dapat berarti dua hal yang sangat berlawanan. Pada satu sisi, Pasal 108 UUPPLH tersebut dapat digolongkan sebagai *strict liability*, yaitu tindak pidana yang tidak memerlukan *mens rea*. Dalam arti ini, maka unsur sengaja atau pun lalai menjadi tidak perlu dibuktikan. Namun demikian, pada sisi lain karena Pasal 108 UUPPLH mengaitkan kebakaran lahan dengan Pasal 69 huruf h UUPPLH, yaitu kegiatan “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, maka diperlukan tidak hanya bukti mengenai adanya tindakan aktif (berupa kegiatan membakar) tetapi juga bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pembukaan lahan. Dalam arti ini, maka Pasal 108 UUPPLH justru mensyaratkan adanya *mens rea* dalam arti kesengajaan. Lebih jauh lagi, hal ini dapat pula berarti bahwa apabila kebakaran

terjadi karena kelalaian atau tidak ada hubungannya dengan pembukaan lahan, maka Pasal 108 UUPPLH ini menjadi tidak dapat digunakan.

- c. Ketentuan Pasal 67 UUPPLH mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, melarang setiap orang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sesuai dengan ketentuan hukum, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan, dapat menyebabkan orang tersebut dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana.

5. Ketentuan Pasal 108 UUPPLH yang berbunyi

"setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)."

Penjelasan Pasal 108 UUPPLH, berbunyi: "cukup jelas".

Maka dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 108 UUPPLH:

- a. merupakan tindak pidana formil, yaitu berupa perbuatan: "melakukan pembakaran lahan".
- b. Pengertian lahan tidak ditemukan pengertiannya di dalam UUPPLH.
- c. Untuk menemukan pengertian "lahan" perlu dilakukan penafsiran untuk itu. Penafsiran yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa ketentuan yang memberikan pengertian *lahan*, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: "Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), dalam berdasarkan Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Ketentuan Pasal 10 PP No. 4/2001, menegaskan bahwa:

- (a) setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada bupati/Walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (b) Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/Walikota untuk bahan: a. pemantauan; dan b. penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 - 14 PP No. 4/2001, *setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran*

lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan atau lahan, meliputi:

- (a) sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- (b) alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- (c) prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- (d) perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- (e) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001, penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab.

Selanjutnya lagi, Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, selanjutnya *Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggungjawab usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*

Kemudian lagi, Pasal 20 dan Pasal 21 PP No. 4 /2001 menegaskan bahwa setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PermenLH No. 10/2010), dalam Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat. Selanjutnya,
 - a) pengertian pembukaan lahan, berdasarkan Pasal 1 angka (7) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Kemudian Pasal 1 angka (8) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
 - b) Kemudian, ketentuan Pasal 3 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB. PLTB, dilaksanakan dengan cara: a. manual; b. mekanik; dan/atau c. kimiawi, serta sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

- c) Ketentuan Pasal 4 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
 - d) Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PermenLH No. 10/2010, pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per keluarga, tidak dapat dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering. Kondisi tersebut sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.
6. Memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, berbunyi: “Setiap orang dilarang: ... h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Kemudian, penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf h, berbunyi: “cukup jelas”, maka unsur-unsur Pasal 108 UUPPLH, yaitu:
- a) Unsur Obyektif: melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
 - a) Unsur Subyektif:
 - 1) setiap orang
berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - 2) dengan sengaja.
Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkan dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan. Kata “melakukan” merupakan “kata kerja”. “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan.
7. Terhadap “suatu lahan yang terbakar”:
- a) bisa disebabkan (terjadi) oleh karena:
 - 1) sengaja di bakar;
 - 2) terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar;
 - 3) terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh;
 - 4) terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman.

b) Dalam hal ***terjadinya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar*** dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan:

1) *dapat di duga* bahwa perusahaan membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan pembakaran lahan, yakni dalam bentuk sengaja berinsyaf kemungkinan jika:

tidak ada melakukan/melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahannya sehingga lahannya tetap terbakar dan meluas serta pihak lain atau alam yang menyebabkan api padam, atau dalam bentuk kelalaian oleh karena tidak ada atau kurang berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya dan melakukan upaya pemadaman tersebut ala kadarnya saja.

Selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan:

- apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana-prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH.

Akan tetapi jika perusahaan:

- telah melakukan upaya pemadaman kebakaran,
- memenuhi semua kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana,
- tidak adanya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan serta tidak ditemukannya pelaku pembakaran lahan,

maka dapat dikemukakan bahwa perusahaan tersebut:

tidak membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya, serta telah ada atau berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya, serta juga perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, serta memiliki sarana-prasarananya telah memadai untuk itu”,

sehingga perbuatan perusahaan belum dapat dikatakan telah memenuhi semua unsur sebagai pelaku yang di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, oleh karena unsur melakukan pembakaran lahan dan unsur kelalaiannya tidak (belum) terpenuhi.

8. Dalam hal terjadinya pembakaran lahan (perkebunan), baru dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar:

- a. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH,
dalam hal **pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan sengaja** yang (sehingga) mengakibatkan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (pencemaran lingkungan) dan/atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (perusakan lingkungan hidup);
atau
- b. Pasal 99 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH,
dalam hal **pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan kelalaian** yang (sehingga) mengakibatkan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (pencemaran lingkungan) dan/atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (perusakan lingkungan hidup);
atau
- c. Pasal 108 UUPPLH jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH,
dalam hal **melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan tidak mengakibatkan** melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (pencemaran lingkungan) dan/atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (perusakan lingkungan hidup).

E. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH

1. Ketentuan *Pasal 116 UUPPLH* berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada :
 - a. Badan usaha ; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau yang bertindak dalam lingkup badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penjelasan Pasal 116 UUPPLH, yakni: cukup jelas.

3. Memerhatikan dari bunyi Pasal 116 UUPPLH dan penjelasan Pasal 116 UUPPLH tersebut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kalimat “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha” dalam pasal 116 UUPPL, dapat dijelaskan bahwa:
 - 1) **Oleh badan usaha** berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan tidak menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, yang ditandai dengan Badan usaha tersebut dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak membuat kebijakan/ langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:
 - (1) tidak merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;

- (2) tidak merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
 - (3) tidak merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
 - (4) tidak menyediakan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) **Untuk badan usaha** berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha, dan badan menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.
- c) **Atas nama badan usaha** berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.
- b. Badan usaha sebagai pelaku tindak pidana lingkungan walaupun perlu diterapkan dengan memperhatikan kasus per kasus (*kasuistis*) sesuai dengan sifat kekhasan tindak pidana tertentu yang bisa berupa tindak pidana fungsional yang lebih bersifat administratif dan tindak pidana non-fungsional yang lebih bersifat fisik, perlu juga dipedomani atau memperhatikan bahwa:
- 1) perbuatan dari perorangan dapat dibebankan kepada badan usaha, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan usaha;
 - 2) apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dari badan usaha dan atau sesuai dengan kebijaksanaan badan usaha, dalam arti tindakan atau perbuatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan usaha;
 - 3) perbuatan yang terlarang yang untuk mempertanggung jawabkannya dibebankan kepada badan usaha dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan usaha tersebut;
 - 4) perbuatan pengurus badan usaha dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri dalam hal pengurus badan usaha mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal (untuk) menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima oleh badan usaha. Syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/menguasai dan atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana lingkungan; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak pidana lingkungan. Selanjutnya, syarat penerimaan atau akseptasi

(*aanvaardingsvereiste*) terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di badan usaha dengan tindak pidana lingkungan yang dilakukan termasuk juga adanya kemampuan pengawasan secara cukup. Dengan demikian, perbuatan karyawan badan usaha hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi, apabila: a. perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan b. perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang *accepted* oleh badan usaha dalam kerangka bisnis yang normal.

- 5) Kesengajaan badan usaha terjadi dalam hal kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik atau tujuan badan usaha, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari badan usaha tersebut. Kesengajaan badan usaha juga bisa timbul dalam hal kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama badan usaha;
 - 6) Kesengajaan suatu organ dari badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan usaha. Artinya, tidak hanya tindakan sengaja fungsionaris pimpinan badan usaha yang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan.
 - 7) Pertanggungjawaban pidana juga bergantung kepada organisasi internal dalam badan usaha dan cara bagaimana pertanggungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan kealpaan;
 - 8) Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus badan usaha dapat dianggap sebagai kesengajaan badan usaha, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf (*sadar akan*) kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*.
- c. Yang dimaksud dengan badan usaha dalam Pasal 116 UUPPLH, yakni: sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (32) UUPPLH yaitu: dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Badan usaha yang dijumpai dalam KUHPerdara dan KUHDagang, diantaranya:

- a) Persekutuan (Pasal 1618 KUHPerdara – Pasal 1652 KUHPerdara),
- b) Perkumpulan (Pasal 1653 KUHPerdara – Pasal 1665 KUHPerdara),
- c) Firma (Pasal 16 KUHDagang – Pasal 35 KUHDagang) dan
- d) Komanditer (Pasal 16 KUHDagang – Pasal 35 KUHDagang).

Persekutuan (*maatschap, partnership*) merupakan dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memberikan berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama. Tujuan kerjasama dimaksud biasanya untuk membagi keuntungan dari hasil kerjasama secara prorata sesuai dengan porsi atau besarnya modal yang dimasukkan.

Selanjutnya, suatu badan hukum (misalnya Perseroan Terbatas atau PT sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) merupakan suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang, dan sebagai subyek hukum secara materiil ia (badan hukum) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya.
- 2) Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dan ini menjadi tujuan

dari sifat dan keberadaan badan hukum, sehingga ia dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

- 3) Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu perkumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
 - 5) Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
 - 6) Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
 - 7) Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.
- d. Berdasarkan ketentuan UUPPLH (Pasal 116 UUPPLH) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni:
- a. badan usaha (korporasi) dan pengurus; atau
 - b. badan usaha (korporasi) saja; atau
 - c. pengurus badan usaha (korporasi) saja.
- e. Perlu dijelaskan bahwa Karyawan korporasi (di baca: badan usaha) yang melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya dan perbuatan tersebut menguntungkan korporasi, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan karyawannya tersebut. Karyawan dianggap bertindak dalam lingkup pekerjaannya, apabila ia memiliki atau di beri wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk dalam hal pihak ketiga mengakui (menyakini) bahwa perbuatan karyawan itu merupakan perbuatan yang telah mendapat kewenangan dari badan usaha atas dasar kontrak (perjanjian) yang dibuat.
- f. Penentuan kewenangan nyata karyawan berpusat pada fungsi yang didelegasikan kepada karyawan dan tindakan tersebut termasuk dalam menjalankan fungsi badan usaha, artinya tindakan yang dilakukan oleh karyawan dianggap merupakan tindakan pekerjaan si karyawan. Bahkan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal karyawannya melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut juga pelanggaran terhadap kebijakan badan usaha, melanggar instruksi dari supervisor atau panduan kebijakan. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana badan usaha atas perbuatan tersebut oleh karena badan usaha tidak melaksanakan pengawasan secara baik dan badan usaha mendapat keuntungan dari perbuatan karyawan tersebut.

- g. Badan usaha mendapat keuntungan atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya apabila karyawan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan badan usaha. Dalam hal tindakan karyawan tersebut tidak menguntungkan badan usaha dan badan usaha mengalami kerugian atas tindakan karyawan tersebut, maka tindakan karyawan itu merupakan tindakan individu si karyawan dan ia bertanggungjawab secara individual (pribadi). Namun, dalam hal karyawan melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadi yaitu agar dapat cepat naik pangkat (mendapat promosi jabatan dan badan usaha ternyata mempromosikan si karyawan tersebut), badan usaha masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena badan usaha juga akan mendapat keuntungan dari perbuatan (tindakan) karyawan tersebut, sebab promosi karyawan dilakukan sebagai bentuk kesuksesan yang diterima oleh badan usaha. Artinya, selama karyawan berniat untuk menguntungkan badan usaha atau badan usaha diuntungkan (mendapat keuntungan) secara tidak langsung maka badan usaha tetap dianggap telah menerima keuntungan.
- h. Badan usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila karyawan telah melanggar kepercayaan yang diberikan badan usaha kepadanya (*breach of fiduciary of duty*), oleh karena pelanggaran terhadap *breach of fiduciary of duty* yang dilakukan karyawan tidak menguntungkan bahkan menimbulkan kerugian bagi badan usaha. Tindakan karyawan merupakan perbuatan melanggar hukum dan badan usaha tidak mengetahuinya serta perusahaan tidak mendapat keuntungan bahkan mengalami kerugian. Artinya, badan usaha tidak memiliki pengetahuan atau kondisi yang diperlukan untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan (tindakan) yang dilakukan oleh karyawan tersebut, karena perbuatan karyawan untuk kepentingan pribadinya dan/atau kepentingan pihak lain, bukan untuk kepentingan badan usaha.
- i. Badan usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh para karyawan walaupun para setiap karyawan tersebut tidak secara utuh melakukan tindak pidana, namun atas tindakan seluruh karyawan itu jika disatukan akan menimbulkan tindak pidana. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana badan usaha atas tindak pidana yang dilakukan para karyawannya tersebut, di bangun dari "*collective knowledge doctrine*". Doktrin ini menyatakan dengan cara mengumpulkan pengetahuan semua karyawan badan usaha akan ditemukan fakta yang secara kolektif mengarah kepada adanya pelanggaran (tindak pidana), sebab badan usaha dalam memberikan kewenangan kepada karyawannya adakalanya dengan mengkotak-kotakan pengetahuan, membagi semua elemen kewajiban dan pelaksanaan dalam komponen yang lebih kecil.
- j. Berdasarkan *collective knowledge doctrine*, badan usaha tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan atas ketidaktahuannya atau tidak memiliki pengetahuan secara menyeluruh atas tindakan setiap para karyawannya, sebab badan usaha harus memiliki karyawan badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, dalam hal karyawan tersebut:
- a) merupakan pelaku langsung dalam tindak pidana,
 - b) bertanggungjawab berdasarkan *theory of accomplice liability*;

- c) bersekongkol untuk melakukan tindak pidana atas nama badan usaha; dan
d) dilimpahkan kepada pejabat badan usaha yang memiliki posisi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- k. Karyawan yang merupakan pelaku langsung tindak pidana, bertanggungjawab karena terlibat secara aktif dan langsung dalam tindak pidana, serta tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan cara mengklaim bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam lingkup pekerjaannya. Misalnya, karyawan dengan sengaja melakukan penggelapan atau pemalsuan informasi mengenai properti yang dimiliki perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa karyawan tersebut telah terlibat secara langsung dalam tindak pidana, baik dengan cara membantu dan bersekongkol atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan *theory of accomplice liability*, karyawan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat dalam tindak pidana secara langsung dan meskipun tindak pidana dilakukan oleh teman kerjanya berdasarkan instruksi yang diberikannya. Instruksi yang diberikannya tersebut menjadi bukti bagi karyawan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban.
- l. *Theory of accomplice liability* dapat diperluas untuk menjangkau pengawas yang mengetahui tapi memilih untuk mengabaikan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan kata lain, omisi atau kelalaian yang disengaja atas tindakan bawahannya dapat menimbulkan tanggung jawab pidana kepada si pengawas. Berdasarkan teori ini, pengawas memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki apabila ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan bawahannya.
- m. Karyawan yang terlibat dalam konspirasi melakukan tindak pidana dalam badan usaha, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu. Konspirasi terjadi apabila dua atau lebih orang sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, dan salah satu dari mereka mengambil tindakan afirmatif untuk mencapai tujuan konspirasi. Dalam skema yang melibatkan komplotan dengan peran terpisah, Penyidik tidak perlu membuktikan bahwa ada interaksi antara para komplotan satu sama lain. Penyidik juga tidak perlu membuktikan apakah masing-masing anggota komplotan mengetahui detail dari perjanjian atau bertindak langsung dalam tindak pidana, atau menyetujui perjanjian pada saat yang sama, atau mengetahui semua kegiatan masing-masing anggota dalam perjanjian. Namun demikian, asosiasi atau komunikasi antara anggota dalam suatu konspirasi tidak cukup untuk membuktikan partisipasi mereka secara nyata. Tidak pula pengetahuan mereka atas objek, tujuan, atau keberadaan konspirasi. Penyidik perlu membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat yang disengaja, dan memiliki tujuan yang dilakukannya secara sadar. Sebagai contoh, seorang pejabat (pengurus) badan usaha melakukan pemberian informasi yang tidak benar atas kualifikasi perusahaannya, sehingga perusahaannya dapat mengikuti kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia mengembangkan skema dimana ia dan terdakwa lainnya, secara bersama-sama, menyetujui siapa penerima kontrak pemerintah. Hal ini berarti, pejabat badan usaha tersebut melakukan konspirasi yang dianggap sebagai menghalangi pemerintah untuk mencari perusahaan jasa yang lain secara kompetitif. Untuk itu Penyidik perlu membuktikan adanya konspirasi yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan secara sadar oleh pejabat badan usaha yang bersangkutan.

- n. Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat badan usaha yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus badan usaha) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine* dan *Strict Liability*, ditegaskan bahwa pejabat perusahaan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana badan usaha, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut, oleh karena karena posisinya dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terjadi. Pejabat badan usaha dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana badan usaha selama pejabat itu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.
- o. Seorang karyawan badan usaha bertanggungjawab pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia merupakan pelaku langsung, menginstruksikan, membantu, menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan karyawan atau bawahan lainnya untuk melakukan satu tindak pidana. Pejabat badan usaha juga bertanggungjawab berdasarkan Doktrin RCO jika ia berada dalam posisi yang berkewajiban untuk mencegah tindak pidana, dan berdasarkan doktrin ini tidak perlu lagi dibuktikan adanya *mens rea* dalam tindak pidana yang berlangsung. Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidana pribadi pada karyawan (pejabat badan usaha) untuk kesalahan badan usaha harus terbatas pada situasi:
- 1) ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya (misalnya, dalam hal potensi bahaya publik yang signifikan yang mungkin disebabkan oleh adanya kegiatan korporasi);
 - 2) kewajiban badan usaha tidak mungkin sendiri untuk cukup mempromosikan kepatuhan; dan
 - 3) wajar dalam semua keadaan karyawan (pejabat badan usaha) untuk bertanggung jawab dengan memperhatikan faktor:
 - a) kewajiban pada badan usaha;
 - b) karyawan (pejabat badan usaha) memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perilaku badan usaha dan
 - c) langkah-langkah yang wajar yang diambil untuk memastikan kepatuhan perusahaan sesuai kewajiban yang diatur dalam undang-undang.
 - 4) karyawan (pejabat badan usaha) a. telah mendorong atau membantu dalam terjadinya pelanggaran (tindak pidana) ; atau b. telah lalai atau ceroboh dalam kaitannya dengan mengelola (menjalankan) badan usaha, pengetahuan secara menyeluruh atas proses kerja yang dilaksanakan oleh para karyawannya untuk mencapai tujuan badan usaha.
- p. badan usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal badan usaha mengabaikan tindakan yang dilakukan oleh karyawan sehingga menimbulkan suatu pelanggaran (tindak pidana), oleh karena jika dilakukan pengawasan oleh orang yang memiliki fungsi pengawasan di badan usaha guna mempertanyakan legalitas dari perbuatan yang dicurigai akan menimbulkan pelanggaran (tindak pidana), maka badan usaha dianggap memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut. Hal ini dibangun dari *willful blindness doctrine*, yang menyatakan seseorang yang dengan sengaja tanpa mencari tahu lebih lanjut (mengabaikan) timbulnya

tindak pidana sedangkan ia mempunyai posisi sebagai pengawas dan memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut.

- q. Badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karyawannya, termasuk agen di luar badan usaha yang bertindak untuk badan usaha tersebut. Para karyawan badan usaha termasuk agen tersebut bertindak dalam lingkup wewenangnya dan bertindak untuk tujuan menguntungkan badan usaha, antara lain:
- a) pejabat eksekutif dan direksi (*executive officers and directors*);
 - b) manajer non-eksekutif dan pengawas (*non-executive managers and supervisors*);
 - c) karyawan tingkat rendah (*low-level, menial employees*); dan
 - d) kontraktor independen (*independent contractors*).
- r. Pertanggungjawaban pidana saat ini, diotorisasi lebih dari satu dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana badan usaha, baik berdasarkan pertanggungjawaban atas *respondeat superior* maupun pertanggungjawaban atas kesalahan organisasi secara keseluruhan. Mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *respondeat superior* dan kesalahan organisasi badan usaha berarti pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat berdasarkan atas dasar perilaku individu karyawan badan usaha atau berdasarkan kegagalan badan usaha dalam menjalankan organisasinya atau badan usaha belum mengambil langkah-langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Badan usaha juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh "perwakilannya". "Perwakilan" badan usaha termasuk para karyawan, para agen atau kontraktor serta dari beberapa perwakilan secara bersama-sama sehingga terwujud suatu tindak pidana.
- s. Terhadap tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya mensyaratkan adanya *mens rea* dari pelakunya, maka badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal dilakukan maupun keterlibatan dari karyawan pada level tinggi (*senior official*). Hal ini sejalan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana badan usaha atas perbuatan para karyawannya termasuk memperluas pengertian dari orang/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang dianggap sebagai yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) termasuk orang atau karyawan yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan organisasi atau bertanggungjawab untuk mengelola jalannya kegiatan operasional badan usaha. Selanjutnya, badan usaha juga dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pembiaran termasuk kegagalan seorang pejabat senior (*senior official*) untuk mengambil langkah-langkah pencegahan karena mengetahui bahwa seseorang wakil dari perusahaan (karyawannya) itu akan melakukan pelanggaran.
- t. Perkembangan selanjutnya, dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana bagi badan usaha tidak hanya didasarkan kepada keadaan mental (*mens rea*) tetapi dilihat dari perilaku badan usaha. Perilaku badan usaha dapat berupa kelalaian yang terjadi dalam hal secara keseluruhan (dalam hal ini dengan menghimpun tingkah laku karyawan, agen atau pejabat) menyebabkan terjadinya tindak pidana, atau manajemen memperlihatkan tindakan yang tidak memadai atau gagal menyediakan sistem yang layak untuk memastikan informasi yang akan diterima para karyawan

yang melaksanakan operasional/jalannya badan usaha sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana, karena badan usaha dianggap sebagai "mendorong", "mengarahkan", "mentoleransi atau menyebabkan ketidakpatuhan" terjadinya tindak pidana.

- u. Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (badan usaha) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah tindak pidana tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.
- v. Memperhatikan ketentuan Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH yang menetapkan: "kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup" dan "berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", dan ketentuan Pasal 116 UUPPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana badan usaha di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan).
- w. Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. *Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.* Namun dalam hal yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.
- x. Selanjutnya, menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang. Badan hukum yang dalam kenyataannya kurang/ tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang dapat diartikan bahwa badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Badan hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/ langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:

- 1) merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
- 2) merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- 3) merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
- 4) penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang.

- y. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH berikut penjelasannya, juga tidak ada dijelaskan frasa *“berdasarkan hubungan kerja”* dan frasa *“berdasarkan hubungan lain”*, sehingga diperlukan penafsiran hukum terhadap frasa tersebut.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan orang *“yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain”* menunjukkan ada dua kelompok orang, yaitu pertama: *“orang-orang berdasarkan hubungan kerja”* dan yang kedua: *“orang-orang berdasarkan hubungan lain”*.

Hubungan yang dimaksud dalam kedua frasa tersebut harus ditafsirkan sebagai *“hubungan dengan badan usaha yang bersangkutan”*.

“Orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu:

- 1) berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
- 2) berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan badan usaha,
- 3) berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai, atau
- 4) berdasarkan *“perjanjian kerja sebagai pegawai”*.

“orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan badan usaha. Mereka antara lain yang mewakili badan usaha untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan:

- a. Pemberian kuasa;
- b. berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
- c. berdasarkan pendelegasian wewenang.

- z. Walaupun sudah diketahui pelaku tindak pidana dalam UUPPLH yaitu:

- 1) badan usaha,
- 2) *orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, atau

3) *orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha,

namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa sebagai pembuat tidaklah mudah.

Demikian juga, setelah pembuat ditentukan, hal lain yang muncul yaitu bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat atau yang melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat di pertanggungjawabkan.

Secara umum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat, namun tidaklah selalu demikian terlebih dalam hal pertanggungjawaban badan usaha dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban badan usaha dalam hukum pidana tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Model pertanggungjawaban pidana badan usaha di lihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pengurus badan usaha sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab,
- 2) Badan usaha sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, dan
- 3) Badan usaha sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan *oleh, untuk dan atas nama* badan usaha, yang dapat **dituntut dan dijatuhkan hukuman**, yaitu:

- 1) Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
- 2) Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan;
- 3) Badan usaha;
- 4) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
- 5) Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman, yaitu:

- 1) Pemberi perintah dalam tindak pidana lingkungan *tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama*;
- 2) Pemimpin dalam tindak pidana lingkungan *tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama*.

aa. Pasal 116 UUPPLH, merumuskan: “jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” badan usaha. Dengan kata lain, *frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”* dalam pertanggungjawaban pidana badan usaha adalah **untuk mengungkapkan tanggung jawab pengurus atau fungsionaris dari badan** usaha. Artinya frasa “orang yang

memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana dalam Pasal 116 UUPPLH, *menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual*. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

- bb. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.
- cc. Pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, atau pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”. Artinya, keadaan seorang pengurus badan usaha yang bisa dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.
- dd. Keadaan seorang pengurus “sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” akan menyebabkan pengurus tersebut dapat dituntut dua kali. Menuntut pengurus sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana “dan juga” sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan juga asas *ne bis in idem* akan menjadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam keadaan berbeda-beda (“sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”), artinya *terhadap pengurus tersebut cukup di pilih* keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana “atau” keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.
- ee. Seseorang yang dalam fungsinya sebagai pengurus dalam organisasi badan usaha harus melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan terlarang, namun ia tidak melakukannya, ia tidak kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks memberi arahan bagi tindakan badan usaha (yang secara faktual perbuatan itu dilakukan oleh pegawai lain). Dalam kondisi ini orang tersebut dapat juga dikatakan sebagai orang memimpin.
- ff. Seseorang juga dapat dikatakan secara faktual memimpin dalam tindak pidana badan usaha/korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, namun ia tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah perbuatan yang terlarang dan secara menerima keadaan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut.
- gg. Orang-orang yang melakukan tindak pidana itu (para pelaku tindak pidana) harus memiliki hubungan kerja atau memiliki hubungan lain dengan korporasi. Adanya hubungan tersebut harus dapat dibuktikan oleh Penyidik. Hubungan kerja tersebut

misalnya dapat dibuktikan dari Anggaran Dasar atau perubahannya bahwa yang bersangkutan adalah anggota pengurus, atau dari adanya perjanjian kerja antara pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan korporasi, atau dibuktikan dari adanya surat pengangkatan menjadi pegawai/pekerja korporasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan lain sebagainya. Hubungan tersebut tidaklah harus merupakan hubungan kerja antara pelaku dan korporasi, tetapi dapat pula berupa hubungan kuasa dimana penerima kuasa berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi.

hh. Dalam hukum perseroan, bentuk hubungan kerja dapat dilakukan antar pengurus, pengurus dengan bawahannya atau hubungan kerja yang bersifat vertikal dan hubungan kerja yang bersifat horizontal dalam lingkup tugas perusahaan. Hubungan kerja juga dapat dilakukan pengurus dengan pihak ketiga atau orang yang diangkat atau diberi kuasa secara sah dengan pihak ketiga. Bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung kepada bentuk, isi dan hubungan kerja tersebut.

Pengertian hubungan kerja maupun hubungan lain, juga ada diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No.13 Tahun 2016), yang dimaksud dengan:

- 1) hubungan kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan atau perintah;
- 2) hubungan lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Selanjutnya yang dikatakan **pengurus** merupakan **organ korporasi** yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

F. Sangkaan terhadap tindak Pidana berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPPLH

1. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 98 ayat (1): Cukup jelas.

2. Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidup yang di atur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, merupakan tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja.
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (14) dan angka (15) UUPPLH, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, merupakan *perbuatan melakukan pencemaran lingkungan hidup*. Kemudian jika memperhatikan Pasal 1 angka (15), angka (16) dan angka (17) UUPPLH melakukan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan, merupakan *perbuatan perusakan lingkungan*.

4. Tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH yakni melakukan pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan.

b. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.

Pengertian secara otentik mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup”, dicantumkan pada Pasal 1 angka (14) UUPPLH memberikan adalah:

“masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Adapun unsur dari pengertian “pencemaran lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH, yaitu:

1). masuknya atau dimasukkannya:

- (a) makhluk hidup,
- (b) zat,
- (c) energi, dan atau
- (d) komponen lain

ke dalam lingkungan;

2). dilakukan oleh kegiatan manusia;

3). melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka (13) UUPPLH, yaitu: “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, meliputi:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan, dan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, diatur dalam peraturan menteri negara lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, memberikan penjelasan terhadap baku mutu tersebut, sebagai berikut:

- “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .
- “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
- “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
- “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

b. Pengertian istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut:

“tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”.

Adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, yaitu:

- 1). adanya tindakan;
 - a) menimbulkan:
 - perubahan langsung atau
 - tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
 - b) melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka (15) UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalam peraturan pemerintah.

Kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH, meliputi: -- kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

- 1) kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- 2) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- 3) kriteria baku kerusakan mangrove;
- 4) kriteria baku kerusakan padang lamun;
- 5) kriteria baku kerusakan gambut;
- 6) kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

7) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:

- 1) kenaikan temperatur;
- 2) kenaikan muka air laut;
- 3) badai; dan/atau
- 4) kekeringan.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksud “produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan terumbu karang”, dan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”.

- “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
- “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.
- Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budidaya dan hutan.
- “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.
- “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

5. Perumusan tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, tidak lagi abstrak dan luas, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu: “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.
6. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja yang jika dikaitkan dengan kasus ini, yakni melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yakni apabila perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.
7. Pelaku yang melakukan “pembakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yakni apabila perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki tersebut, sudah pasti menyadari dan akibat tersebut bisa sesuai sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.

8. “Mengetahui” pada dasarnya sama dengan kata-kata “dengan sengaja” sehingga meliputi ketiga corak kesengajaan yakni: a. kesengajaan sebagai maksud, b. kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, c. kesengajaan sebagai kemungkinan. Kata “mengetahui” berarti menghendaki perbuatan dan akibatnya, baik akibat yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki maupun tidak dikehendaki termasuk di dalamnya suatu kemungkinan yang akan terjadi
9. Terkait dengan ketentuan Pasal 98 UUPPLH yang ada menyebutkan bentuk kesalahan dengan kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Selanjutnya dalam delik omisi, unsur kesengajaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang harus dicantumkan secara eksplisit. Kesengajaan pada delik omisi, ada pada tidak mau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan;
10. Unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, jika dikaitkan dengan sangkaan yang di buat penyidik, yakni:
 - a. Melakukan perbuatan pembakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup (perbuatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku mutu air laut yang telah ditetapkan) dan/atau melakukan perbuatan perusakan lingkungan (perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Dengan sengaja.
11. Bahwa, PT BMI diantaranya disangkakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, yakni berupa perbuatan:

“pembakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup (perbuatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku mutu air laut yang telah ditetapkan) dan/atau melakukan perbuatan perusakan lingkungan (perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
12. Bahwa PT MBI, tidak ada melakukan pembakaran lahan, yang terjadi yakni lahan BMI terbakar akibat dari menjalarnya api dari luar lahan PT BMI, dan pada saat terjadinya kebakaran tersebut, udara sangat panas, angin kencang dan pada musim kemarau. Artinya, PT BMI merupakan korban lahannya terbakar akibat dari api dari luar lahan PT BMI, serta tidak ada niat melakukan pembakaran lahan;
13. Bahwa, tidak adanya PT BMI melakukan pembakaran lahan, dapat dibuktikan dari keterangan para saksi, diantaranya: Jansen Manurung, Sunarto als Mandor, PaimanSuparno als parno, Alex Sandro Simanjuntak, Legiman AP bin Pangat (alm), Wardiono bin Poirin als. War, yang memberikan keterangan bahwa: kebakaran yang terjadi di lahan PT BMI berasal dari menjalarnya api dari lahan kosong di areal Manga Ujung yang berlokasi di tepi Sungai Mandau yang berdekatan dengan lahan PT BMI. Para

saksi tersebut juga mengemukakan, pada saat terjadinya kebakaran tersebut, angin kencang, udara sangat panas dan pada musim kemarau.

Bahwa, munculnya api dari luar lahan PT BMI, juga dikemukakan Ahli Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr, dalam keterangannya yang mengemukakan: “lahan terbakar diawali dengan kebakaran yang berasal dari kebakaran yang terjadi pada perbatasan lahan perusahaan dengan batas luar perusahaan yang juga berbatasan dengan sungai yang mereka sebut DAS yang mempunyai lebar sekitar 30 meter”.

14. Bahwa, PT BMI telah melakukan upaya pemadaman sejak api belum memasuki areal lahan PT BMI, namun oleh karena angin kencang, udara sangat panas pada musim kemarau, api membesar dan masuk menjalar ke lahan PT BMI. Upaya pemadaman terhadap lahan terbakar tersebut tetap dilakukan, dan upaya pemadaman tersebut juga mendapat bantuan dari pihak Kepolisian, Masyarakat Peduli Api, TNI, Manggala Agni, personil pemadaman kebakaran dari PT Ivomas Tunggal;
15. Bahwa, oleh karena PT BMI tidak ada melakukan pembakaran lahan, dan juga PT BMI tidak ada melakukan pembukaan lahan, serta PT BMI melakukan upaya-upaya pemadaman api dan memiliki sarana prasarana alat pemadaman, maka tidak ada niat PT BMI melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. PT BMI hanyalah merupakan korban dari api yang menjalar dari luar lahan PT BMI, sehingga lahan PT BMI ikut terbakar. Dengan demikian, unsur Pasal 98 ayat (1) melakukan perbuatan (pembukaan lahan dengan cara membakar) yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup (perbuatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku mutu air laut yang telah ditetapkan) dan/atau melakukan perbuatan perusakan lingkungan (perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup), **tidak terpenuhi**.

Tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan (pembukaan lahan dengan cara membakar) yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup (perbuatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku mutu air laut yang telah ditetapkan) dan/atau melakukan perbuatan perusakan lingkungan (perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup)” juga menjadikan **tidak adanya “unsur kesengajaan” dari PT BMI** untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud.

16. Bahwa walaupun pada lokasi kebakaran masuk dalam areal PT BMI, namun PT BMI saat itu juga tidak sedang melakukan proses *land clearing*, tidaklah dapat dengan serta merta bahwa dengan terbakarnya lahan PT BMI, maka terbakarnya lahan PT BMI tersebut merupakan perbuatan persiapan pembakaran lahan apalagi dikatakan sebagai perbuatan melakukan pembakaran lahan, terbakarnya lahan harus ada pemicunya, sehingga *perlu diketahui apa dan siapa yang menjadi pemicu terjadinya lahan terbakar*, dan *perlu juga dibuktikan terjadinya kebakaran lahan tersebut disebabkan oleh pembakaran atau adanya pelaku yang melakukan perbuatan untuk membakar lahan*;

17. bahwa dalam hal (jika) tidak memadainya sarana dan prasarana pengendalian pemadaman kebakaran secara memadai bukan merupakan pemicu terbakarnya lahan, namun sebagai hal tersebut hanyalah yang dapat menyebabkan memadamkan kebakaran pada lahan tersebut menjadi berlangsung lebih lama karena kesulitan dalam memadamkan lahan yang terbakar, artinya bukan menjadi hal yang memperlihatkan, menandakan atau membuktikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melakukan pembakaran lahan;
18. bahwa selanjutnya jika pembakaran lahan dimaksud merupakan perbuatan yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama perusahaan, maka harus dibuktikan bahwa pembakaran lahan tersebut merupakan perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan, namun *ternyata terbakarnya lahan tersebut tidak diketahui pelakunya dan menurut ahli dugaan terjadinya kebakaran disebabkan musim kemarau yang sudah berlangsung lama dan lahan mengalami kekeringan*. Selanjutnya, pada saat terjadinya kebakaran PT BMI telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemadaman sesegera mungkin, ini dapat dilihat dari keterangan para saksi:
19. bahwa terkait dengan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat dilampauinya yakni: baku mutu udara ambien dan/atau baku kerusakan lingkungan, perlu ada pembuktian bahwa telah terlampauinya baku mutu udara ambien tersebut, serta terlampauinya baku mutu udara ambien disebabkan oleh perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan yang dilakukan oleh PT BMI. Dengan demikian perlu dibuktikan lebih dahulu bahwa:
 - perbuatan terdakwa (yang perbuatannya oleh untuk dan atas nama PT BMI) yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan kemudian
 - membuktikan adanya hubungan kausal antara terlampauinya baku mutu udara ambien yang disebabkan oleh perbuatan pidana tersangka melakukan pembakaran lahan --- demikian juga halnya dengan
 - telah dilampauinya baku kerusakan lingkungan, perlu dibuktikan lebih dahulu bahwa perbuatan terdakwa (yang perbuatannya oleh, untuk atas nama PT BMI) telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan kemudian
 - membuktikan adanya hubungan kausal antara dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh perbuatan pidana terdakwa melakukan pembakaran lahan;
20. bahwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku kerusakan lingkungan sebagaimana yang dibuktikan penyidik dalam analisis yuridis pada suratuntutannya tersebut berasal dari perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama PT BMI, namun demikian, berdasarkan keterangan para saksi, para ahli dan keterangan terdakwa belum ditemukan (adanya bukti) yang menyatakan bahwa:
 - perbuatan tersebut merupakan perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh, untuk atas nama PT BMI, ataupun
 - perbuatan tersebut merupakan perbuatan individual dari para pengurus PT BMI, dengan demikian jika tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan maka kelalaian tersangka telah “mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku

mutu air laut, atau baku kerusakan lingkungan” tidak dapat dibuktikan (atau tidak terbukti), sehingga terhadap tersangka PT BMI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

21. bahwa terjadinya kebakaran lahan pada PT BMI yang di luar kehendak dan bukan dilakukan oleh PT BMI, hal ini dapat dilihat dari bahwa setelah diketahuinya terjadinya kebakaran di lahan PT BMI, para karyawan PT BMI telah melakukan upaya pemadaman api sejak adanya api di luar lahan PT BMI hingga api yang telah menjalar ke lahan PT BMI, serta pengurus PT BMI telah melaporkan telah terjadi kebakaran lahan PT BMI kepada pihak yang berwenang serta PT BMI beserta karyawannya terus menerus melakukan upaya-upaya pemadaman api atas lahan PT BMI yang terbakar tersebut hingga apinya padam;
22. bahwa terjadinya kebakaran lahan di PT BMI yang di luar kehendak dan bukan dilakukan oleh untuk atas nama PT BMI. Dan jika diperhatikan bahwa kebakaran pada perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut dan di lahan non gambut terdapat perbedaan mendasar, yaitu: Pada kebakaran yang terjadi di lahan gambut, bahan bakar terdiri atas bahan bakar bawah (*ground fuel*) berupa material gambut; bahan bakar permukaan (*surface fuels*) berupa serasah, paku-pakuan, semak belukar, dan anakan pohon; dan atau bahan bakar atas (*crown fuels*) berupa tajuk pohon. Sedangkan bahan bakar di lahan mineral hanya bahan bakar permukaan dan atau bahan bakar atas. Dikaitkan dengan lahan perkebunan sawit sangat relevan karena perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia saat ini bisa terjadi kebakaran pada lahan gambut maupun pada lahan mineral. Berdasarkan pola penyebaran dan tipe bahan bakar, kebakaran hutan dan lahan dapat digolongkan ke dalam tiga tipe, yaitu kebakaran bawah (*ground fire*), kebakaran permukaan (*surface fire*), dan kebakaran tajuk (*crown fire*). Umumnya api berasal dari permukaan dan menjalar ke bawah permukaan membakar bahan organik sesuai dengan kadar air yang dikandungnya. Api kemudian menjalar secara horizontal membentuk cerobong asap dan biasanya membakar tanah gambut di daerah permukaan pohon, sehingga pohon akan tumbang akibat terbakarnya tanah yang menopang perakaran. Kebakaran lahan, khususnya kebun kelapa sawit tidak berbeda dengan tipe kebakaran hutan dan lahan seperti diuraikan di atas. Permasalahan yang sering terjadi dalam perkara kebakaran perkebunan kelapa sawit tidak membedakan apakah perusahaan perkebunan kelapa sawit memang sengaja membuka lahan dengan cara membakar, atau karena kebunnya terbakar, atau kebunnya dibakar dengan sengaja/tidak sengaja (kelalaian), atau dibakar oleh pihak tertentu, atau terbakar karena ulah pihak lain. Dengan melihat tipologi kebakaran, *maka unsur pembuktian dalam perkara ini sangat penting*, sehingga perlu di temukan pelaku yang melakukan pembakaran pada lahan hingga lahan PT BMI terbakar, yang akibat adanya kebakaran lahan tersebut *mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*.
23. Bahwa, tidak terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, maka PT BMI tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana Pasal 98 ayat (1) UUPPLH sebagaimana yang disangkakan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 109 KUHP, penyidikan dapat dihentikan.

G. Sangkaan terhadap tindak Pidana berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH

1. **Pasal 99 ayat (1) UUPPLH**, berbunyi:

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 98 ayat (1): Cukup jelas.

2. Kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul.
Untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari :
 - a. kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku;
 - b. kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan “orang pada umumnya”, dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa.
 - c. kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”.
 - d. kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa).
3. Bahwa, terhadap **unsur kelalaian** dari PT BMI yang dikemukakan oleh penyidikan, maka penyidik perlu membuktikan bahwa PT BMI telah melakukan kelalaian. Jika tidak dapat dibuktikan, maka PT BMI tidak dapat dinyatakan sebagai telah melakukan kelalaian, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terhadap “suatu lahan yang terbakar”: 1). bisa disebabkan (terjadi) oleh karena sengaja di bakar; 2) terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar; 3) terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh; dan 4) terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman.
 - b. Bahwa pada lahan PT BMI yang terbakar, tidak ada *terjadi pembiaran meluasnya lahan yang terbakar* pada lahan PT BMI yang *apinya bukan berasal dari tindakan pembakaran* dari PT BMI, PT BMI beserta para *directing minds* dan para karyawan yang bertugas di pemadaman kebakaran lahan PT BMI bekerja untuk memadamkan api yang ada di lahan PT BMI yang terbakar, hal ini dapat dilihat dari keterangan para saksi dan para ahli yang menyatakan PT BMI ikut secara serius melakukan

pemadaman atas lahannya yang terbakar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa PT BMI tidak membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya dan hal ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya suatu kesengajaan untuk melakukan pembakaran lahan, kesengajaannya dapat dalam bentuk sengaja berinsyaf kemungkinan, ataupun tidak adanya dalam bentuk kelalaian yang dilakukan oleh PT BMI, sebab PT BMI tidak ada atau kurang berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya.

- c. Bahwa PT BMI telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan: PT BMI telah melakukan upaya pemadaman kebakaran, memenuhi semua kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana, tidak adanya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan serta tidak ditemukannya pelaku pembakaran lahan, maka dapat kemukakan perusahaan tidak membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya, serta telah ada atau berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya, serta juga perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, serta memiliki sarana-prasarananya telah memadai untuk itu”, maka PT BMI dan terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku yang di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) yang mengakibatkan *dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*, sehingga dapat dinyatakan sebagaimana melakukan perbuatan kelalaian sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, oleh karena unsur melakukan pembakaran lahan dan unsur kelalaiannya tidak (belum) terpenuhi.
- d. Bahwa, untuk menentukan adanya kelalaian pelaku dapat dilihat dari:
- 1). kelalaian pelaku yang ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku, yang terkait dengan sikap batin pelaku tersebut dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang merupakan personel pengendali PT BMI, dan mengacu kepada pandangan/pendapat Sutan Remy Sahdeiny dalam ajaran Gabungan yang dikemukakannya, maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (dalam hal ini telah melakukan kelalaian) jika telah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:
 - (a) perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana yang dalam hal ini perilaku para manusia yang merupakan personel pengendali PT BMI yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, bukan karena adanya lahan PT BMI hal ini dianggap sebagai perbuatan yang telah melakukan pembakaran lahan; **dan**
 - (b) *Actus reus* dari tindak pidana dalam hal ini melakukan pembakaran lahan tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintahkan oleh personel pengendali (*directing minds* atau *controlling mind*) PT BMI; **dan**
 - (c) *Mens rea* dari melakukan pembakaran lahan tersebut ada pada personel pengendali korporasi (PT BMI), **dan**

- (d) Tindak pidana atau pembakaran lahan tersebut harus memberikan manfaat bagi PT BMI, **atau**
- (e) tindak pidana atau pembakaran lahan dilakukan dengan memanfaatkan PT BMI, yaitu melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan atau hanya dimiliki oleh PT BMI, atau atas beban biaya PT BMI, **dan**
- (f) tindak pidana atau pembakaran lahan tersebut adalah *intra vires* (*within powers*), yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan PT BMI sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, **dan**
- (g) tindak pidana atau pembakaran lahan yang dilakukan oleh personel pengendali PT BMI harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar PT BMI atau surat pengangkatannya, **dan**
- (h) apabila *actus reus* dari tindak pidana atau pembakaran lahan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali PT BMI tetapi dilakukan oleh orang atau orang-orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau orang lain tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah, atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi, atau disetujui oleh personel pengendali; Termasuk menyetujui adalah dalam hal personel pengendali tidak mencegah atau tidak melarang dilakukannya tindakan tindak pidana (pembakaran lahan) terhadap pelaku tindak pidana (pembakaran lahan) tersebut; **dan**
- (i) personel pengendali PT BMI, baik melakukan sendiri perbuatan (pembakaran lahan) tersebut atau sekedar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan (pembakaran lahan) itu, harus terbukti tidak memiliki alasan pemaaf atau pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, tindak pidana (pembakaran lahan) tersebut harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, **dan**
- (j) bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur *actus reus* maupun *mens rea*, maka kedua unsur tersebut, yaitu *actus reus* dan *mens rea*, tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi terdapat pada beberapa orang secara terpisah.

Bahwa dalam hal unsur-unsur yang dikemukakan di atas seluruhnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat PT BMI untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini PT BMI tidak dapat dinyatakan telah melakukan kelalaian apalagi sampai saat ini tidak ditemukan siapa pelaku dari yang melakukan pembakaran lahan di lahan PT BMI.

- 2). kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan “orang pada umumnya”, dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa.
- 3). kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”
- 4). kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa).

e. Untuk menentukan adanya kelalaian **yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**, dari suatu Badan Usaha/Korporasi (dalam hal ini PT BMI) dapat dilihat diantaranya dari :

- 1). Apakah ada kelalaian PT BMI yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pengurus PT BMI, yakni, bagaimana seharusnya PT BMI berbuat, dengan mengambil ukuran sikap batin dari pengurusnya pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama (terjadinya kebakaran lahan).

Dalam hal terjadinya kebakaran di lahan PT BMI, dan *pengurus PT BMI* telah melaporkan kepada pihak yang berwenang/pihak berwajib atas terjadinya kebakaran pada lahan PT BMI, serta melakukan upaya pemadaman serta mencegah terjadi meluasnya kebakaran lahan tersebut, PT BMI memiliki sarana dan prasarana pemadaman serta sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk melakukan upaya pemadaman, maka dapat dikemukakan bahwa Pengurus PT BMI tidak ada melakukan perbuatan kelalaian yang mengakibatkan *dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*;

- 2) *Apakah ada kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan "orang pada umumnya", dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa.*

Dalam hal terjadinya kebakaran pada lahan PT BMI, pengurus PT BMI telah melakukan upaya dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang/pihak berwajib atas terjadinya kebakaran pada lahan PT BMI, serta melakukan upaya pemadaman serta mencegah terjadi meluasnya kebakaran lahan dan dengan tepat menggunakan sarana dan prasarana yang di miliki PT BMI untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih meluas, maka Pengurus PT BMI, dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan kehati-hatian dan melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus PT BMI dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT BMI di lapangan yang berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan guna mencegah meluasnya kebakaran serta menanggulangi lahan PT BMI yang terbakar;

Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. Artinya, Dalam hal tidak terjadinya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan, dan perusahaan tidak membiarkan meluasnya kebakaran pada lahannya serta melakukan upaya-upaya pencegahan meluasnya terbakarnya lahan serta melakukan pemadaman secara maksimal yang apinya cepat dipadamkan, maka tidak dapat perusahaan dinyatakan sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan pembakaran lahan, oleh karena perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajiban melakukan pencegahan dan menanggulangi meluasnya kebakaran pada lahannya.

Selanjutnya, jika perusahaan (dhi PT BMI) telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, dan perusahaan telah melakukan pencegahan terjadinya kebakaran, serta para pegawainya telah melaksanakannya, maka PT BMI tidak dapat dinyatakan sebagai telah melakukan suatu bentuk kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena terbakarnya lahan PT BMI.

- e. Bahwa PT BMI maupun Pengurus PT BMI telah melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas serta melakukan upaya-upaya pencegahan meluasnya terbakarnya lahan serta melakukan pemadaman secara maksimal yang apinya cepat dipadamkan, dan PT BMI telah melaksanakan kewajiban melakukan pencegahan dan menanggulangi meluasnya kebakaran pada lahannya serta telah menggunakan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah lebih luasnya lahan terbakar dan telah menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, serta perusahaan telah melakukan pencegahan terjadinya kebakaran, dengan demikian PT BMI tidak dapat dinyatakan sebagai telah melakukan kelalaian dari terbakarnya lahan PT BMI sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup.
- f. Bahwa terjadinya kebakaran lahan pada lahan PT BMI bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh para pekerja atau karyawan dari PT BMI, dan hingga sampai saat ini, penyidik tidak menemukan siapa pelaku membakar lahan PT BMI;
- g. Bahwa dalam hal tindak pidana materiil menekankan kepada akibat dari perbuatan, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar rumusan ketentuan pidana.⁷⁰ Adanya akibat dalam rumusan, maka penentuan elemen atau unsur kelakuan yang menimbulkan akibat tersebut, diadakan dengan menggunakan ajaran tentang hubungan kausalitas (sebab akibat). Tanpa adanya hubungan kausal antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat tadi, maka tak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut, apalagi dipertanggungjawabkan kepadanya⁷¹. Sehingga apabila dikaitkan dengan penyidikan yang dilakukan kepada PT BMI, belum ada bukti-bukti yang membuktikan telah dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan sebagai mana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH.
- Ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH merupakan delik materiil yakni suatu perbuatan pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang. Artinya, akibat yang di larang tersebut muncul karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Maka, jika di kaitkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam penyidikannya, Penyidik perlu membuktikan bahwa PT BMI telah melakukan perbuatan membakar lahan, dan akibat kelalaiannya perbuatan membakar lahan tersebut menimbulkan akibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

⁷⁰ Perhatikan, Alvi Syahrin, 2019, *Ketentuan Pidana Korporasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 87 – 88,

⁷¹ Perhatikan Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 149, dan juga Moelyatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Bina Aksara, Jakarta, hal. 88.

- h. Bahwa pada saat ini telah berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020.

Arah kebijakan pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan dan kehutanan sejak berlakunya UU Cipta Kerja dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia (orang) dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan seketat mungkin.

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C.

Pasal 82A UU Cipta Kerja, berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b;

dikenai sanksi administratif.

Penjelasan: *Cukup jelas.*

Pasal 82B UU Cipta Kerja, berbunyi:

(4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:

- d. Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);
- e. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- f. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.

(5) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:

- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau
- d. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.

(6) *Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai **sanksi administratif**.*

Penjelasan: *Cukup jelas*

Pasal 82C UU Cipta Kerja, berbunyi:

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
- f. teguran tertulis;
 - g. paksaan pemerintah;
 - h. denda administratif;
 - i. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - j. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan: *Cukup jelas*.

Sandingan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH dengan Pasal 82B ayat (3) UUPPLH

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH	Pasal 82B ayat (3) UUPPLH
<p>“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, <u>dipidana</u> dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”</p> <p>Penjelasan: <i>Cukup jelas</i>.</p>	<p>Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai <u>sanksi administratif</u>.</p> <p>Penjelasan: <i>Cukup jelas</i>.</p>

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C kemudian dikaitkan asas *ultimum remedium*, serta ada dua perbuatan yang sama mengatur sanksi yang berbeda, sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH dengan Pasal 82 ayat (3) UUPPLH, maka dapat dikemukakan bahwa:

- 1) tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 99 ayat (1) UUPPLH setelah berlakunya UU Cipta Kerja juga di atur dalam Pasal 83B ayat (3) UUPPLH, yang sanksinya berupa sanksi administratif.**

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH (sebelum berlakunya UU Cipta Kerja), dengan berlakunya UU Cipta Kerja menjadi pelanggaran administratif sebagaimana di atur dalam Pasal 82B UUPPLH;

3) Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, arah kebijakan pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (dalam hal ini UUPPLH) menerapkan asas *ultimum remedium* yakni penegakan hukum pidana sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir.

Dengan demikian, jika terjadi perbuatan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi (*tempus delicti-nya terjadi*) pada saat belum berlakunya UU Cipta Kerja dan kemudian dengan berlakunya UU Cipta Kerja (yang berdasarkan Pasal 186 UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 2 November 2020), maka diberlakukan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan asas *ultimum remedium*, sehingga proses penyelidikan oleh penyidik (penegakan hukum pidana) terkait Pasal 99 ayat (1) UUPPLH harus merupakan upaya terakhir, yang diutamakan yakni penegakan hukum administrasi sebagaimana di atur dalam Pasal 82B ayat (3) UUPPLH.

H. Sangkaan terhadap tindak Pidana berdasarkan Pasal 109 UUPPLH

1. Pasal 109 UUPPLH, berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 109 UUPPLH: Cukup jelas.

Pasal 36 ayat (1) UUPPLH, berbunyi:

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Penjelasan: Ayat (1) Cukup jelas.

2. Bahwa, berdasarkan **Pasal 22 angka 14 UU Cipta Kerja, Pasal 36 UUPPLH dihapus.** Kemudian berdasarkan Pasal 22 angka 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 109 UUPPLH di ubah sehingga berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- d. perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
- e. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- f. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan **Pasal 22 angka 3 UU Cipta Kerja**, bahwa **Pasal 24 ayat (5) UUPPLH diubah**, sehingga berbunyi:

- (7) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (8) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat.
- (9) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (10) Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
- (11) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 24 ayat (5) UUPPLH:

Yang dimaksud dengan "Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup" adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Yang dimaksud dengan "persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah" adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan **Pasal 22 angka 12 UU Cipta Kerja**, bahwa ketentuan **Pasal 34 UUPPLH diubah**, sehingga berbunyi:

- (6) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (7) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (8) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (9) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 34 UUPPLH:

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup" adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Ayat (3) sampai dengan ayat (5): Cukup jelas.

Berdasarkan **Pasal 22 angka 20 UU Cipta Kerja**, bahwa **Pasal 59 UUPPLH diubah**, sehingga berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

Ayat (1) : Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4) :Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) :Cukup jelas.

Ayat (7): Cukup jelas.

Pasal 58 ayat (1) UUPPLH:

"Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3."

Penjelasan:

Ayat (1) : Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 22 angka 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 109 UUPPLH, maka tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH, unsur-unsurnya sebagai berikut:
- a. Setiap orang;
 - b. yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
 1. perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam:
 - Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup,
 - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya, atau
 - Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Limbah B3;
 2. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 3. persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam melakukan Dumping.yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan,
 - c. dengan sengaja.
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 109 UUPPLH dan Pasal 22 angka 14 UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 36 UUPPLH yang mengatur tentang izin lingkungan serta Pasal 22 angka 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 109 UUPPLH, maka tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 109 UUPPLH**, bukan merupakan *tindak formil* lagi sebagaimana sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, tetapi *sudah menjadi tindak pidana materiil*, yang hal ini dapat dilihat dari unsur **yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;**
5. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
- “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”***
- Pembentuk pembentuk KUHP tidak memberikan penjelasan terhadap tafsir Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut, maka digunakan pendapat para ahli hukum pidana (doktrin). Van Bemmelen, mengistilahkan terjadinya perubahan hukum pidana tersebut sebagai hukum *transitoir* atau hukum peralihan, dan para ahli hukum yang umumnya memberikan makna bahwa substansi Pasal 1 ayat (2) KUHP disebut dengan asas *transitoir*, yaitu asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang.
- Asas *transitoir* sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, memperbolehkan aturan hukum pidana hasil perubahan untuk diterapkan secara surut (*retroaktif*), dengan syarat bila hukum pidana hasil perubahan tersebut lebih menguntungkan bagi terdakwa dibandingkan bila menerapkan hukum pidana sebelum perubahan. Artinya, apabila suatu perbuatan dilakukan lalu terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lex temporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.

Menentukan kadar yang menguntungkan bagi terdakwa menurut Sudarto dasarnya adalah penerapan pada kasus-kasus yang konkrit, dan didasarkan pada arti yang luas, bukan hanya pada berat ringan sanksi pidananya saja. Menguntungkan bagi terdakwa bukan saja terkait ancaman pidananya yang menguntungkan terdakwa, tetapi juga termasuk perubahan perumusan delik, dari delik biasa menjadi delik aduan, atau juga dari sanksi pidana penjara menjadi sanksi denda atau sanksi administrasi. Perubahan peraturan yang menguntungkan termasuk juga soal daluwarsa penuntutan, jika daluwarsa penuntutannya dipercepat, maka hal ini termasuk juga dalam kategori yang menguntungkan bagi terdakwa. Dalam menerapkan kadar keuntungan ini, maka tidak hanya berlaku di pemeriksaan namun sampai pada semua tingkat pemeriksaan di peradilan.

Terkait asas transitoir yang menguntungkan bagi terdakwa ini juga masih dipertahankan dalam RUU KUHP, yang dicantumkan dalam Pasal 2 yang berbunyi : “dalam hal perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku apabila menguntungkan bagi pembuat”. Dalam konteks ini jelas, bahwa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan jika terjadi perubahan pada undang-undang digunakan ketentuan yang baru dan menguntungkan terdakwa. Jika undang-undang lama lebih menguntungkan, maka dipergunakan undang-undang yang lama.

Bahwa arah kebijakan pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan dan kehutanan sejak berlakunya UU Cipta Kerja hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia (orang) dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan seketat mungkin.

Bahwa penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan sejak berlakunya UU Cipta Kerja, khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal 109 UUPPLH tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C. Dengan demikian, jika memperhatikan ketentuan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C kemudian dikaitkan dengan Pasal 22 angka 14 UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 36 UUPPLH yang mengatur tentang izin lingkungan serta Pasal 22 angka 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 109 UUPPLH, maka dapat dikemukakan bahwa:

- a. tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 109 UUPPLH setelah berlakunya UU Cipta Kerja** telah menjadi tidak pidana materil yang mengharuskan terjadinya akibat yang berupa: **“yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”**;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH (sebelum berlakunya UU Cipta Kerja), dengan berlakunya UU Cipta Kerja menjadi pelanggaran administratif sebagaimana di atur dalam Pasal 82A UUPPLH;
- c. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, arah kebijakan pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (dalam hal ini UUPPLH) menerapkan asas *ultimum remedium* yakni penegakan hukum pidana sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir.

Dengan demikian, terhadap kasus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UUPPLH yang telah terjadi (*tempus delicti*-nya terjadi) pada saat belum berlakunya UU Cipta Kerja

dan kemudian dengan berlakunya UU Cipta Kerja (yang berdasarkan Pasal 186 UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 2 November 2020), maka berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan asas *ultimum remedium*, sehingga proses penyelidikan oleh penyidik (penegakan hukum pidana) terkait Pasal 109 UUPPLH, jika dikaitkan dengan Pasal 109 KUHP, penyelidikan harus dihentikan demi hukum.

6. Bahwa, para saksi yang menyatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan, namun telah terjadi kebakaran di lahan PT BMI, dan pada saat terjadinya kebakaran yang apinya berasal dari luar lahan PT BMI yang merambat ke lahan PT BMI, dan pada saat terjadinya kebakaran tersebut, angin berhembus kencang, cuaca lagi panas dan pada saat itu juga lagi kemarau serta adanya semak belukar yang mudah terbakar yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Selanjutnya, Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr dan DR. Ir. BASUKI WASIS yang mengemukakan pengelolaan air di lahan gambut PT BMI tidak memadai, sehingga terjadi *overdrainaged* terhadap lahan gambut yang berakibat lahan gambut cepat kering yang mengakibatkan cepat merambatnya kebakaran lahan, dan *telah membuat asumsi bahwa terjadinya kebakaran dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan (PT BMI) karena melakukan pembiaran*, hal ini bertentangan keadaan yang ada karena PT BMI melakukan upaya pemadaman. Pernyataan dengan Ahli yang *“membuat asumsi bahwa terjadinya kebakaran dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan (PT BMI) karena melakukan pembiaran”* juga bertentangan dengan fungsinya sebagai ahli yang harus menjelaskan sesuai bidang ilmunya mengenai pendapatnya supaya membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, bukan memberikan penilaian terhadap tindak pidana yang sedang diperiksa.
7. Bahwa walaupun pada lokasi kebakaran masuk dalam areal PT BMI, namun PT BMI saat itu juga tidak sedang melakukan proses land clearing, tidaklah dapat dengan serta merta dapat dikatakan bahwa dengan terbakarnya lahan PT BMI merupakan perbuatan persiapan pembakaran lahan apalagi dikatakan sebagai perbuatan melakukan pembakaran lahan. Perbuatan melakukan pembakaran lahan sehingga terbakarnya lahan harus ada pemicunya, untuk itu perlu diketahui apa dan siapa yang menjadi pemicu terjadinya lahan terbakar, dan **perlu juga dibuktikan** terjadinya kebakaran lahan tersebut disebabkan oleh pembakaran dilakukan PT BMI atau adanya pelaku dari PT BMI yang melakukan perbuatan pembakaran lahan tersebut;
8. Bahwa dalam hal (jika) tidak memadainya sarana dan prasarana pengendalian pemadaman kebakaran secara memadai bukan merupakan pemicu terbakarnya lahan, namun sebagai hal tersebut hanyalah yang dapat menyebabkan memadamkan kebakaran pada lahan tersebut menjadi berlangsung lebih lama karena kesulitan dalam memadamkan lahan yang terbakar, artinya bukan menjadi hal yang memperlihatkan, menandakan atau membuktikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melakukan pembakaran lahan. Dan jika terdapat tidak memadainya sarana dan prasarana pengendalian pemadaman kebakaran, perbuatan tersebut hanyalah merupakan pelanggaran administratif, bukan merupakan pelanggaran ketentuan pidana dalam UUPPLH;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 UUPPLH, perbuatan yang dilakukan yakni:
“melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam:
 - Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup,
 - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya, atau
 - Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Limbah B3;
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- c. persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam melakukan Dumping.
yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”,

sedangkan terjadinya kebakaran lahan pada PT BMI merupakan hal yang di luar kehendak dan bukan terjadi akibat dari melakukan usaha dan/atau kegiatan oleh PT BMI. Hal ini dapat di lihat dari bahwa lahan PT BMI terbakar karena rembetan api yang menjalar ke lahan PT BMI, serta para karyawan PT BMI telah melakukan upaya pemadaman api sejak adanya api di luar lahan PT BMI hingga api yang telah menjalar ke lahan PT BMI, serta pengurus PT BMI telah melaporkan telah terjadi kebakaran lahan PT BMI kepada pihak yang berwenang, dan PT BMI beserta karyawannya terus menerus melakukan upaya-upaya pemadaman api atas lahan PT BMI yang terbakar tersebut hingga apinya padam;

10. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dan berdasarkan prinsip “pelaku yang memenuhi semua unsur (delik) yang dapat dipidana, sedangkan dalam kasus ini tidak semua unsur delik terpenuhi, maka jelas bahwa sangkaan Penyidik terhadap PT BMI yang telah melanggar Pasal 109 UUPPLH, tidak terpenuhi. Sehingga berdasarkan Pasal 109 KUHP, penyidikan harus dihentikan.

I. KESIMPULAN

1. PT BMI tidak ada melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga sangkaan terhadap PT BMI telah melakukan perbuatan sebagaimana di atur dalam ketentuan:
 - a. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH;
 - b. Pasal 99 ayat (1) UUPPLH;
 - c. Pasal 109 UUPPLH,tidak terpenuhi unsur-unsurnya.
2. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, dalam hal:
 - a. tidak diperoleh bukti yang cukup yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila dia (tersangka) diajukan ke depan sidang pengadilan;
 - b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;menjadi alasan yang dapat diajukan untuk penghentian penyidikan.

-oOo-